

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB)	: 28 Juni 2018	Tanggal Distribusi HMETD	: 29 Januari 2019
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari Otoritas Jasa Keuangan	: 16 Januari 2019	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	: 30 Januari 2019
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	: 28 Januari 2019	Periode Perdagangan HMETD	: 30 Januari – 6 Februari 2019
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)	:	Periode Pelaksanaan HMETD	: 30 Januari – 6 Februari 2019
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 24 Januari 2019	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 1 – 8 Februari 2019
- Pasar Tunai	: 28 Januari 2019	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Baru Tambahan	: 8 Februari 2019
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:	Tanggal Penjajahan untuk Saham Baru Tambahan	: 11 Februari 2019
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 25 Januari 2019	Periode Penyerahan Saham Hasil Penjajahan Pemesanan Saham Tambahan	: 13 Februari 2019
- Pasar Tunai	: 29 Januari 2019	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 13 Februari 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KIRANA MEGATARA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



KIRANA MEGATARA

PT KIRANA MEGATARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perindustrian Pada Umumnya, Terutama Industri Karet, Termasuk Di Dalamnya Mendirikan Pabrik Pengolahan Karet, Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The East Lantai 21

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1
Jakarta 12950

Tel.: (021) 5794 7988, Fax.: (021) 5794 7999

E-mail: info@kiranamegatara.com

Website: www.kiranamegatara.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,52% (dua belas koma lima dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I ini. Setiap pemegang 13.969 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 2.000 (dua ribu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”).

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah jumlah maksimum Saham Baru yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel Perseroan serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp583.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah). Saham Baru hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening bank Perseroan yang telah ditentukan.

PT Triputra Persada Megatara (“TPM”) adalah Pemegang Saham pengendali Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPM memiliki 3.649.393.700 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus) Saham dalam Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2018, TPM menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETDnya dan tidak akan mengalihkan seluruh HMETD yang diperoleh kepada pihak lainnya.

HSF (S) Pte. Ltd. (“HSF”) adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, HSF memiliki 3.626.356.200 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 519.200.544 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2018, HSF menyatakan hanya akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam Perseroan, yaitu sebanyak 519.200.544 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat) HMETD atau senilai Rp275.176.288.320,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) (“**Komitmen Pemegang Saham Utama**”) dan tidak akan mengambil HMETD milik pemegang saham Perseroan lainnya.

Sehubungan dengan PMHMETD I, tidak terdapat pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham Utama tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjajahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi TPM dan publik maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 30 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN 6 FEBRUARI 2019. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD I INI AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 30 JANUARI 2019. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 6 FEBRUARI 2019 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 12,52% (DUA BELAS KOMA LIMA DUA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PASAR (HARGA KOMODITAS), DIMANA HARGA KARET ALAM YANG BERFLUKTUASI DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA SAHAM DAN KURANG AKTIFNYA PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I kepada OJK di Jakarta melalui surat No. 064/KMG-Corsec/XI/2018 pada tanggal 26 November 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 33/2015**”), yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut “**UUPM**”), peraturan pelaksanaan, dan amandemen terhadapnya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK	vii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
VI. FAKTOR RISIKO	36
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	42
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	43
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	43
2. KEGIATAN USAHA	99
3. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	107
IX. EKUITAS	114
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	115
XI. PERPAJAKAN	117
XII. KETERANGAN MENGENAI CALON PENGENDALI PERSEROAN	119
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	120
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	122
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	127
XVI. INFORMASI TAMBAHAN	128



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi”** : berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Anggota Bursa”** : berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
- “BAE”** : berarti Biro Administrasi Efek dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD I, sebagaimana ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
- “Bank Kustodian”** : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Bapepam), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) berdasarkan UU OJK.
- “BEI atau Bursa Efek”** : berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, tempat saham Perseroan telah dan akan dicatatkan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “BNRI”** : berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- “Daftar Pemegang Saham/ DPS”** : berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh BAE yang berisi seluruh nama pemegang saham Perseroan beserta kepemilikan mereka atas saham-saham Perseroan, termasuk keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Efek”** : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
- “Efektif”** : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan



- ketentuan Pasal 24 POJK No. 32/2015, yaitu:
- atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Entitas Anak”/“Anak Perusahaan”** : berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “FPPS”** : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I.
- “FPPS Tambahan”** : berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.
- “Grup”** : berarti Perseroan dan Entitas Anak.
- “Harga Pelaksanaan”** : berarti harga yang ditawarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam PMHMETD I untuk melaksanakan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bursa”** : berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender”** : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan *Gregorian Calender* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah, serta Hari Kerja pada umumnya yang karena alasan apapun ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja”** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- “HMETD”** : berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
- “IAPI”** : singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “KSEI”** : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Kemenkumham”** : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Masyarakat”** : berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK”** : berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal



- beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Rekening”** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Saham”** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam DPS Perseroan.
- “Pemegang Saham Utama”** : berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK, yang dalam hal ini adalah PT Triputra Persada Megatara dan HSF (S) Pte. Ltd.
- “Pemerintah”** : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum Perdana Saham”** : berarti kegiatan penawaran perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 12 Juni 2017.
- “Penitipan Kolektif”** : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Peraturan KSEI”** : berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- “Peraturan IX.E.1”** : Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “Peraturan IX.E.2”** : Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Kirana Megatara Tbk No. 6 tanggal 23 November 2018 yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan dan BAE berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* POJK No. 32/2015, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
- “Perseroan”** : berarti PT Kirana Megatara Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek”** : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
- “PMHMETD I”** : berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya sebesar 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus



- Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 13.969 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Januari 2019 (*recording date*) pada pukul 16.00 WIB berhak atas 2.000 (dua ribu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 583.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah). Total saham yang ditawarkan ini merepresentasikan sebanyak-banyaknya sebesar 12,52% (dua belas koma lima dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I.
- “POJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
- “POJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran.
- “POJK No. 32/2015” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 33/2015” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM *juncto* POJK No. 33/2015.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Rp atau Rupiah” : berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
- “RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- “RUPS Tahunan” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- “Saham” : berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham di permodalan Perseroan.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini, sebanyak-banyaknya sebesar 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah)



- setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,52% (dua belas koma lima dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I.
- “Sertifikat Bukti HMETD” atau “SBHMETD”** : berarti surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.
- “SIR”** : berarti *Standard Indonesian Rubber*.
- “SICOM”** : berarti *Singapore Commodity Exchange*.
- “Surat Kolektif Saham”** : berarti surat di mana Pemegang Saham mempunyai hak kolektif terhadap saham yang dimiliki.
- “USD” atau “US\$”** : berarti Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang yang sah dari negara Amerika Serikat.
- “UUPM”** : berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.
- “UU OJK”** : berarti Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011, Tambahan No. 5253.



SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

"AAP"	berarti PT Anugerah Alam Persada.
"ABL"	berarti PT Anugrah Bungo Lestari.
"DJW"	berarti PT Djambi Waras.
"KAI"	berarti PT Komering Agro Industri.
"KBT"	berarti PT Kirana Borneo Tangkiling.
"KGK"	berarti PT Kilau Getah Kemuning.
"KJP"	berarti PT Komering Jaya Perdana.
"KMP"	berarti PT Kirana Musi Persada.
"KPK"	berarti PT Kirana Putera Karya.
"KPR"	berarti PT Kirana Prima.
"KPT"	berarti PT Kirana Permata.
"KSB"	berarti PT Kirana Sanggam Balangan.
"KSP"	berarti PT Kirana Sapta.
"KSR"	berarti PT Kirana Sarolangun.
"KTB"	berarti PT Kirana Tebo.
"KTP"	berarti PT Kirana Triputra Persada.
"KUT"	berarti PT Karini Utama.
"KWI"	berarti PT Kirana Windu.
"NKP"	berarti PT New Kalbar Processors.
"NSI"	berarti PT Nusira.
"PKP"	berarti PT Putra Katingan Pratama.
"PSA"	berarti PT Panen Subur Abadi.
"PSU"	berarti PT Pantja Surya.
"Tisma"	berarti PT Tisma Perdana Mandiri.
"TSS"	berarti PT Tirta Sari Surya.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci yang tercantum di dalam Prospektus ini serta laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 yang telah diaudit dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 (dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 disajikan sebagai komparatif) yang telah diaudit beserta catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun dapat dilihat pada situs Bursa Efek Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Ringkasan tentang Perseroan

Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Kirana Megatara sesuai dengan Akta Pendirian No. 63 tanggal 25 Maret 1991, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2618.HT.01.01.TH'92 tanggal 27 Maret 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 143/Leg/1992 tanggal 8 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 62 tanggal 4 Agustus 1992, Tambahan No. 3607.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 19 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184605 tanggal 26 Oktober 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0134989.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2018, Tambahan No. 378/L sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 19 tanggal 22 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 19/2017").

Berdasarkan Akta No. 19/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 653.050.000.000 terbagi atas 6.530.500.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 menjadi sebesar Rp 768.295.000.000 terbagi atas 7.682.950.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100;
- mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,50
HSF (S) Pte. Ltd.	3.626.356.200	362.635.620.000	47,20
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	407.200.100	40.720.010.000	5,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.682.950.000	768.295.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	17.317.050.000	1.731.705.000.000	



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 beserta catatan atas laporan – laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 9 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Erna, S.E., Ak., CPA., CA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 19 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Erna, S.E., Ak., CPA., CA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Pengecualian dalam laporannya tanggal 18 April 2017, yang ditandatangani oleh Fahmi, S.E., Ak., CPA., CA.

Data laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Total Aset	3.766.755	3.556.856		3.806.832
Total Liabilitas	2.249.386	1.972.581		2.754.509
Ekuitas	1.517.369	1.584.275		1.052.314

Data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
	Penjualan Neto	6.242.922	7.621.879	12.107.416
Beban pokok penjualan	(5.726.647)	(6.716.536)	(10.751.939)	(7.024.924)
Laba bruto	516.275	905.343	1.355.477	666.724
Laba neto periode/tahun berjalan	98.952	329.713	423.186	209.920
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	65.811	329.713	410.369	204.642

*tidak diaudit

Data laporan arus kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(32.938)	701.545	966.463	(740.485)
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(48.163)	(56.277)	(92.172)	(61.406)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	84.604	(529.729)	(863.205)	853.602

*tidak diaudit

Rasio-rasio penting

Keterangan	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/aset	4,50%*	11,90%	5,51%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/ekuitas	11,18%*	26,71%	19,95%



Keterangan	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
Total liabilitas/total ekuitas	148,24x	124,51x	261,76x
Total liabilitas/total aset	59,72x	55,46x	72,36x

*disetahunkan

Keterangan lebih lanjut mengenai data keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

2. Ringkasan PMHMETD I

Jenis Penawaran	:	PMHMETD I
Jenis Efek yang Ditawarkan	:	Saham Baru
Jumlah Efek yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp583.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah).
Rasio Perbandingan HMETD	:	Setiap pemegang 13.969 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham lama berhak mendapatkan 2.000 (dua ribu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham	:	Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sebanyak-banyaknya sebesar 12,52% (dua belas koma lima dua persen).
Tanggal RUPSLB	:	28 Juni 2018
Periode Perdagangan dan pelaksanaan HMETD	:	30 Januari – 6 Februari 2019
Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.

3. Proforma Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni HSF (S) Pte. Ltd. ("HSF") hanya akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan mengambil bagian sejumlah 519.200.544 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu lima ratus empat puluh empat) Saham Baru dengan harga Rp. 530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) per saham, sesuai Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2018. Sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2018, TPM tidak akan melaksanakan seluruh HMETDnya dan tidak akan mengalihkan seluruh HMETD yang diperoleh kepada pihak lainnya.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I dengan asumsi seluruh Pemegang Saham Perseroan selain TPM melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I sesuai dengan Daftar Pemegang Saham tertanggal 30 November 2018			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,50	3.649.393.700	364.939.370.000	44,18%
HSF (S) Pte. Ltd.	3.626.356.200	362.635.620.000	47,20	4.145.556.744	414.555.674.400	50,19%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	407.200.100	40.720.010.000	5,30	465.500.637	46.550.063.700	5,64%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.682.950.000	768.295.000.000	100,00	8.260.451.081	826.045.108.100	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	17.317.050.000	1.731.705.000.000		16.739.548.919	1.673.954.891.900	



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I dengan asumsi hanya HSF yang mengambil seluruh HMETD yang menjadi haknya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I sesuai dengan Daftar Pemegang Saham tertanggal 30 November 2018			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,50	3.649.393.700	364.939.370.000	44,49%
HSF (S) Pte. Ltd.	3.626.356.200	362.635.620.000	47,20	4.145.556.744	414.555.674.400	50,54%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	407.200.100	40.720.010.000	5,30	407.200.100	40.720.010.000	4,96%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.682.950.000	768.295.000.000	100,00	8.202.150.544	820.215.054.400	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	17.317.050.000	1.731.705.000.000		16.797.849.456	1.679.784.945.600	

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi (termasuk Pajak Pertambahan Nilai) untuk :

- Sekitar 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar maksimal Rp 260 miliar akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal pada salah satu entitas anak Perseroan yaitu PT Kirana Musi Persada ("KMP"), di mana dana hasil penyertaan modal tersebut akan digunakan oleh KMP untuk membayar harga pembelian saham PT Bintang Agung Persada ("BAP") dari R1 Rubber Ventures Pte. Ltd. ("R1 Rubber") sebesar Rp 240 miliar sehubungan dengan rencana pengambilalihan 80% saham BAP oleh KMP dan sebesar maksimal Rp 20 miliar akan digunakan untuk keperluan modal kerja KMP; dan
- sisanya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk keperluan modal kerja seperti pembayaran gaji, sewa kantor dan kegiatan operasional lainnya.

Perseroan, melalui KMP, mengambillalih BAP dalam rangka ekspansi usaha Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BAP, kegiatan usaha utama BAP adalah dalam bidang industri karet remah. Pada tanggal 19 Desember 2018, KMP dan R1 Rubber telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") dimana diatur bahwa penyelesaian atas jual beli saham BAP akan bergantung pada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 Hari Kalender sejak tanggal PPJB. Perseroan dan R1 Rubber memiliki hubungan afiliasi dikarenakan salah satu Komisaris Perseroan yaitu Sandana Dass dan salah satu Direktur Perseroan yaitu Ling Chan Yew juga menjabat sebagai Direktur di R1 Rubber.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Faktor Risiko

Risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko pasar (harga komoditas).



B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko pasokan bahan baku
2. Risiko operasional
3. Risiko reputasi dan risiko strategis
4. Risiko bencana alam
5. Risiko sebagai perusahaan induk
6. Risiko persaingan usaha
7. Risiko kebijakan pemerintah
8. Risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko terkait kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa depan
2. Risiko terkait kondisi perekonomian secara makro dan global
3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
4. Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional
5. Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing

D. RISIKO INVESTASI PADA SAHAM HMETD PERSEROAN

1. Risiko terkait harga saham dan kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
2. Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD
3. Risiko terkait harga pelaksanaan lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham
4. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
5. Risiko terkait fluktuasi harga saham
6. Risiko terkait penjualan saham Perseroan di masa depan yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan
7. Risiko terkait kemampuan terbatas Pemegang Saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD di masa depan

Faktor Risiko selengkapnya dicantumkan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

6. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak

Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Mulai Penyertaan	Persentase Kepemilikan		Status Operasional
			Langsung	Tidak Langsung	
DJW	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1993	99,9998%	-	Beroperasi
KTP	Agro Bisnis	2011	99,99%	0,01%	Beroperasi
NSI	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1996	54,96%	45,04%	Beroperasi
KMP	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1997	99,99%	0,01%	Beroperasi
TSS	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1993	99,94%	0,06%	Beroperasi
KWI	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1996	99,99%	0,01%	Beroperasi
KSP	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1995	99,80%	0,20%	Beroperasi
ABL	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2012	56,25%	47,35%	Beroperasi
KPT	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2008	99,99%	0,01%	Beroperasi
KPR	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2005	78,57%	21,43%	Beroperasi
NKP	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1996	67,27%	32,73%	Beroperasi
PSU	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1996	99,998%	0,002%	Beroperasi
KJP	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2010	99,90%	0,10%	Beroperasi
KPK	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2008	54,84%	45,16%	Tidak Beroperasi
KUT	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2011	99,97%	0,03%	Beroperasi
KBT	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2011	99%	1%	Belum Beroperasi
KSB	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2012	99%	1%	Belum Beroperasi
KSR	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2011	99,96%	0,04%	Belum Beroperasi
KAI	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2012	99,97%	0,03%	Belum Beroperasi
KTB	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2011	99,96%	0,04%	Belum Beroperasi
PKP	Agro Bisnis	2012	0,01%	99,99%	Beroperasi
AAP	Agro Bisnis	2012	0,01%	99,99%	Beroperasi
KGK	Agro Bisnis	2012	0,01%	99,99%	Beroperasi



Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Mulai Penyertaan	Persentase Kepemilikan		Status Operasional
			Langsung	Tidak Langsung	
Tisma	Agro Bisnis	2012	0,20%	99,80%	Belum Beroperasi
PSA	Agro Bisnis	2012	0,40%	99,60%	Belum Beroperasi

Keterangan mengenai Entitas Anak yang material selengkapnya dicantumkan pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

7. Kebijakan Dividen

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PMHMETD I, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen. Berdasarkan UUPT, selama Perseroan memiliki laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sebesar sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih untuk setiap tahun berjalan, tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Pembayaran dividen kas dari laba bersih tahun berjalan didasarkan pada laba positif tahun buku 2018 dan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku sebesar sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba positif tahun buku 2018.

Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- prospek usaha Perseroan;
- belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Pajak penghasilan atas dividen akan diperlakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Dividen selengkapnya dicantumkan pada Bab X dalam Prospektus ini.

8. Tata Cara Pemesanan Saham

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara pemesanan saham PMHMETD I dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.



Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan melakukan PMHMETD I ini dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan dengan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,52% (dua belas koma lima dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I ini. Setiap pemegang 13.969 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 2.000 (dua ribu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah jumlah maksimum Saham Baru yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp583.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah). Saham Baru hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening bank Perseroan yang telah ditentukan.

PT Triputra Persada Megatara ("**TPM**") adalah Pemegang Saham pengendali Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPM memiliki 3.649.393.700 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus) Saham dalam Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2018, TPM menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETDnya dan tidak akan mengalihkan seluruh HMETD yang diperoleh kepada pihak lainnya.

HSF (S) Pte. Ltd. ("**HSF**") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, HSF memiliki 3.626.356.200 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 519.200.544 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu lima ratus empat puluh empat) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2018, HSF menyatakan hanya akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam Perseroan, yaitu sebanyak 519.200.544 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu lima ratus empat puluh empat) HMETD atau senilai Rp275.176.288.320,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) ("**Komitmen Pemegang Saham Utama**") dan tidak akan mengambil HMETD milik pemegang saham Perseroan lainnya.

Sehubungan dengan PMHMETD I, tidak terdapat pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham Utama tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi TPM dan publik maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.



KIRANA MEGATARA



KIRANA MEGATARA

PT KIRANA MEGATARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perindustrian Pada Umumnya, Terutama Industri Karet, Termasuk Di Dalamnya Mendirikan Pabrik Pengolahan Karet, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat :

Gedung The East Lantai 21

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1
Jakarta 12950

Tel.: (021) 5794 7988, Fax.: (021) 5794 7999

E-mail: info@kiranamegatara.com

Website: www.kiranamegatara.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PASAR (HARGA KOMODITAS), DIMANA HARGA KARET ALAM YANG BERFLUKTUASI DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISKI TERKAIT HARGA SAHAM DAN KURANG AKTIFNYA PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Keterangan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat oleh Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang menyetujui antara lain:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan POJK No. 32/2015 dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham baru, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
 - a. melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 32/2015;
 - b. menyetujui harga pelaksanaan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
 - c. menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan penambahan modal dengan HMETD ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.



3. menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus awal, Prospektus, info memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penambahan modal dengan HMETD;
 - d. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - h. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - i. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,50
HSF (S) Pte. Ltd.	3.626.356.200	362.635.620.000	47,20
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	407.200.100	40.720.010.000	5,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.682.950.000	768.295.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	17.317.050.000	1.731.705.000.000	

Proforma Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni HSF (S) Pte. Ltd. ("HSF") hanya akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan mengambil bagian sejumlah 519.200.544 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu lima ratus empat puluh empat) Saham Baru dengan harga Rp. 530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) per saham, sesuai Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2018. Sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2018, TPM menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETDnya dan tidak akan mengalihkan seluruh HMETD yang diperoleh kepada pihak lainnya.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I dengan asumsi seluruh Pemegang Saham Perseroan selain TPM melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I sesuai dengan Daftar Pemegang Saham tertanggal 30 November 2018			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,50	3.649.393.700	364.939.370.000	44,18%
HSF (S) Pte. Ltd.	3.626.356.200	362.635.620.000	47,20	4.145.556.744	414.555.674.400	50,19%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	407.200.100	40.720.010.000	5,30	465.500.637	46.550.063.700	5,64%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.682.950.000	768.295.000.000	100,00	8.260.451.081	826.045.108.100	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	17.317.050.000	1.731.705.000.000		16.739.548.919	1.673.954.891.900	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I dengan asumsi hanya HSF yang mengambil seluruh HMETD yang menjadi haknya, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I sesuai dengan Daftar Pemegang Saham tertanggal 30 November 2018			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000		25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,50	3.649.393.700	364.939.370.000	44,49%
HSF (S) Pte. Ltd.	3.626.356.200	362.635.620.000	47,20	4.145.556.744	414.555.674.400	50,54%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	407.200.100	40.720.010.000	5,30	407.200.100	40.720.010.000	4,96%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.682.950.000	768.295.000.000	100,00	8.202.150.544	820.215.054.400	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	17.317.050.000	1.731.705.000.000		16.797.849.456	1.679.784.945.600	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham *treasury*.

Historis Harga Saham Perseroan

Berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir, sejak bulan November 2017 hingga Oktober 2018:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Total Volume Perdagangan (lembar)
1	November 2017	595	388	52.902.200
2	Desember 2017	510	462	9.367.000
3	Januari 2018	490	460	5.334.600
4	Februari 2018	500	434	8.663.400
5	Maret 2018	805	605	176.850.000
6	April 2018	700	525	71.233.200
7	Mei 2018	530	432	12.701.900
8	Juni 2018	444	342	4.442.000
9	Juli 2018	380	342	8.887.000
10	Agustus 2018	384	340	3.153.100
11	September 2018	334	312	1.971.300
12	Oktober 2018	358	318	7.774.300

Sumber: Bloomberg

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan saham Perseroan yang terjadi sejak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.



Keterangan tentang HMETD

Pemegang Saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETDnya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 12,52% (dua belas koma lima dua persen).

A. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli Saham Baru dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 13.969 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham lama berhak atas 2.000 (dua ribu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

B. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:

- A. Pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; dan
- B. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha, baik Indonesia atau asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 28 Januari 2019.

C. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 29 Januari 2019 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

D. Prosedur Pendaftaran/Pembayaran HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa / Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD berdasarkan Harga Pelaksanaan pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran pemesanan telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam PMHMETD I dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

E. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah Saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru. Pemegang Saham wajib mengisi jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan Saham Baru tambahan untuk Pemegang Saham yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan kolom endorsemen (jika ada) serta keterangan lain yang diperlukan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.



F. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE.

G. Perdagangan HMETD

Periode perdagangan HMETD dimulai sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud untuk mengalihkan HMETD, dapat mengalihkan haknya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

H. Nilai Teoretis HMETD

Nilai teoretis HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai teoretis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai teoretis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai teoretis HMETD yang diperoleh adalah nilai teoretis HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai teoretis HMETD.

Asumsi:

Diasumsikan harga pasar per satu saham	= Rp a
Harga Pelaksanaan HMETD	= Rp r
Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD I	= A
Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I	= R
Jumlah Saham yang beredar sesudah PMHMETD I	= A + R
Harga teoretis saham baru ex PMHMETD I	= $\frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A + R)}$
	= Rp X
Nilai teoretis HMETD	= Rp X – Rp r

I. Penggunaan Sertifikat bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham menjadi bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi.



Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

J. Pecahan HMETD

Berdasarkan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening bank Perseroan yang telah ditentukan.

K. Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Dengan memperhatikan bahwa jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham Baru, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 12,52% (dua belas koma lima dua persen).

Seluruh saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Selain itu, sehubungan dengan rencana PMHMETD I, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Perseroan berencana menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi (termasuk Pajak Pertambahan Nilai) untuk :

- Sekitar 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar maksimal Rp 260 miliar akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal pada salah satu entitas anak Perseroan yaitu PT Kirana Musi Persada ("KMP"), di mana dana hasil penyertaan modal tersebut akan digunakan oleh KMP untuk membayar harga pembelian saham PT Bintang Agung Persada ("BAP") dari R1 Rubber Ventures Pte. Ltd. ("R1 Rubber") sebesar Rp 240 miliar sehubungan dengan rencana pengambilalihan 80% saham BAP oleh KMP dan sebesar maksimal Rp 20 miliar akan digunakan untuk keperluan modal kerja KMP; dan
- sisanya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk keperluan modal kerja seperti pembayaran gaji, sewa kantor dan kegiatan operasional lainnya.

Perseroan, melalui KMP, mengambillah BAP dalam rangka ekspansi usaha Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BAP, kegiatan usaha utama BAP adalah dalam bidang industri karet remah. Pada tanggal 19 Desember 2018, KMP dan R1 Rubber telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") dimana diatur bahwa penyelesaian atas jual beli saham BAP akan bergantung pada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 Hari Kalender sejak tanggal PPJB. Perseroan dan R1 Rubber memiliki hubungan afiliasi dikarenakan salah satu Komisaris Perseroan yaitu Sandana Dass dan salah satu Direktur Perseroan yaitu Ling Chan Yew juga menjabat sebagai Direktur di R1 Rubber.

Rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I berupa pengambilalihan BAP merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana berupa pengambilalihan BAP, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1, termasuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya transaksi pengambilalihan BAP.

Rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I berupa pengambilalihan BAP tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.

Sampai seluruh dana hasil PMHMETD I ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dalam RUPS Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Tidak ada sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai rencana ekspansi Perseroan selain dari dana yang berasal dari PMHMETD I ini.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BAP sebelum dan setelah akuisisi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp6.000.000,- per saham					
	Sebelum Akuisisi tertanggal 31 Juli 2018			Setelah Akuisisi 2019		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Rubber Ventures Pte. Ltd.	23.750	142.500.000.000	95,00%	7.600	45.600.000.000	15,20%
2. PT Kirana Musi Persada	-	-	-	40.000	240.000.000.000	80,00%
3. Haji Mattjik Ahmad	1.250	7.500.000.000	5,00%	2.400	14.400.000.000	4,80%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	150.000.000.000	100,00%	50.000	300.000.000.000	100,00%



Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersih yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp 519.296.725.197 dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp 519.296.725.197. Hal ini telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui surat No. 003/KMG-Corsec/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I adalah sekitar 0,87% (nol koma delapan tujuh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,39% yang terdiri dari:
 - a. Akuntan Publik : 0,18%
 - b. Konsultan Hukum : 0,19%
 - c. Notaris : 0,02%
2. Biaya jasa lembaga profesi penunjang pasar modal : 0,01%
 - a. Biro Administrasi Efek : 0,01%
3. Biaya pendaftaran OJK : 0,05%
4. Biaya lain-lain (biaya *Arranger*, biaya pencatatan saham tambahan di BEI, biaya audit penjabatan, biaya iklan dan biaya percetakan Prospektus sehubungan dengan PMHMETD I) : 0,42%



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 00001/2.1068/AU.1/04/1044-2/1/1/2019 tanggal 9 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Erna. S.E., Ak., CPA., CA.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 2.249.386 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1.907.911 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 341.475 juta.

Rincian liabilitas milik Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
- Pihak ketiga	11.785
- Pihak berelasi	982
Utang lain-lain	
- Pihak ketiga	59.266
Uang muka pelanggan	6.093
Beban masih harus dibayar	85.952
Utang pajak	32.784
Bagian utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
- Pinjaman bank	1.711.049
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.907.911
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
- Pinjaman bank	186.574
Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan	154.901
Jumlah liabilitas jangka panjang	341.475
JUMLAH LIABILITAS	2.249.386

Rincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebagaimana berikut ini:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. Utang usaha

Per tanggal 31 Juli 2018, jumlah utang usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp12.767 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Pemasok – Bahan olahan karet	10.364
Pemasok – Material	1.421
Pihak berelasi	982
Total Utang Usaha	12.767



Analisa umur utang usaha di atas adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	12.515
Lewat jatuh tempo :	
< 60 hari	91
60 – 120 hari	90
121 – 180 hari	5
>181 hari	66
Total Utang Usaha	12.767

2. Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Juli 2018, jumlah utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak berjumlah Rp59.266 juta. Berikut adalah rincian dari akun utang lain-lain :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Derivatif	52.288
Karyawan	1.714
Lain-lain	5.264
Pihak berelasi	-
Total Utang Lain-lain	59.266

3. Beban masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp85.952 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Gaji, upah dan tunjangan	32.532
Material pendukung	18.811
Pengangkutan	15.058
Energi	8.482
Bunga pinjaman bank	4.116
Tenaga ahli	4.529
Lain-lain	2.424
Total Beban masih harus dibayar	85.952

4. Utang pajak

Utang pajak yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp32.784 juta, terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan :	
Pasal 4 (2)	97
Pasal 15	20
Pasal 21	842
Pasal 22	3.030
Pasal 23	428
Pasal 25	16.240
Pasal 26	8.329
Pasal 29	1.263
Pajak Pertambahan Nilai	2.535
Total Utang Pajak	32.784



LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. Utang jangka panjang

Pinjaman Bank

Pinjaman Bank Sindikasi

Pada tanggal 29 Juli 2016, Perseroan, NSI, KPT, DJW, PSU, NKP, TSS, KSP, KMP, KWI, KPR, KPK, KJP, KUT, ABL, PKP, KGK, dan AAP (secara bersama-sama disebut sebagai "Peminjam") mendapatkan fasilitas pinjaman bank sindikasi yang dikoordinasi oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("OCBC-Singapore"), PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP"), Coöperatieve Rabobank U.A., Hongkong Branch ("Rabobank-Hongkong"), PT Bank Rabobank International Indonesia ("Rabobank"), PT Bank DBS Indonesia ("DBS"), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Jakarta Branch ("HSBC"), Standard Chartered Bank – Singapore Branch ("SCB"), PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB NIAGA"), PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank"), dan Bank of China Limited – Jakarta Branch ("BOC") dengan fasilitas pinjaman sebesar US\$ 230.000.000.

Pinjaman bank sindikasi ini terdiri atas:

1. Fasilitas *Revolving Credit* sebesar \$ 180.000.000.
2. Fasilitas *Term Loan A* sebesar US\$ 30.000.000.
3. Fasilitas *Term Loan B* sebesar US\$ 20.000.000.

Berdasarkan amandemen perjanjian tertanggal 22 Maret 2017, para kreditur awal dan *Accordian Lenders* telah setuju untuk memberikan tambahan fasilitas kredit sebesar US\$ 100.000.000 kepada Peminjam sehingga pinjaman bank sindikasi ini terdiri atas:

1. Fasilitas *Revolving Credit* sebesar US\$ 280.000.000
2. Fasilitas *Term Loan A* sebesar US\$ 30.000.000
3. Fasilitas *Term Loan B* sebesar US\$ 20.000.000.

Pada tanggal 15 September 2017, Peminjam menurunkan fasilitas *Term Loan B* sebesar US\$ 10.775.000 dan pada tanggal 3 Juli 2018, Peminjam kembali menurunkan fasilitas *Revolving Credit* sebesar US\$ 50.000.000, sehingga pinjaman bank sindikasi ini terdiri atas:

1. Fasilitas *Revolving Credit* sebesar US\$ 230.000.000
2. Fasilitas *Term Loan A* sebesar US\$ 30.000.000
3. Fasilitas *Term Loan B* sebesar US\$ 9.225.000

PKP, KGK dan AAP hanya berhak atas fasilitas pinjaman *Term Loan A* dan B.

Fasilitas *Revolving Credit* digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Grup yang termasuk di dalamnya pembelian bahan baku, dan pembiayaan kembali fasilitas modal kerja bank sebelumnya.

Pinjaman fasilitas *Revolving Credit* ini akan jatuh tempo 3 tahun setelah penandatanganan perjanjian kredit dan dokumen yang berhubungan dengan perjanjian kredit tersebut.

Fasilitas *term loan* digunakan untuk pembiayaan kembali fasilitas *term loan*, membiayai belanja modal dimana termasuk membiayai ekspansi pabrik yang ada, rehabilitasi dan akuisisi dan membayar semua biaya yang timbul untuk transaksi ini termasuk didalamnya modal kerja untuk entitas anak di bidang perkebunan yang meliputi pembiayaan beban pembukaan lahan, beban tanam, beban perawatan, biaya perolehan aset tetap dan semua beban yang timbul.

Pinjaman fasilitas *Term Loan A* ini akan jatuh tempo 4,5 tahun dan pinjaman fasilitas *Term Loan B* akan jatuh tempo 5 tahun setelah penandatanganan perjanjian kredit dengan 2 tahun periode ketersediaan dari tanggal penandatanganan.

Atas pinjaman bank sindikasi, Peminjam dikenakan bunga pinjaman LIBOR US untuk periode sampai dengan 3 bulan dan margin bunga yang berlaku.



Margin bunga adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas *Revolving Credit*
 - a. *Onshore Lenders*: 3,70% per tahun
 - b. *Offshore Lenders*: 3,35% per tahun
2. Fasilitas *Term Loan A*
 - a. *Onshore Lenders*: 4,00% per tahun
 - b. *Offshore Lenders*: 3,60% per tahun
3. Fasilitas *Term Loan B*
 - a. *Onshore Lenders*: 4,00% per tahun
 - b. *Offshore Lenders*: 3,60% per tahun

Pinjaman bank sindikasi tersebut dijamin dengan:

- a. Gadai atas rekening Peminjam.
- b. Penanggungan dari Peminjam sehubungan dengan pinjaman oleh masing-masing pihak terutang.
- c. Jaminan fidusia bersyarat atas seluruh piutang usaha pihak ketiga Perseroan, KPR, NSI, DJW, PSU, NKP, TSS, KSP, KMP, KWI, KPT, KJP, KPK, KUT, ABL, PKP, KGK, dan AAP.
- d. Jaminan fidusia bersyarat atas seluruh persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi dan barang bergerak Perseroan, KPR, NSI, DJW, PSU, NKP, TSS, KS, KMP, KWI, KPT, KJP, KPK, KUT, ABL, PKP, KGK dan AAP.
- e. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama DJW berupa:
 1. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Tanjung Johor.
 2. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Kunangan.
 3. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Payo Selincah.
 4. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Sirih Sekapur.
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama PSU, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Perdagangan I.
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama NSI, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Timbang Deli.
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama NKP, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Arang Limbung.
- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama TSS, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kuantan Babu.
- j. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama KSP berupa:
 1. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Panompuan Jae.
 2. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Bincar.
- k. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama KMP, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Sukarami.
- l. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama KW, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Pasar Surulangun.
- m. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama KPR, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Beginjan.
- n. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama KPT, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Aur.
- o. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama KPK, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kapuas Kanan Hilir.
- p. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama KJP, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Panaragan.
- q. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama KUT, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kemuja.
- r. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama sehubungan dengan aset yang terdaftar atas nama ABL, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Senamat.
- s. *Undertaking guarantee* dari pemegang saham.



Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh Grup tanpa persetujuan tertulis dari Bank sebagai berikut:

- a. Kecuali sebagaimana ditentukan di bawah, tidak ada anggota Grup yang dapat membuat atau memperbolehkan adanya Hak Jaminan pada salah satu asetnya.
- b. Tidak ada Obligor yang dapat:
 - i. Menjual, memindahtangankan atau melepas salah satu asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana asetnya telah atau dapat disewakan atau diperoleh kembali atau diperoleh oleh anggota Grup atau salah satu entitas terkait;
 - ii. Menjual, memindahtangankan atau melunasi salah satu piutangnya dengan ketentuan jalan lain;
 - iii. Mengadakan pengaturan di mana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan, diperjumpakan utang atau dijadikan tunduk pada suatu kombinasi rekening; atau
 - iv. Mengadakan pengaturan pemilihan yang memiliki dampak serupa, dalam situasi dimana transaksi tersebut masuk sebagai metode penggalangan Keuangan Utang atau pembiayaan akuisisi aset
- c. Point a dan b diatas tidak berlaku untuk:
 - i. Hak Jaminan yang dibentuk berdasarkan Dokumen Jaminan;
 - ii. setiap hak jaminan yang terdiri dari pengaturan jaringan atau perjumpaan utang yang diadakan oleh suatu anggota Grup dalam kegiatan sehari-hari pengaturan perbankan untuk kepentingan debit jaringan dan saldo kredit; dan
 - iii. setiap gadai yang timbul karena pelaksanaan hukum dan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Pembayaran pinjaman bank sindikasi bagian jangka panjang berdasarkan persyaratan yang dijadwalkan pada atau sebelum sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
2019	18.466.006.372
2020	77.712.424.360
2021	90.395.282.574
Total	186.573.713.306

Sepanjang periode 2018, 2017 dan 2016 Grup telah melakukan pembayaran pinjaman bank masing- masing sejumlah Rp 634.985.403.581, Rp 2.142.438.078.809 dan Rp 440.704.220.891.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Grup diwajibkan untuk memenuhi batasan rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Pada akhir periode pengukuran, rasio atas aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,0
- b. Pada akhir periode pengukuran, rasio atas pinjaman dengan bunga terhadap modal tidak lebih dari 4,0
- c. Pada akhir periode pengukuran, rasio atas EBITDA dengan beban keuangan tidak kurang dari 1,5
- d. Pada akhir periode pengukuran pada tahun 2016, rasio EBITDA dengan biaya yang ditetapkan tidak kurang dari 1,1
- e. Pada akhir periode pengukuran yang dimulai setelah 31 Desember 2016, rasio EBITDA dengan biaya yang ditetapkan tidak kurang dari 1,3
- f. Rasio utang bersih yang telah disesuaikan dengan modal tidak lebih dari 2,0

Berikut adalah rasio keuangan pada tanggal 31 Juli 2018, adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018
Rasio Lancar	1,25x
Pinjaman dengan bunga terhadap modal	1,25x
EBITDA dengan beban keuangan	3,85x

2. Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan

Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan merupakan estimasi manajemen untuk penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris PT Padma Aktuaria.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	165.284
Penyisihan imbalan kerja karyawan selama tahun berjalan	15.692
Pembayaran imbalan kerja karyawan	(9.433)
Kerugian aktuarial	(16.642)
Total Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan	154.901

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Berikut adalah komitmen dan kontinjensi Perseroan:

- Grup melakukan transaksi derivatif berupa *forward contract* dalam mata uang USD dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, PT HSBC Indonesia dan Standard Chartered Bank dengan nilai *off-balance sheet* sebesar US\$ 109.000.000 dan nilai *on-balance sheet* sebesar Rp 52.287.625.306 pada tanggal 31 Juli 2018, nilai *off-balance sheet* sebesar US\$ 100.000.000 dan nilai *on-balance sheet* sebesar Rp 8.541.780.455 pada tanggal 31 Desember 2017, serta nilai *off-balance sheet* sebesar US\$ 35.000.000 dan nilai *on-balance sheet* sebesar Rp 4.596.657.359 pada tanggal 31 Desember 2016. Transaksi *on-balance sheet* tersebut telah dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian pada akun utang lain-lain (Catatan 15) dan piutang lain-lain (Catatan 6). Transaksi derivatif ini akan jatuh tempo pada beberapa waktu di tahun 2018 dan 2019.
- Pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 Grup mempunyai komitmen penjualan dengan beberapa pelanggan masing-masing sebesar 250.560 ton, 363.049 ton dan 339.219 ton.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2018.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2018 SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA YANG SEWAJARNYA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK ADA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ATAU IKATAN-IKATAN LAIN PADA TANGGAL 31 JULI 2018 SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER 31 JULI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TAPI BELUM DILUNASI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihadirkan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 beserta catatan atas laporan – laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 9 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Erna, S.E., Ak., CA., CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 19 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Erna, S.E., Ak., CA., CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Tanpa Pengecualian dalam laporannya tanggal 18 April 2017, yang ditandatangani oleh Fahmi, S.E., Ak., CA., CPA.

Laporan posisi keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Juli 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	324.017	310.283	297.960
Piutang usaha			
Pihak ketiga	334.678	291.410	670.261
Pihak berelasi	394.050	423.258	1.752
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	11.975	22.117	5.561
Persediaan	890.085	760.664	1.120.722
Produk agrikultur	2.130	4.318	-
Uang muka - Pihak ketiga	31.735	22.846	32.293
Beban dibayar dimuka	5.812	4.793	3.539
Pajak dibayar dimuka	387.298	367.704	230.835
Total Aset Lancar	2.381.780	2.207.393	2.362.923
ASET TIDAK LANCAR			
Pembibitan	4.978	4.798	4.358
Tanaman perkebunan			
Tanaman menghasilkan setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp43.207, Rp36.360 dan Rp 26.391 masing-masing pada 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016	191.567	163.010	168.328
Tanaman belum menghasilkan	146.206	172.957	157.080
Piutang plasma	13.629	13.558	13.472
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp793.572, Rp 749.585 dan Rp 670.786 pada 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016	808.445	815.005	821.299



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2018	2017	2016
Taksiran klaim pajak penghasilan	42.933	5.280	16.736
Aset pajak tangguhan	150.777	148.445	231.442
Aset tidak lancar lain-lain	26.440	26.410	31.185
Total Aset Tidak Lancar	1.384.975	1.349.463	1.443.900
TOTAL ASET	3.766.755	3.556.856	3.806.823

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha			
Pihak ketiga	11.785	12.284	8.387
Pihak berelasi	982	1.126	2.295
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	59.266	7.067	4.926
Pihak berelasi	-	3	10
Uang muka pelanggan	6.093	-	-
Beban masih harus dibayar	85.952	68.268	40.307
Utang pajak	32.784	162.078	35.225
Bagian utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Pinjaman bank	1.711.049	51.529	72.088
Utang sewa pembiayaan	-	57	718
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.907.911	302.412	163.956

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Pinjaman bank	186.574	1.504.601	2.469.577
Utang sewa pembiayaan	-	-	57
Liabilitas pajak tangguhan	-	284	-
Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan	154.901	165.284	120.919
Total Liabilitas Jangka Panjang	341.475	1.670.169	2.590.553
TOTAL LIABILITAS	2.249.386	1.972.581	2.754.509

EKUITAS

Modal saham			
Modal dasar - 25.000.000.000 saham pada tahun 2018 dan 2017 dengan nilai nominal Rp100 per saham dan 1.000.000.000 saham pada tahun 2016 dengan nilai nominal Rp1.000 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.682.950.000 saham pada tahun 2018 dan 2017 dan 635.050.000 saham pada tahun 2016	768.295	768.295	653.050
Tambahan modal disetor	423.479	423.479	16.965
Penurunan nilai yang belum direalisasi dari lindung nilai arus kas	(45.622)	-	-
Komponen ekuitas lainnya	(25.056)	(25.091)	(25.091)
Saldo laba	396.273	417.525	407.329
Total ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk	1.517.369	1.584.208	1.052.253
Kepentingan non-pengendali	-	67	61
TOTAL EKUITAS	1.517.369	1.584.275	1.052.314
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.766.755	3.556.856	3.806.823



Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
PENJUALAN NETO	6.242.922	7.621.879	12.107.416	7.691.648
BEBAN POKOK PENJUALAN	(5.726.647)	(6.716.536)	(10.751.939)	(7.024.924)
LABA BRUTO	516.275	905.343	1.355.477	666.724
Beban penjualan	(84.774)	(78.722)	(136.611)	(112.210)
Beban umum dan administrasi	(157.739)	(199.662)	(334.985)	(238.109)
Pendapatan operasi lain-lain	58.130	158.148	261.427	133.014
Beban operasi lain-lain	(109.043)	(182.184)	(310.568)	(154.993)
LABA USAHA	222.849	602.923	834.740	294.426
Pendapatan keuangan	1.983	1.856	5.387	2.269
Beban keuangan	(72.617)	(84.121)	(133.358)	(103.579)
LABA SEBELUM (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	152.215	520.658	706.769	193.116
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(44.832)	(142.834)	(196.030)	(58.578)
Tangguhan	(8.431)	(48.111)	(87.553)	75.382
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan - Neto	(53.263)	(190.945)	(283.583)	16.804
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	98.952	329.713	423.186	209.920
Pendapatan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan diakui ke dalam laporan laba rugi				
Kerugian aktuarial program pensiun	16.642	-	(17.089)	(7.038)
Lindung nilai arus kas	(60.829)	-	-	-
Manfaat pajak penghasilan terkait	11.046	-	4.272	1.760
Total rugi komprehensif lain	(33.141)	-	(12.817)	(5.278)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE/TAHUN BERJALAN	65.811	329.713	410.369	204.642

*tidak diaudit

Laporan arus kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	6.293.566	7.651.096	12.044.257	7.360.014
Pembayaran kas kepada pemasok	(5.401.364)	(6.176.191)	(9.784.069)	(6.997.751)
Pembayaran kas kepada karyawan	(227.264)	(237.881)	(428.113)	(330.330)
Pembayaran untuk beban usaha	(410.417)	(364.212)	(623.647)	(555.826)
Pembayaran kas dari kegiatan operasi lainnya	(8.013)	(34.909)	(47.634)	(11.378)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) dari operasi	246.508	837.903	1.160.794	(535.271)
Pembayaran beban keuangan	(72.985)	(92.133)	(121.623)	(136.832)
Penerimaan pendapatan keuangan	1.983	1.856	5.387	2.270
Pembayaran pajak penghasilan	(204.305)	(47.176)	(77.667)	(72.954)
Penerimaan klaim pajak penghasilan badan	4.184	1.095	3.779	13.538
Pembayaran imbalan kerja karyawan	(9.433)	-	(4.207)	(13.172)
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(34.048)	701.545	966.463	(742.421)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	1.890	1.256	2.733	3.248
Perolehan aset tetap	(43.017)	(44.596)	(80.518)	(45.719)



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
	Penambahan aset tidak lancar lain-lain	(30)	(97)	(339)
Penambahan tanaman perkebunan	(5.792)	(12.816)	(13.961)	(16.322)
Penambahan tanaman plasma	(71)	(24)	(87)	(631)
Pembelian saham dari kepentingan non-pengendali	(33)	-	-	-
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(47.053)	(56.277)	(92.172)	(59.470)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	852.274	669.347	1.160.103	1.294.306
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(634.985)	(1.513.737)	(2.142.438)	(440.704)
Penerimaan penerbitan saham baru	-	527.822	527.822	-
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	(132.685)	(204.627)	(400.158)	-
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	-	(9)	(9)	-
Pembayaran biaya emisi penerbitan saham	-	(8.525)	(8.525)	-
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	84.604	(529.729)	(863.205)	853.602
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	3.503	115.539	11.086	51.711
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	10.231	12	1.237	(2.839)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	310.283	297.960	297.960	249.088
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	324.017	413.511	310.283	297.960

*tidak diaudit

Rasio-rasio Penting

Keterangan	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
Rasio Bisnis (%)			
Laba kotor/pendapatan bersih	8,27	11,20	8,67
Laba kotor/aset	23,50*	38,11	17,51
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/aset	4,50*	11,90	5,51
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/ekuitas	11,18*	26,71	19,95
Total liabilitas/total ekuitas	148,24	124,51	261,76
Total liabilitas/total aset	59,72	55,46	72,36
Rasio Likuiditas (x)			
Rasio lancar	1,25	7,30	14,41
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	1,48	1,25	2,62
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,60	0,55	0,72

*disetahunkan

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Grup diwajibkan untuk memenuhi batasan rasio keuangan sebagai berikut:

- Pada akhir periode pengukuran, rasio atas aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,0
- Pada akhir periode pengukuran, rasio atas pinjaman dengan bunga terhadap modal tidak lebih dari 4,0
- Pada akhir periode pengukuran, rasio atas EBITDA dengan beban keuangan tidak kurang dari 1,5
- Pada akhir periode pengukuran pada tahun 2016, rasio EBITDA dengan biaya yang ditetapkan tidak kurang dari 1,1
- Pada akhir periode pengukuran yang dimulai setelah 31 Desember 2016, rasio EBITDA dengan biaya yang ditetapkan tidak kurang dari 1,3
- Rasio utang bersih yang telah disesuaikan dengan modal tidak lebih dari 2,0

Berdasarkan rasio yang telah diungkapkan diatas, Grup telah memenuhi persyaratan rasio seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian sindikasi.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 beserta dengan penjelasan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek Perseroan di masa depan. Bab Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini sebaiknya dibaca dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 yang telah diaudit dan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/ tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 63 tanggal 25 Maret 1991, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2618.HT.01.01.TH'92 tanggal 27 Maret 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 143/Leg/1992 tanggal 8 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 62 tanggal 4 Agustus 1992, Tambahan No. 3607.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 19 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184605 tanggal 26 Oktober 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0134989.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2018, Tambahan No. 378/L sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 19 tanggal 22 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 19/2017**").

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung The East Lantai 21, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1 Jakarta, 12950.

Perseroan, melalui Entitas Anak, terus menambah kapasitas produksi dengan membangun pabrik-pabrik baru. Pada tahun 2010, pabrik yang beroperasi berjumlah 10 pabrik, bertambah menjadi 13 pabrik pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 15 pabrik pada tahun 2013. Di tahun 2013, ABL mulai beroperasi penuh di bawah Perseroan dan Entitas Anak dan memulai proyek peningkatan kapasitas *line milling*. KPK yang telah melakukan percobaan produksi selama 6 bulan pada tahun 2012, juga telah beroperasi penuh sejak tahun 2013. Dalam beberapa tahun kedepan, kedua pabrik tersebut diharapkan sudah mampu meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan sehingga total kapasitas produksi terpasang Perseroan dan Entitas Anak mencapai 720.000 ribu ton.

Di dunia, Perseroan merupakan pemain utama supplier SIR-20 yang selalu bersaing ketat dengan pemain dunia lainnya seperti Sri Trang, Von Bundit Company, Thai Hua Rubber, Southland Rubber (Thailand) dan Halcyon Agri (Singapura) serta Tat Lee Rubber (Malaysia).

Berikut adalah volume penjualan ekspor pengolahan karet remah Indonesia tahun 2016-2017:



Peringkat 2017	Peringkat 2016	Processors	Volume Ekspor (ton)		Pertumbuhan
			2016	2017	
1	1	Kirana Megatara	422.265	512.810	21,4%
2	2	Halcyon Agri	330.759	467.335	41,3%
3	3	Itochu	182.884	237.975	30,1%
4	4	Sri Trang	163.654	216.735	32,4%
5	6	New Fountain	141.483	195.039	37,9%
6	7	Tat Lee	129.721	192.937	48,7%
7	5	SG Global	163.233	143.379	-12,2%
		Lain-lain	959.660	957.162	-0,3%
		Total	2.493.659	2.923.372	17,2%

Sumber: Data Gapkindo tahun 2016-2017

Di Indonesia, Perseroan semakin memantapkan posisinya sebagai *processor* karet terbesar dengan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar karet di Indonesia dengan pangsa pasar ekspor SIR sebesar 17,5% di tahun 2017. Dari total volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak sebesar 512,81 ribu ton, 97% diekspor dan sisanya 3% untuk konsumsi pasar domestik.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

a. Industri ban

Permintaan atau konsumsi karet alam pada umumnya dipengaruhi oleh perekonomian dunia. Mengingat sebesar 60% konsumsi karet diserap oleh industri ban, maka permintaan karet sangat dipengaruhi oleh permintaan ban di dunia yang pada akhirnya tergantung pada laju motorisasi di negara-negara berkembang. Di sisi lain, pasokan, diwakili oleh produksi karet, ditentukan oleh luas lahan perkebunan karet, produktivitas pohon karet dan juga perubahan cuaca yang semakin tidak menentu.

b. Harga karet di bursa global

Selain sebagai komoditas dunia yang diperdagangkan, karet alam juga merupakan salah satu instrumen investasi dan spekulasi oleh para investor dan spekulan dunia. Akibatnya, harga karet fluktuatif dan ditentukan oleh berbagai macam faktor dan kondisi perekonomian dan perdagangan di bursa global dunia.

c. Harga minyak mentah dunia.

Karet sintesis, yang berfungsi sebagai barang substitusi karet alam, dihasilkan dari polimerasi bahan baku turunan minyak bumi sehingga harga karet sintesis sangat tergantung pada harga minyak mentah dan pada akhirnya berkompetisi dengan harga karet alam. Pada umumnya, harga karet sintesis dan harga karet alam memiliki korelasi positif.

d. Cuaca

Faktor perubahan cuaca global di berbagai negara yang berdampak pada semakin tidak menentukannya waktu produksi puncak, trek (gugur daun sehingga produksi turun) dan musim hujan (hujan lebat sehingga petani berhenti menyadap) yang mempengaruhi hasil sadapan karet sehingga pasokan menjadi lebih sulit diprediksi.

e. Kebijakan Pemerintah dan Institusi terkait

Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter seperti menetapkan tingkat suku bunga yang berlaku dapat berdampak secara tidak langsung kepada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak kepada penjualan Perseroan yang sebagian besar menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat. Selain itu adanya kesepakatan Pemerintah melalui organisasi Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) dengan negara penghasil karet utama lainnya di dunia yaitu Thailand dan Malaysia dalam membatasi volume ekspor karet, dapat mempengaruhi volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Keterangan mengenai kebijakan akuntansi Perseroan dapat dilihat pada laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 (dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 disajikan sebagai komparatif), sebagaimana tercantum di situs Bursa Efek Indonesia.



4. Analisa Keuangan

Analisis Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2018	2017	2016
Aset Lancar	2.381.780	2.207.393	2.362.923
Aset Tidak Lancar	1.384.975	1.349.463	1.443.900
Total Aset	3.766.755	3.556.856	3.806.823
Liabilitas Jangka Pendek	1.907.911	302.412	163.956
Liabilitas Jangka Panjang	341.475	1.670.169	2.590.553
Total Liabilitas	2.249.386	1.972.581	2.754.509
Ekuitas	1.517.369	1.584.275	1.052.314

Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 2.381.780 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 174.387 juta atau 7,90% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.207.393 juta. Kontribusi utama dari peningkatan aset lancar Perseroan adalah peningkatan nilai persediaan akhir sebesar Rp 129.421 juta dari Rp 760.664 juta menjadi Rp 890.085 juta. Peningkatan nilai persediaan ini seiring dengan peningkatan volume persediaan (bahan baku, WIP dan barang jadi) dari 38.826 ton pada akhir 2017 menjadi 46.871 ton pada akhir periode Juli 2018 guna mengantisipasi peningkatan volume penjualan sesuai dengan pesanan penjualan yang telah diterima Perseroan dan Entitas Anak.

Perbandingan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.207.393 juta, mengalami penurunan sebesar Rp155.530 juta atau sebesar 6,58% dibandingkan dengan aset lancar pada 31 Desember 2016 sebesar Rp2.362.923 juta. Kontribusi utama dari penurunan aset lancar Perseroan adalah penurunan nilai persediaan akhir sebesar Rp 360.058 juta dari Rp 1.120.722 juta menjadi Rp 760.664 juta. Penurunan nilai persediaan ini seiring dengan penurunan volume persediaan (bahan baku, WIP dan barang jadi) dari 52.402 ton pada akhir 2016 menjadi 38.826 ton pada akhir 2017 dan penurunan harga rata-rata bulanan SICOM yakni dari USD 1,88 per kg pada akhir 2016 menjadi USD 1,45 per kg pada akhir 2017.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 1.384.975 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 35.512 juta atau 2,63% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.349.463 juta. Kontribusi utama dari peningkatan aset tidak lancar Perseroan adalah peningkatan nilai taksiran klaim pajak penghasilan sebesar Rp 37.653 juta dari Rp 5.280 juta menjadi Rp 42.933 juta.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.349.463 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 94.437 juta atau sebesar 6,54% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.443.900 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset pajak tangguhan sebesar Rp 82.997 juta dari Rp 231.442 juta menjadi Rp 148.445 juta dan penurunan nilai taksiran klaim pajak penghasilan sebesar Rp 11.456 juta dari Rp 16.736 juta menjadi Rp 5.280 juta. Penurunan aset pajak tangguhan dan taksiran klaim pajak penghasilan dikarenakan pada awal tahun 2017, sebagian besar Entitas Anak mengikuti program pengampunan pajak sehingga nilai kompensasi rugi fiskal dan taksiran klaim pajak penghasilan dari tahun 2012 hingga 2015 dihapuskan.



Total Aset

Perbandingan aset pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 3.766.755 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 209.899 juta atau 5,90% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.556.856 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan taksiran klaim pajak penghasilan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian aset lancar dan tidak lancar.

Peningkatan persediaan merupakan langkah antisipasi Perseroan agar dapat mengakomodir permintaan pelanggan pada periode yang akan datang. Dengan meningkatnya jumlah persediaan, Perseroan berkeyakinan tetap dapat mengoptimalkan persediaan yang ada dengan strategi dan rencana bisnis usaha kedepan yang lebih baik.

Selain itu, peningkatan aset Perseroan disebabkan peningkatan pajak dibayar di muka sebesar Rp 19.594 juta dari Rp 367.704 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 387.298 juta pada periode Juli 2018. Pajak dibayar di muka ini terkait dengan pajak pertambahan nilai pembelian bahan baku yang akan direstitusi oleh kantor pajak. Peningkatan pajak dibayar di muka sejalan dengan peningkatan persediaan bahan baku.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.556.856 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 249.967 juta atau sebesar 6,57% dibandingkan dengan aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.806.823 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai persediaan, aset pajak tangguhan dan taksiran klaim pajak penghasilan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian aset lancar dan aset tidak lancar.

Penurunan aset-aset tersebut juga disertai dengan peningkatan aset-aset lain, yaitu terutama pajak dibayar di muka yang meningkat sebesar Rp 136.869 juta dan piutang usaha yang naik sebesar Rp 42.655 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 1.907.911 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.605.499 juta atau 530,90% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 302.412 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek sebesar Rp 1.659.520 juta dimana utang bank ini akan jatuh tempo 3 tahun setelah penandatanganan perjanjian kredit yaitu tahun 2019. Selain itu peningkatan dipengaruhi oleh utang lain-lain yang meningkat sebesar Rp 52.196 juta. Utang lain-lain yang signifikan adalah utang derivatif atas revaluasi mata uang asing dari nilai *off-balance sheet* sebesar US\$ 109.000 juta pada tanggal 31 Juli 2018. Transaksi derivatif dipengaruhi oleh pergerakan kurs US\$ dimana rata-rata *deal rate* pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 14.189 lebih kecil dibandingkan dengan nilai kurs tengah BI pada bulan Juli 2018 sebesar Rp 14.413 sehingga berdampak kerugian dan dicatat sebagai hutang derivatif sebesar Rp 52.288 juta pada tanggal 31 Juli 2018.

Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut juga disertai dengan penurunan liabilitas lainnya, yaitu utang pajak penghasilan pasal 29 sebesar Rp 128.474 juta atau 99,03% dibandingkan dengan utang pajak penghasilan pasal 29 pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 129.737 juta. Penurunan pajak penghasilan pasal 29 dipengaruhi oleh penurunan laba Perseroan dan Entitas Anak sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 554.554 juta atau 78,46% dibandingkan dengan laba tahun 2017.

Serta penurunan pengakuan bunga yang masih harus dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan mengalami penurunan dari Rp 5.498 juta di tahun 2017 menjadi Rp 4.117 juta pada tanggal 31 Juli 2018. Penurunan ini tidak sejalan dengan pinjaman bank yang mengalami peningkatan dari USD 117.195.875 menjadi USD 133.102.750. Faktor penyebab terjadinya penurunan pengakuan bunga dikarenakan pada bulan Juli 2018 Perseroan banyak melakukan penarikan sebanyak USD 127.677.750 sisanya sebesar USD 5.425.000 di bulan Mei 2018 dibandingkan dengan penarikan yang dilakukan dibulan Desember 2017 Perseroan hanya melakukan penarikan sebesar USD 96.734.000 sisanya dilakukan pada bulan Oktober 2017 dan November 2017 yang masing-masing sebesar USD 15.036.875 dan USD 5.425.000 sehingga pencatatan hutang bunga pada bulan Juli 2018 masih lebih kecil dibandingkan dengan Desember 2017 karena Perseroan baru mencatat banyak penarikan pinjaman bank pada saat bulan Juli 2018.



Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp302.412 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp138.456 juta atau sebesar 84,45% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2016 sebesar Rp163.956 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar Rp 126.853 juta dari Rp 35.225 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 162.078 juta pada tahun 2017. Salah satu peningkatan yang signifikan dari utang pajak ini yaitu peningkatan utang pajak penghasilan pasal 29 sebesar Rp 116.274 juta atau 863,64% dibandingkan dengan utang pajak penghasilan pasal 29 pada tahun 2016 sebesar Rp 13.463 juta. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan laba Perseroan dan Entitas Anak sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 513.653 juta atau 265,98% jika dibandingkan antara tahun 2017 dengan 2016.

Selain itu, peningkatan lainnya seperti beban masih harus dibayar juga memberikan kontribusi atas kenaikan liabilitas jangka pendek, dimana beban masih harus dibayar meningkat sebesar Rp 27.961 juta atau 69,37% dibandingkan dengan tahun 2016.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 341.475 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1.328.694 juta atau 79,55% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.670.169 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan bagian jangka panjang atas pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp 1.318.027 juta atau 87,60% dikarenakan jadwal pembayaran pinjaman pada tahun 2019 sehingga dicatat pada liabilitas jangka pendek.

Penurunan liabilitas jangka panjang tersebut juga disertai dengan penurunan liabilitas lainnya, yaitu liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan yang menurun sebesar Rp 10.383 juta atau sebesar 6,28% seiring dengan meningkatnya tingkat diskonto dari 7,25% pada tahun 2017 menjadi 8,5% pada tanggal 31 Juli 2018.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.670.169 juta, mengalami penurunan sebesar Rp920.384 juta atau sebesar 35,53% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2016 sebesar Rp2.590.553 juta. Penurunan ini dikarenakan Perseroan dan Entitas Anak melakukan pembayaran lebih cepat sebagian pinjaman yang berasal dari keuntungan tahun berjalan 2017 serta dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Total Liabilitas

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 2.249.386 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 276.805 juta atau 14,03% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.972.581 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang serta terdapat penurunan pada utang pajak seperti yang sudah dijelaskan pada bagian liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

Peningkatan pinjaman bank jangka panjang merupakan langkah Perseroan dalam memenuhi pembiayaan kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Pemenuhan kebutuhan modal kerja seperti pembelian bahan baku, pembiayaan piutang dan pembiayaan kembali fasilitas modal kerja bank sebelumnya sedangkan belanja modal seperti membiayai ekspansi pabrik yang ada, rehabilitasi dan akuisisi dan membayar semua biaya yang timbul untuk transaksi ini termasuk didalamnya modal kerja untuk entitas anak di bidang perkebunan yang meliputi pembiayaan beban pembukaan lahan, beban tanam, beban perawatan, biaya perolehan aset tetap dan semua beban yang timbul. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan persediaan dan peningkatan aset tetap guna mengakomodir permintaan pelanggan dan pengembangan kapasitas produksi seperti menambah kapasitas produksi dengan meningkatkan kemampuan produksi pabrik-pabrik yang ada dan membangun pabrik baru.

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.972.581 juta, mengalami penurunan sebesar Rp781.928 juta atau sebesar 28,39% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.754.509 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank dan kenaikan pada utang pajak seperti yang sudah dijelaskan pada bagian liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

**Pengaruh tingkat suku bunga terhadap kemampuan Perusahaan mengembalikan pinjaman**

Berikut adalah rasio keuangan pada tanggal 31 Juli 2018, adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2018	
Pinjaman dengan bunga terhadap modal		1,25x
EBITDA terhadap beban keuangan		3,85x

Pada 31 Juli 2018 perbandingan antara pinjaman dengan bunga terhadap modal adalah 1,25x dimana menunjukkan bahwa tingkat pinjaman yang dimiliki Perusahaan masih di batas rasio keuangan sesuai yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman yaitu 4x.

Ekuitas**Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Desember 2017**

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 1.517.369 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 66.906 juta atau 4,22% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.584.275 juta. Penurunan ini dikarenakan Perseroan melakukan pembagian dividen sebesar Rp 132.686 juta atau Rp 17,27 per lembar saham atas laba tahun buku 2017. Serta terdapat peningkatan yang berasal dari laba tahun berjalan 2018 sebesar Rp 65.811 juta.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.584.275 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 531.961 juta atau sebesar 50,55% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.052.314 juta. Peningkatan ini dikarenakan pada tanggal 19 Juni 2017, Perseroan secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sebanyak 1.152.450.000 dengan harga penawaran sebesar Rp 458 per saham. Perseroan memperoleh Rp 527.822.100.000 dari seluruh saham yang dijual ke masyarakat. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia ini menyebabkan modal saham naik dari Rp 653 miliar menjadi Rp 768,3 miliar dan tambahan modal disetor naik dari Rp 17 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 423,5 miliar pada tahun 2017.

Selain itu, pada tahun 2017, saldo laba naik 3% dari Rp 407,3 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 417,5 miliar pada tahun 2017.

Likuiditas

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari saldo laba Perseroan (internal) dan dari pinjaman modal kerja bank. Perseroan masih mempunyai plafon lebih dari 50% total plafon Pinjaman modal kerja Perseroan yang masih dapat digunakan oleh Perseroan. Faktor atau kejadian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan adalah jika terjadi fluktuasi harga SICOM sehingga menyebabkan Perseroan membutuhkan modal kerja yang disesuaikan dengan harga SICOM untuk membeli bahan baku. Pada saat ini Perseroan berkeyakinan mempunyai modal kerja yang cukup untuk membiayai operasional Perseroan.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan pendapatan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, rugi neto periode/ tahun berjalan dan jumlah rugi komprehensif Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
Penjualan Neto	6.242.922	7.621.879	12.107.417	7.691.648
Beban pokok penjualan	(5.726.647)	(6.716.536)	(10.751.939)	(7.024.924)
Laba bruto	516.275	905.343	1.355.477	666.724
Laba neto periode/tahun berjalan	98.952	329.713	423.186	209.920
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	65.811	329.713	410.369	204.642

*tidak diaudit



Penjualan Neto

Perbandingan penjualan neto untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2017

Penjualan neto Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 6.242.922 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1.378.957 juta atau sebesar 18,09% dibandingkan dengan penjualan neto pada 31 Juli 2017 sebesar Rp 7.621.879 juta. Penyebab utama penurunan penjualan neto ini adalah penurunan penjualan barang jadi Perseroan sebesar Rp 1.357.355 juta atau 17,90% yaitu dari Rp 7.584.603 juta pada periode Juli 2017 menjadi Rp 6.227.248 juta pada periode Juli 2018. Faktor yang menyebabkan penurunan nilai penjualan barang jadi adalah penurunan rata-rata harga jual SIR dari USD 1,7/kg pada periode Juli 2017 menjadi USD 1,4/kg pada periode Juli 2018. Walaupun volume barang jadi yang dijual mengalami kenaikan 1,3% dari 308.545 ton pada periode Juli 2017 menjadi 312.546 ton pada periode Juli 2018.

Perbandingan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Penjualan neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp12.107.417 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.415.769 juta atau sebesar 57,41% dibandingkan dengan penjualan neto pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.691.648 juta. Penyebab utama peningkatan penjualan neto ini adalah peningkatan penjualan barang jadi Perseroan sebesar Rp 4.378.578 juta atau 57,05% yaitu dari Rp 7.674.714 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 12.053.292 juta pada tahun 2017. Faktor yang menyebabkan peningkatan nilai penjualan barang jadi adalah meningkatnya volume barang jadi yang dijual pada tahun 2017 sebesar 21,91%. Selain itu, rata-rata harga jual SIR juga mengalami kenaikan dari USD 1,4/kg pada tahun 2016 menjadi USD 1,7/kg pada tahun 2017.

Perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas

Penurunan harga rata-rata bulanan SICOM yakni dari USD 1,7 per kg di tahun 2017 menjadi USD 1,4 per kg sampai dengan 31 Juli 2018, menyebabkan sulitnya Perseroan untuk memperoleh bahan baku sehingga mengakibatkan menurunnya penjualan dan profitabilitas Perseroan.

Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut merupakan beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
Pemakaian bahan baku	5.290.653	6.163.851	9.843.986	6.697.146
Beban tenaga kerja langsung	144.816	146.531	228.159	180.634
Beban pabrikasi	323.985	310.049	499.910	461.788

*tidak diaudit

Perbandingan beban pokok penjualan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2017

Beban pokok penjualan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 5.726.647 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 989.889 juta atau sebesar 14,74% dibandingkan dengan beban pokok penjualan pada 31 Juli 2017 sebesar Rp 6.716.536 juta. Penurunan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pemakaian bahan baku. Beban pemakaian bahan baku berkurang sebesar Rp 873.198 juta atau 14,17% seiring dengan penurunan nilai penjualan barang jadi. Beban Pokok Penjualan merupakan biaya-biaya yang terkait langsung dengan proses produksi dan penjualan. Komponen utama beban pokok penjualan adalah bahan baku karet alam (bokar) yang dibeli dengan menggunakan harga pasar TSR -20 SICOM dikurangi estimasi biaya produksi dan margin keuntungan. Oleh karenanya, beban pokok penjualan berkorelasi langsung mengikuti pergerakan harga rata-rata bahan baku karet.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Beban pokok penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 10.751.939 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.727.015 juta atau sebesar 53,05% dibandingkan dengan beban pokok penjualan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.024.924 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban produksi, khususnya peningkatan beban pemakaian bahan baku. Beban pemakaian bahan baku meningkat sebesar Rp 3.146.840 juta atau 46,99% seiring dengan meningkatnya volume penjualan barang jadi dan harga rata-rata bahan baku karet.

**Laba bruto****Perbandingan laba bruto untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2017**

Laba bruto Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 516.275 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 389.068 juta atau sebesar 42,97% dibandingkan dengan laba bruto pada 31 Juli 2017 sebesar Rp 905.343 juta. Secara persentase terhadap beban pokok penjualan, laba bruto perseroan pada periode Juli 2017 sebesar 13,48% turun menjadi 9,02% pada periode Juli 2018. Penurunan laba bruto ini terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata SICOM seperti yang sudah dijelaskan pada akun Penjualan Neto.

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Laba bruto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.355.477 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 688.753 juta atau sebesar 103,30% dibandingkan dengan laba bruto pada 31 Desember 2016 sebesar Rp666.724 juta. Secara persentase terhadap beban pokok penjualan, laba bruto perseroan pada tahun 2016 sebesar 9,49% naik menjadi 12,61% pada tahun 2017. Peningkatan laba bruto ini terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata SICOM seperti yang sudah dijelaskan pada akun Penjualan Neto.

Laba Neto Periode/Tahun Berjalan**Perbandingan laba neto periode/tahun berjalan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2017**

Laba neto periode berjalan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 98.952 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 230.761 juta atau sebesar 69,99% dibandingkan dengan laba neto periode berjalan pada 31 Juli 2017 sebesar Rp 329.713 juta. Faktor penurunan ini disebabkan karena penurunan secara volume penjualan dari 312.546 ton untuk periode Juli 2017 menjadi 308.545 ton untuk periode Juli 2018 serta penurunan rata-rata harga jual SIR dari USD 1,7/kg pada periode Juli 2017 menjadi USD 1,4/kg pada periode Juli 2018.

Perbandingan laba neto periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Laba neto tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 423.186 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 213.266 juta atau sebesar 101,59% dibandingkan dengan laba (rugi) neto tahun berjalan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 209.920 juta. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun 2017, volume penjualan meningkat dari 434.976 ton pada tahun 2016 menjadi 530.273 ton. Selain itu rata-rata harga jual SIR juga mengalami kenaikan dari USD 1,4/kg pada tahun 2016 menjadi USD 1,7/kg pada tahun 2017.

Total Laba Komprehensif pada Periode/Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan rugi komprehensif lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode-periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
Kerugian aktuarial program pensiun	16.642	-	(17.089)	(7.038)
Penurunan nilai yang belum direalisasi dari lindung nilai arus kas	(60.829)	-	-	-
Manfaat pajak penghasilan terkait	11.047	-	4.272	1.760
Total	(33.140)	-	(12.817)	(5.278)

*tidak diaudit

Perbandingan total laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2017

Total kerugian komprehensif periode berjalan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami kerugian Rp 33.140 juta sedangkan periode 31 Juli 2017 sebesar nihil. Kerugian ini diperoleh dari penurunan nilai yang belum direalisasi dari lindung nilai arus kas sebesar Rp 60.829 juta yang berasal dari transaksi derivatif yang dipengaruhi oleh pergerakan kurs US\$ dimana rata-rata *deal rate* pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 14.189 lebih kecil dibandingkan dengan nilai kurs tengah BI pada bulan Juli 2018 sebesar Rp 14.413 sehingga berdampak kerugian.

**Perbandingan total laba komprehensif periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Total kerugian komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 12.817 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 7.539 juta atau sebesar 142,84% dibandingkan dengan kerugian komprehensif tahun berjalan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.278 juta. Peningkatan ini seluruhnya diperoleh dari kerugian aktuarial program pensiun yang terutama disebabkan oleh penurunan tingkat diskonto.

Analisis Arus kas

Tabel dibawah ini menyajikan arus kas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(34.048)	701.545	966.463	(742.421)
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(47.053)	(56.277)	(92.172)	(59.470)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	84.604	(529.729)	(863.205)	853.602

*tidak diaudit

Arus kas dari Aktivitas Operasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	6.293.566	7.651.096	12.044.257	7.360.014
Pembayaran kas kepada pemasok	(5.401.364)	(6.176.191)	(9.784.069)	(6.997.751)
Pembayaran kas kepada karyawan	(227.264)	(237.881)	(428.113)	(330.330)
Pembayaran untuk beban usaha	(410.417)	(364.212)	(623.647)	(555.826)
Pembayaran kas dari kegiatan operasi lainnya	(8.013)	(34.909)	(47.634)	(11.378)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) dari operasi	246.508	837.903	1.160.794	(535.271)
Pembayaran beban keuangan	(72.985)	(92.133)	(121.623)	(136.832)
Penerimaan pendapatan keuangan	1.983	1.856	5.387	2.270
Pembayaran pajak penghasilan	(204.305)	(47.176)	(77.667)	(72.954)
Penerimaan klaim pajak penghasilan badan	4.184	1.095	3.779	13.538
Pembayaran imbalan kerja karyawan	(9.433)	-	(4.207)	(13.172)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(34.048)	701.545	966.463	(742.421)

*tidak diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2017

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah negatif Rp 34.048 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi pada 31 Juli 2017 adalah positif Rp 701.545 juta. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian penjualan neto bahwa selama periode Juli 2017 rata-rata harga jual SIR dari USD 1,7/kg menurun menjadi USD 1,4/kg pada periode Juli 2018. Hal ini membuat nilai dari penerimaan kas dari pelanggan menurun jika dibandingkan dengan periode Juli 2017. Selain itu, selama periode Juli 2018, Perseroan melakukan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 204.305 juta sebagai akibat dari laba di tahun 2017 sehingga pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2017 cukup meningkat signifikan jika dibandingkan dengan pembayaran pajak di periode Juli 2017.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah positif sebesar Rp 966.463 juta dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi pada 31 Desember 2016 adalah negatif Rp 742.421 juta. Perolehan kas dari aktivitas operasional selama tahun 2017 diperoleh dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 63,64%, sebagai dampak positif peningkatan harga jual SIR.

**Arus kas dari Aktivitas Investasi**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	1.890	1.256	2.733	3.248
Perolehan aset tetap	(43.017)	(44.596)	(80.518)	(45.719)
Penambahan aset tidak lancar lain-lain	(30)	(97)	(339)	(46)
Penambahan tanaman perkebunan	(5.792)	(12.816)	(13.961)	(16.322)
Penambahan tanaman plasma	(71)	(24)	(87)	(631)
Pembelian saham dari kepentingan non-pengendali	(33)	-	-	-
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(47.053)	(56.277)	(92.172)	(59.470)

*tidak diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2017

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 47.053 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 9.224 juta atau sebesar 14,42% dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi pada 31 Juli 2017 sebesar Rp 56.277 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penambahan tanaman perkebunan sebesar Rp 7.024 juta atau 54,81%.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 30.766 juta atau 50,10% dari Rp 61.406 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 92.172 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan perolehan aset tetap dan aset dalam pembangunan sebesar Rp 32.863 juta atau 68,96% dibandingkan dengan posisi tahun 2016. Penambahan ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas produksi dengan cara pembangunan pabrik baru yang masih dalam pembangunan (PT Nusira dan PT Komering Jaya Perdana).

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017*	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	852.274	669.347	1.160.103	1.294.306
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(634.985)	(1.513.737)	(2.142.438)	(440.704)
Penerimaan penerbitan saham baru	-	527.822	527.822	-
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	(132.685)	(204.627)	(400.158)	-
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	-	(9)	(9)	-
Pembayaran biaya emisi penerbitan saham	-	(8.525)	(8.525)	-
Arus kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	84.604	(529.729)	(863.205)	853.602

*tidak diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Juli 2018 dan 31 Juli 2017

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar positif Rp 84.604 juta mengalami peningkatan dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk dari aktivitas pendanaan selama periode 7 bulan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 529.729 juta. Hal ini terutama dikarenakan adanya pembayaran cukup signifikan pinjaman bank pada periode sampai dengan Juli 2017 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Pembayaran pinjaman pada periode sampai dengan Juli 2017 sebesar Rp 1.513.737 juta, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 634.985 juta. Selain itu, pada tahun 2018 Perseroan banyak melakukan penarikan pinjaman bank yang digunakan untuk menutupi arus kas yang berasal dari aktivitas operasional yang negatif.

Meskipun Perseroan menerima dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp 527.822 juta pada periode sampai dengan Juli 2017, namun penerimaan tersebut juga digunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman bank lebih cepat.

**Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar negatif Rp 863.205 juta dibandingkan dengan arus kas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar positif Rp 853.602 juta. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran pinjaman bank yang meningkat sebesar Rp 1.701.734 juta atau 386,14% jika dibandingkan dengan tahun 2016 serta pembayaran dividen sebesar Rp 400.158 juta, meskipun terdapat penerimaan dana Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp 527.822 juta pada 2017.

5. Belanja Modal

Secara historis, belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembelian tanah, bangunan kendaraan, mesin dan peralatan serta penambahan tanaman perkebunan. Sebagian besar mesin dan peralatan untuk proses produksi pabrik-pabrik pengolahan karet Entitas Anak Perseroan dirancang dan dibuat secara internal melalui salah satu Entitas Anak Perseroan.

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berasal dari kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi serta utang bank jangka panjang. Berikut adalah tabel pembagian belanja modal Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Tanah	1.189		11.449	10.413
Bangunan	18.434		40.146	14.450
Mesin dan Peralatan	15.607		10.944	10.774
Instalasi	1.163		4.730	4.568
Kendaraan	7.462		12.227	4.686
Inventaris Kantor	837		3.374	842
Jumlah Belanja Modal	44.692		82.870	45.733

6. Manajemen Risiko

Aktivitas Perseroan mengandung berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (termasuk risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing). Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perseroan bertujuan memberikan "early warning" kepada manajemen atas risiko-risiko keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh manajemen dalam menjalankan aktivitas operasional Perseroan. Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh manajemen Perseroan.

Faktor Risiko Keuangan**a. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa salah satu pihak untuk instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan untuk pihak lain dengan tidak melepaskan kewajiban. Karena aktivitas Perseroan investasi dan operasi, Perseroan terkena kredit terkait potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari *counterparty*, individu atau penerbit tidak mampu atau tidak ingin untuk menghormati kewajiban kontrak. Eksposur risiko kredit Perseroan terutama timbul dari pengelolaan piutang usaha. Perseroan melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan.

Perseroan hanya melakukan transaksi penjualan kepada pembeli yang memiliki reputasi baik, berskala internasional dan sudah menjalin hubungan lebih dari waktu tertentu. Untuk pembeli baru, Perseroan meminta pembayaran dilakukan dengan uang muka.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perseroan bertemu kesulitan dalam mewujudkan asetnya atau mengumpulkan dana untuk memenuhi komitmen terkait dengan liabilitasnya.



Perseroan mengelola likuiditas dengan membuat rencana penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk perencanaan arus kas secara periodik dan melakukan monitoring atas realisasinya. Perseroan menempatkan kelebihan atas kas dalam instrumen keuangan dengan risiko yang rendah namun memberikan imbal hasil yang memadai pada lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kredibilitas dan rating yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko suku bunga dan risiko mata uang asing. Risiko pasar yang signifikan untuk Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka panjang Perseroan dengan suku bunga mengambang. Instrumen keuangan tingkat bunga mengambang keuangan mengacu pada risiko tingkat suku bunga arus kas.

Perseroan selalu melakukan analisa atas dampak dari tingkat suku bunga terhadap biaya operasional dan kemampuan Perseroan sebelum menyetujui pinjaman tersebut. Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan melakukan analisa pergerakan suku bunga dalam menentukan komposisi portofolio pinjaman suku bunga tetap dan variabel.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga pinjaman bank jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan semua variabel lainnya tetap konstan, laba Perseroan sebelum pajak dipengaruhi melalui dampak atas tarif mengambang pinjaman bank jangka panjang sebagai berikut:

	<u>Kenaikan/penurunan suku bunga</u>	<u>Efek pada laba sebelum pajak</u>
31 Juli 2018	+0,25%	(4.796.024.838)
	-0,25%	4.796.024.838

Gerakan diasumsikan dalam basis poin untuk analisis sensitivitas suku bunga didasarkan pada lingkungan pasar saat ini diamati.

Tidak ada dampak terhadap jumlah ekuitas Grup selain yang sudah mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing

Risiko fluktuasi mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perseroan terhadap risiko perubahan kurs mata uang asing terutama berkaitan dengan operasi Perseroan dan pendanaan.

Mata uang Rupiah telah mengalami apresiasi cukup tinggi selama dasawarsa terakhir. Sejak tahun 2008, Rupiah telah berfluktuasi dari titik tertinggi Rp 9.370 per US Dollar di awal tahun 2008 menjadi titik terendah Rp 14.728 per US Dollar di tahun 2015. Pada tanggal 31 Juli 2018, kurs US Dolar adalah Rp 14.413 per US Dollar (yang merupakan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut).

Hasil usaha Perseroan dipengaruhi fluktuasi dalam nilai tukar mata uang asing, khususnya US Dollar, karena Perseroan melakukan penjualan dan pembiayaan baik modal kerja maupun belanja modal dalam mata uang US Dollar, namun melakukan pencatatan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dengan mata uang Rupiah sehingga Perseroan memiliki eksposur pada laba (rugi) selisih kurs.



Perseroan secara konsisten melakukan *monitoring* terhadap fluktuasi pergerakan nilai tukar mata uang untuk mengetahui dampak fluktuasi perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan juga melakukan lindung nilai dengan melakukan penjualan dalam mata uang yang sama dengan mata uang pinjaman.

Perseroan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

	31 Juli 2018	
	US\$	Setara Rupiah
Aset		
Bank dan setara kas	12.258.497,03	176.681.717.650
Piutang usaha	47.525.453,56	684.984.362.160
Total	59.783.950,59	861.666.079.810
Liabilitas		
Utang lain-lain	2.150,00	30.987.950
Beban masih harus dibayar	317.759,38	4.579.865.985
Pinjaman bank jangka panjang	131.660.525,86	1.897.623.159.267
Total	131.980.435,24	1.902.234.013.202
Neto	(72.196.484,65)	(1.040.567.933.392)

Dalam menerjemahkan mata uang asing aset keuangan dan liabilitas dalam mata uang Rp ke tingkat US\$ nilai tukar yang digunakan masing-masing Rp 14.413, pada tanggal 31 Juli 2018. Rugi neto selisih kurs yang diakui untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2018 sebesar Rp 46.137.476.974.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, terhadap laba Perseroan sebelum pajak penghasilan.

	+/- dalam US\$ ke Rp dalam %	Efek pada laba sebelum pajak
31 Juli 2018	+1.00	(10.405.679.333)
	-1.00	10.405.679.333

Perubahan nilai mata uang didasarkan pada perkiraan Perseroan terbaik dari perubahan yang diharapkan mempertimbangkan tren historis.

Tidak ada dampak lain pada ekuitas Grup selain yang sudah mempengaruhi laba sebelum pajak penghasilan

Dampak Risiko Permodalan

Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada Pemegang Saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada Pemegang Saham atau menerbitkan saham baru, mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

7. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan operasional, yang digunakan untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerja segmen operasi mereka.



Manajemen menyajikan informasi segmen operasi dalam dua kelompok segmen sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu pabrik *crumb rubber* dan agro bisnis.

Segmen operasi Perseroan adalah sebagai berikut:

		31 Juli 2018				
		Pabrik Crumb Rubber	Agro bisnis	T o t a l	Eliminasi	Konsolidasian
Segmen Primer:						
Pendapatan eksternal		6.227.248	30.378	6.257.626	(14.704)	6.242.922
Hasil (beban) segmen		520.952	(921)	520.031	(3.755)	516.276
Beban usaha	(236.971	(5.542)	(242.513)	-	(242.513)
Beban operasi lain-lain, Neto	(39.191	(11.722)	(50.913)	-	(50.913)
Beban keuangan, Neto	(66.149	(4.486)	(70.635)	-	(70.635)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan		178.641	(22.671)	155.970	(3.755)	152.215
Total beban pajak penghasilan	(58.159	(4.896)	(53.263)	-	(53.263)
Laba (rugi) neto tahun berjalan		120.482	(17.775)	102.707	(3.755)	98.952
(Rugi) laba komprehensif lain	(33.435	(295)	(33.141)	-	(33.141)
Total laba (rugi) komprehensif pada tahun berjalan		87.047	(17.480)	69.566	(3.755)	65.811
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		87.047	(17.480)	69.566	(3.755)	65.811
Kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-
T o t a l		87.047	(17.480)	69.566	(3.755)	65.811
Informasi lainnya:						
Aset segmen		3.554.695	466.854	4.021.549	(254.794)	3.766.755
Liabilitas segmen		2.004.843	194.572	2.199.415	49.971	2.249.386

		31 Juli 2017				
		Pabrik Crumb Rubber	Agro bisnis	T o t a l	Eliminasi	Konsolidasian
Segmen Primer:						
Pendapatan eksternal		7.584.603	37.276	7.621.879	-	7.621.879
Hasil segmen		901.620	7.480	909.100	(3.758)	905.342
Beban usaha	(273.839	(4.546)	(278.385)	-	(278.385)
Beban operasi lain-lain, Neto	(25.273	(1.238)	(24.035)	-	(24.035)
Beban keuangan, Neto	(78.744	(3.520)	(82.264)	-	(82.264)
Laba sebelum beban pajak penghasilan		523.764	652	524.416	(3.758)	520.658
Total beban pajak penghasilan	(181.258	(9.687)	(190.945)	-	(190.945)
Laba (rugi) neto tahun berjalan		342.506	(9.035)	333.471	(3.758)	329.713
Laba komprehensif lain		-	-	-	-	-
Total laba (rugi) komprehensif pada tahun berjalan		342.506	(9.035)	333.471	(3.758)	329.713
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		342.492	(9.036)	333.456	(3.755)	329.701
Kepentingan non-pengendali		14	1	15	(3)	12
T o t a l		342.506	(9.035)	333.471	(3.758)	329.713
Informasi lainnya:						
Aset segmen		3.317.187	473.457	3.790.644	(233.788)	3.556.856
Liabilitas segmen		1.738.594	221.138	1.959.732	12.848	1.972.580

		31 Juli 2018	31 Juli 2017
Produksi aktual	Karet remah	316.364.587	311.325.194
	Sawit	8.933.585	7.492.282
Kapasitas produksi	Karet remah	720.000.000	720.000.000
	Sawit	-	-



Pendapatan eksternal Perseroan didapat dari hasil penjualan SIR, Sawit serta Bahan Baku Karet. Pada periode Juli 2018 hasil segmen mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Juli 2017 sebesar 42,97% atau Rp 389.068 juta. Hal ini berlawanan dengan peningkatan produksi aktual periode Juli 2018 untuk karet remah sebesar 316.365 ton dan sawit sebesar 8.934 ton dibandingkan dengan produksi aktual periode Juli 2017 untuk karet remah sebesar 311.325 ton dan sawit 7.492 ton. Serta volume barang jadi yang dijual mengalami kenaikan 1,3% dari 308.545 ton pada periode Juli 2017 menjadi 312.546 ton pada periode Juli 2018. Faktor yang menyebabkan penurunan nilai ini adalah karena penurunan rata-rata harga jual SIR dari USD 1,7/kg pada periode Juli 2017 menjadi USD 1,4/kg pada periode Juli 2018.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, para calon investor harus secara berhati-hati mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini, terutama berbagai risiko di bawah ini dalam mengevaluasi untuk membeli saham Perseroan. Risiko lainnya yang pada saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang pada saat ini dianggap tidak material dapat juga mengganggu kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan secara material. Pada umumnya, investasi di saham perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang umumnya tidak dapat dibandingkan dengan investasi di saham perusahaan di negara-negara maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan dapat menurun dan para investor dapat menghadapi kerugian dalam investasi mereka.

Risiko-risiko yang digambarkan di bawah ini adalah risiko-risiko yang dianggap material oleh Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Pasar (Harga Komoditas)

Fluktuasi harga karet alam merupakan risiko paling utama bagi Perseroan dan Entitas Anak karena karet alam merupakan barang komoditas dunia yang aktif diperdagangkan di beberapa bursa komoditas dunia setiap harinya. Referensi harga yang digunakan Perseroan dan Entitas Anak adalah harga TSR 20 SICOM. Perseroan dan Entitas Anak sepenuhnya bertindak sebagai *price taker* dan tidak memiliki kontrol terhadap harga jual produknya. Di samping itu, untuk memproduksi karet SIR, Perseroan dan Entitas Anak melakukan pembelian bahan baku karet (*bokar*) setiap hari dengan harga beli yang mengikuti harga pasar juga. Semakin tinggi harga maka keuntungan Perseroan akan meningkat.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Pasokan Bahan Baku

Risiko pasokan bahan baku timbul karena Perseroan dan Entitas Anak masih memiliki ketergantungan terhadap pedagang, pengumpul, maupun petani di dalam mendapatkan bahan baku karet alam. Selain itu, pasokan bahan baku karet alam juga dipengaruhi oleh musim rontok/trek dan musim hujan, dimana pada musim-musim tersebut produktivitas pohon menurun. Semakin banyak pasokan bahan baku maka akan memudahkan Perseroan memilih bahan baku yang berkualitas yang dapat meningkatkan keuntungan Perseroan.

2. Risiko Operasional

Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada keseluruhan operasi perusahaan. Risiko operasional yang utama bagi Perseroan dan Entitas Anak, adalah Perseroan, melalui Entitas Anak mengoperasikan 15 (lima belas) pabrik pengolahan dengan lokasi tersebar di berbagai provinsi di pulau Sumatera dan Kalimantan, yang memerlukan koordinasi dan kontrol yang kuat dari kantor pusat. Selain itu, sesuai dengan karakteristik perusahaan pengolahan (manufaktur) dan eksportir, proses produksi di pabrik bertahap dan cukup kompleks dan proses pengapalan produk dari berbagai pelabuhan di Indonesia dengan berbagai permasalahannya. Perseroan berusaha menghindari kegagalan proses internal karena dengan gagalnya proses akan mengakibatkan terhentinya proses produksi Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Reputasi dan Risiko Strategis

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak atau persepsi negatif terhadap Perseroan dan Entitas Anak. Persepsi negatif pelanggan terhadap Perseroan dan Entitas Anak dapat menyebabkan turunnya penjualan Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan risiko strategis merupakan risiko akibat tidak tepatnya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan dan Entitas Anak, termasuk kurang responsifnya Perseroan dan Entitas Anak terhadap perubahan eksternal. Perseroan selalu menjaga nama baik dan menetapkan strategi yang merespon terhadap perubahan eksternal seperti perlunya penggunaan teknologi dalam proses produksi Perseroan. Dengan tidak merespon



penggunaan teknologi dalam proses produksi, Perseroan dan Entitas Anak dapat terjebak dengan proses yang tidak efisien.

4. Risiko Bencana Alam

Seperti lazimnya dalam semua bisnis, terjadinya bencana alam dapat mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak secara signifikan. Indonesia rentan terhadap gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi serta ancaman kebakaran dan wabah penyakit. Perseroan selalu mencari lokasi yang menghindari daerah yang mempunyai zona merah terhadap bencana. Bencana alam yang terjadi di sekitar lingkungan Perseroan dan Entitas Anak dapat mengganggu operasional Perseroan dan Entitas Anak sehingga menyebabkan penurunan terhadap kinerja Perseroan.

5. Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Perseroan merupakan perusahaan induk dari Entitas Anak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan karet dan perkebunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan adalah ABL, KUT, KGK, DJW, PSU, KJP, AAP, KPR, TSS, KTB, Tisma, PSA, KTP, KWI, KPK, PKP, KMP, NKP, KPT, KSR, NSI, KSP, KBT, KSB, KAI. Sebagai perusahaan induk yang tidak beroperasi, seluruh pendapatan Perseroan akan bergantung sepenuhnya pada pendapatan Entitas Anak. Pada saat salah satu Entitas Anak Perseroan mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk pada Entitas Anak dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Persaingan Usaha

Pasar karet internasional merupakan pasar yang kompetitif. Kompetitor utama Perseroan di dunia merupakan perusahaan-perusahaan di negara produsen utama karet (Indonesia, Thailand, Malaysia dan Vietnam). Perseroan menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam mendapatkan pelanggan yang pada umumnya merupakan produsen ban di dunia. Perseroan selalu menjaga hubungan dengan produsen ban dunia untuk mendapatkan harga yang premium yang dapat meningkatkan pendapatan Perseroan.

7. Risiko Kebijakan Pemerintah

Perseroan melalui Entitas Anak mengoperasikan pabrik-pabrik pengolahan karet remah di beberapa wilayah di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang secara khusus mengatur industri tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 09/M-IND/PER/3/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah tanggal 20 Maret 2017 ("**Permenperin No. 9/2017**"). Berdasarkan Permenperin No. 9/2017, untuk memperoleh Izin Usaha Industri di bidang Industri Karet Remah (meliputi perubahan status kepemilikan saham, penggabungan perusahaan (yang mengakibatkan perubahan status penanaman modal), penanaman modal industri baru dan perluasan) diperlukan izin khusus terlebih dahulu yang merupakan persetujuan tertulis dari Kementerian Perindustrian ("**Izin Khusus**").

Untuk memperoleh Izin Khusus tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang industri karet remah ("**Perusahaan Industri Karet Remah**") yang melakukan perubahan status kepemilikan saham, penggabungan perusahaan (yang mengakibatkan perubahan status penanaman modal), penanaman modal industri baru dan perluasan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) Terintegrasi dengan pengembangan kebun karet sendiri;
- (ii) Kebun karet sendiri sebagaimana dimaksud dalam poin (i) harus memenuhi kebutuhan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kapasitas produksi;
- (iii) Bahan baku paling banyak 80% (delapan puluh persen) harus dipenuhi melalui kerjasama dengan petani/kelompok tani/koperasi yang dituangkan dalam kontrak kerjasama jangka panjang dengan jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun ("**Kemitraan**");
- (iv) Sebagian bahan baku harus dipenuhi dari kebun (yang dimiliki masyarakat, baik kelompok maupun perorangan, yang pembangunannya difasilitasi oleh Perusahaan Industri Karet Remah dan dikelola berdasarkan kerjasama pengelolaan antara pemilik dengan Perusahaan Industri Karet Remah ("**Kebun Plasma**") dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kebun melalui Kemitraan.



Dengan diterbitkannya Permenperin No. 9/2017, terdapat tambahan kewajiban bagi Perseroan maupun Entitas Anak dalam hal akan melakukan ekspansi usaha di bidang industri karet remah, mengingat seluruh pabrik-pabrik pengolahan karet remah yang dimiliki oleh Entitas Anak belum terintegrasi dengan kebun karet sendiri. Hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari perolehan lahan perkebunan karet serta sehubungan dengan kewajiban untuk bekerjasama dengan Kebun Plasma maupun Kemitraan, dapat berpengaruh negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Selain pabrik-pabrik pengolahan karet remah, Perseroan melalui Entitas Anak juga menjalankan usaha di bidang perkebunan karet dan kelapa sawit. Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia mengendalikan seluruh lahan dan hak atas tanah meskipun Pemerintah secara rutin memberikan hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu kepada para pemohonnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, masa berlaku Hak Guna Usaha (“**HGU**”) adalah 35 tahun dan dapat dimohonkan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Setelah perpanjangan tersebut, HGU dapat diperbaharui kembali untuk periode antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun.

Pada tahun 2014, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 5/SE/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (“**SE BPN No. 5/2014**”) yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- (i) Setiap permohonan hak atas tanah yang mensyaratkan izin lokasi, dapat diproses apabila izin lokasi telah mendapat pertimbangan teknis pertanahan;
- (ii) Apabila tanah yang dimohon hak atas tanah di atasnya diterbitkan izin usaha pertambangan setelah izin lokasi diterbitkan, maka permohonan hak atas tanah dapat diproses tanpa persetujuan pemegang izin usaha pertambangan. Namun apabila izin usaha pertambangan diterbitkan terlebih dahulu dari izin lokasi, permohonan hak atas tanah dapat diproses setelah mendapat persetujuan dari pemegang izin usaha pertambangan;
- (iii) Setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan HGU pertama kali dengan luas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) atau lebih wajib melaksanakan kemitraan dan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma) paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari luas areal izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) atau izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP);
- (iv) Terhadap permohonan HGU yang tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib membangun kebun untuk masyarakat sebesar 20% (dua puluh persen) dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tersebut, namun apabila dalam surat keputusan pelepasan kawasan hutan tidak mempersyaratkan membangun kebun untuk masyarakat sebesar 20% (dua puluh persen) dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan, tetap wajib membangun kebun masyarakat sekitar (plasma) paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari luas areal izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) dan izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP);
- (v) Apabila di sekitar lokasi perkebunan tidak terdapat masyarakat petani, perusahaan tetap berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sampai adanya masyarakat petani dibuktikan dengan pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum;
- (vi) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan HGU untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan dan perikanan wajib melaksanakan kemitraan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak; dan
- (vii) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan hak atas tanah pertama kali wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dan dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan atas hal tersebut pada saat mengajukan permohonan hak atas tanah, serta dalam hal perpanjangan atau pembaharuan, dengan melampirkan bukti pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan melalui Entitas Anak masih memiliki lahan yang dibebaskan berdasarkan SPPHT atau dokumen pembebasan lahan lainnya dan belum memperoleh status HGU. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Entitas Anak dapat memperoleh jangka waktu HGU yang maksimal seiring dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di Indonesia dan kurangnya keseragaman dalam sistem kepemilikan hak atas tanah di Indonesia serta dinamika masyarakat Indonesia.



Kegagalan Entitas Anak dalam mengajukan permohonan, pembaharuan atau perpanjangan HGU dapat berpengaruh negatif pada kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

9. Risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Untuk dapat menjalankan berbagai operasi gerainya, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai macam lisensi, perizinan dan otorisasi lainnya dari regulator yang terkait. Jika Perseroan tidak mampu memperoleh atau memperpanjang lisensi, perizinan dan otorisasi ini, atau gagal untuk melakukannya secara tepat waktu, Perseroan dapat tidak diberi izin untuk terus beroperasi dan hal ini dapat menimbulkan dampak negatif secara material kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko terkait kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa depan

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan dan mendistribusikan dividen akan bergantung kepada kinerja keuangan di masa depan, yang selanjutnya bergantung kepada kesuksesan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan, kompetisi, peraturan dan faktor lainnya seperti kondisi ekonomi secara umum.

Perseroan mungkin tidak mendistribusikan dividen berdasarkan rekomendasi manajemen Perseroan, dan Pemegang Saham Perseroan dapat tidak menyetujui distribusi dividen.

2. Risiko terkait kondisi perekonomian secara makro dan global

Perseroan menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha berbasis komoditas tertentu yang cukup terpengaruh oleh kondisi perekonomian global, yaitu karet dan kelapa sawit, dan sektor perkebunan lainnya. Fluktuasi harga global mempengaruhi kelancaran usaha pelanggan khususnya segmen karet, sehingga berdampak terhadap kemampuan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.

3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan operasinya, Perseroan memiliki berbagai peraturan dan kewajiban kepada pemasok, pelanggan dan pihak ketiga lainnya melalui kontrak, *purchase order*, atau komitmen lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada Perseroan. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan produk yang didapatkan oleh pelanggan tidak memenuhi standar kualitas atau mengalami kerusakan. Munculnya suatu gugatan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan dimana Perseroan dapat dihadapkan kepada sanksi atau hukuman yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

4. Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif secara material kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

5. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Beberapa perjanjian material yang diadakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak menggunakan mata uang USD dan pembayaran atas pendapatan yang diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak atas perjanjian material tersebut diterima dalam mata uang USD. Perseroan dan/atau Entitas Anak juga memiliki kewajiban



kepada krediturnya dalam mata uang USD. Akan tetapi Perseroan dan/atau Entitas Anak melakukan pembelian bahan baku dalam mata uang Rupiah sehingga fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang signifikan dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap laba/rugi Perseroan dan/atau Entitas Anak. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki kebijakan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang dalam fasilitas pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Mata uang Rupiah selama ini dapat dikonversi dan ditransfer dengan bebas (kecuali apabila perbankan Indonesia tidak dapat mentransfer Rupiah ke rekening yang dimiliki oleh non Indonesia yang tidak terkemuka dan tidak memiliki tujuan investasi). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia selalu melakukan intervensi di pasar dalam rangka menerapkan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli Rupiah. Selain itu, kebijakan nilai tukar mengambang yang diterapkan oleh Bank Indonesia bisa saja diubah, Rupiah dapat terus berfluktuasi secara signifikan terhadap mata uang asing lainnya, termasuk USD atau Pemerintah mungkin tidak mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilisasi, mempertahankan atau meningkatkan nilai mata uang Rupiah atau salah satu dari tindakan ini, apabila diambil mungkin tidak dapat berhasil.

Modifikasi atas kebijakan mata uang mengambang saat ini di Indonesia dapat berakibat lebih tingginya tingkat suku bunga domestik secara signifikan, kekurangan likuiditas, pengendalian atau pertukaran modal, atau pemotongan bantuan keuangan tambahan dari kreditur multinasional. Perubahan ini dapat berakibat kepada menurunnya aktivitas perekonomian, resesi, kondisi gagal bayar dan meningkatnya harga impor. Setiap konsekuensi tersebut dapat berdampak material dan negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

D. RISIKO INVESTASI PADA SAHAM DAN HMETD PERSEROAN

1. Risiko terkait harga saham dan kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Mengingat jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan perdagangan saham Perseroan akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Risiko terkait harga pelaksanaan lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham

Harga Pelaksanaan lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat ini. Dengan demikian, para pembeli yang membeli Saham Baru pada Harga Pelaksanaan akan mengalami penurunan nilai aset bersih atas saham yang mereka miliki dan Pemegang Saham Perseroan saat ini akan mengalami peningkatan nilai aset bersih atas saham yang mereka miliki.

3. Risiko terkait pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD

Pemegang saham Perseroan yang menolak atau tidak melaksanakan HMETD, akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham Perseroan.

4. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;



- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

5. Risiko terkait fluktuasi harga saham

Harga saham Perseroan di masa depan dapat berfluktuasi atau diperdagangkan di bawah Harga Pelaksanaan karena beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

6. Risiko terkait penjualan saham Perseroan di masa depan yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

7. Risiko terkait kemampuan terbatas Pemegang Saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD di masa depan

Perusahaan publik Indonesia diwajibkan untuk memberikan hak kepada pemegang sahamnya dalam hal penerbitan saham baru, kecuali untuk beberapa pengecualian. Kepatuhan terhadap UUPM dan/atau peraturan yang relevan atau peraturan lainnya di yurisdiksi tertentu dapat menghalangi investor asing tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan saham di masa depan dan oleh karena itu menyebabkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Perseroan tidak diharuskan mencantumkan sahamnya di yurisdiksi lain manapun sehingga investor asing dapat berpartisipasi dalam penerbitan saham di masa depan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO BISNIS MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERSEBUT TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL UTAMA DARI USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan yaitu 9 Januari 2019 atas laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Erna, S.E., Ak., CA., CPA.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Kirana Megatara sesuai dengan Akta Pendirian No. 63 tanggal 25 Maret 1991, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2618.HT.01.01.TH'92 tanggal 27 Maret 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 143/Leg/1992 tanggal 8 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 62 tanggal 4 Agustus 1992, Tambahan No. 3607.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 19 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184605 tanggal 26 Oktober 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0134989.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2018, Tambahan No. 378/L sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 19 tanggal 22 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 19/2017**").

Berdasarkan Akta No. 19/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 653.050.000.000 terbagi atas 6.530.500.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 menjadi sebesar Rp 768.295.000.000 terbagi atas 7.682.950.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100;
- b. mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki 25 Entitas Anak yaitu ABL, KUT, KGK, DJW, PSU, KJP, AAP, KPR, TSS, KTB, Tisma, PSA, KTP, KWI, KPK, PKP, KMP, NKP, KPT, KSR, NSI, KSP, KBT, KSB, KAI. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, KTB, Tisma, PSA, KSR, KBT, KSB, dan KAI belum melakukan kegiatan operasional dan KPK tidak sedang melakukan kegiatan operasional.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung The East Lantai 21, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1 Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, perkebunan, perdagangan, jasa dan konsultan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, terutama industri karet remah alam, industri pengasapan karet, dan industri *remilling* karet, termasuk di dalamnya mendirikan pabrik pengolahan karet;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan pada umumnya, terutama:
 - i. perkebunan karet, yang mencakup usaha perkebunan, mulai dari kegiatan pengolahan dan/atau pemeliharaan lahan, penyemaian, pembibitan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet; termasuk juga kegiatan pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan karet;
 - ii. perkebunan kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan, mulai dari kegiatan pengolahan dan/atau pemeliharaan lahan, penyemaian, pembibitan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kelapa sawit.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau, daerah serta lokal, terutama perdagangan hasil industri karet, hasil perkebunan karet, dan hasil perkebunan kelapa



sawit, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grosier, leveransir, *supplier*, *dealer*, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan dalam maupun luar negeri, dari segala macam barang dagangan;

- d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya, termasuk teknik *engineering*, jasa penelitian, pengembangan, pendidikan dan jasa konsultasi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan usaha perindustrian, perkebunan, dan perdagangan tersebut di atas, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha penunjang:

- a. Melakukan segala kegiatan terkait pembelian bahan baku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan karet remah alam, industri pengasapan karet, dan industri *remilling* karet;
- b. Melakukan segala kegiatan terkait pembelian bibit dan/atau benih di bidang perkebunan karet dan kelapa sawit;
- c. Melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemeliharaan lahan, terutama lahan untuk kegiatan usaha perkebunan karet dan kelapa sawit;
- d. Melakukan kegiatan penyimpanan atas produk jadi atau produk akhir yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukannya untuk kepentingan perdagangan, ekspor, impor, termasuk *bulking storage* dan kegiatan penunjang lainnya di pelabuhan atau bandara.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, terutama industri karet, termasuk di dalamnya mendirikan pabrik pengolahan karet, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan.

Untuk menjalankan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak yang material telah mendapatkan izin-izin yang diperlukan, antara lain:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
Perseroan			
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Besar	SIUP Besar No. 409/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	SIUP Besar ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai izin.
TSS			
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	NIB dengan No. 8120019081189 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("Lembaga OSS")	NIB berlaku selama TSS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	SIUP Menengah untuk kantor pusat	SIUP Menengah No. 7/BPMD DAN PPT/SIUP-PM/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu	SIUP Menengah ini berlaku selama TSS masih menjalankan usahanya.
3.	SIUP untuk kantor cabang Jakarta	SIUP No. 28/09-04/PDN/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	SIUP ini berlaku selama TSS masih menjalankan usahanya.
4.	Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No. 3/14/IU/PMDN/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau	Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
5.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Izin Operasi) No. 503/DPMPSTP/IZIN-ESDM/133 tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 1 tahun sekali pada Dinas ESDM Provinsi Riau.



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
			TSS telah melakukan pendaftaran ulang izin operasi dengan No. Register 670/DESDM-03/REG/22 dan tanggal pengesahan 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
6.	Izin Penggunaan Sumber Daya Air	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/KPTS/M/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air a/n Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Angka Pengenal Importir-Produsen	No. 040200226-P tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali atau pada tanggal 24 Juni 2021.
8.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu No. 9/BPMD&PPT/BP-LB3/VI/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2019.
9.	Izin Pengendalian dan Pembuangan Limbah Cair	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu No. 10/BPMD&PPT/BP-IPLC/IV/2016 tanggal 1 April 2016	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2019 dan dapat diperpanjang
10.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") - Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL")	Surat No. 660/BLH-AMDAL/IV/2015/11 tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu	-
11.	Izin Lingkungan	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu No. 12 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan atas Revisi UKL-UPL Kegiatan Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau oleh TSS tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu	Izin ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
12.	Tanda Pengenal Produsen ("TPP")	TPP "SCE" dengan No. 055/PPMB/TPP/04/2009 tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia	-
13.	Nomor Identitas Kepabeanaan ("NIK")	No. 05.011552 tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	-
14.	Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber ("STP")	No. 04-06-18-0002 PU tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu	Pemilik STTP Bokor SIR setiap 5 tahun dihitung sejak 23 Maret 2018 atau dalam hal ini tanggal 22



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
	Bokor SIR ²⁾		Maret 2023, menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat bahwa pemilik STTP Bokor SIR masih melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Bokor SIR
DJW			
1.	NIB	NIB dengan No. 8120117182473 tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB berlaku selama DJW menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan No. 367/KLH Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bungo	Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha DJW.
3.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri No. No. 2/15/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 13 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi	Izin Usaha Industri ini berlaku selama DJW masih melaksanakan kegiatan usaha
4.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri No. 3/15/IU/PMDN/2013 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi	Izin Usaha Industri ini berlaku selama DJW masih melaksanakan kegiatan usaha
		Izin Lingkungan No. 126 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi	Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan industri <i>crumb rubber</i> DJW.
5.	TPP	No. 005/PPMB/TPP/10/2008 tanggal 24 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.	Tanda Pengenal Produsen ini tidak memiliki masa berlaku
		No. 003/PPMB/TPP/10/2008 tanggal 24 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.	Tanda Pengenal Produsen ini tidak memiliki masa berlaku
6.	NIK	No. 02.007617 tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	-
7.	STTP Bokor SIR	No. 15-71-16-0001-PU tanggal 31 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.	-
		No. 05-02-16-0001-PU tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.	-
8.	Rekomendasi UKL-UPL	Rekomendasi UKL-UPL No. 059/PLH/Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Bungo	-



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
		Rekomendasi UKL-UPL No. 660/37/AMDAL/BLH tanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi	-
9.	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Pembuangan Limbah Cair No. 132 Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2021.
		Izin Pembuangan Air Limbah No. 378/KLH Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bungo	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2020.
10.	Izin Penggunaan Sumber Daya Air	Izin Penggunaan Sumber Daya Air No. 527/KPTS/M/2014 tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2019.
		Izin Penggunaan Sumber Daya Air No.495/KPTS/M/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019.
11.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 47/KLH Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Muara Bungo	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.
12.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 54 Tahun 2014 tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2019.
13.	SIUP Besar	Kantor Pusat : SIUP Besar No. 530-0095-BPMPPT-1571007006-2014 tanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi	SIUP Besar ini berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2019.
		Pabrik di Kabupaten Bungo : SIUP Besar 022/05-02/PB/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo	SIUP Besar ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2020.
14.	SIUP	Kantor Cabang Jakarta: SIUP No. 30/09-04/PDN/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan	SIUP tersebut tidak mencantumkan masa berlaku.
KTP			
1.	SIUP Besar	SIUP Besar No. 4380/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan	SIUP ini berlaku selama KTP menjalankan usahanya sesuai SIUP.
KMP			
1.	NIB	NIB dengan No. 8120217150173 tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan keterangan KBLI No. 22123 dan 46694 (industri karet remah (<i>crumb rubber</i>), perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar)	NIB berlaku selama KMP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	SIUP Besar untuk Kantor Pusat	SIUP Besar No. 19/SIUP/BP3M/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	SIUP Besar ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha.
3.	SIUP untuk Kantor Cabang	KMP Kantor Cabang Jakarta telah memperoleh SIUP No.	SIUP ini berlaku sesuai



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
	Jakarta	22631-1.824.271 tanggal 24 Oktober 2013, dengan KBLI 4669 untuk kegiatan usaha distributor, eksportir, dan importir untuk jenis barang/jasa dagangan utama berupa karet remah (<i>crumb rubber</i>), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	dengan SIUP Pusat.
4.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 199/DPMPSTP.VV/2017 tentang Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPAIR) kepada KMP Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur Sumatera Selatan	Izin ini berlaku untuk 2 tahun yaitu sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
5.	API-P	API-P No. 061200094-P tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan atas nama Menteri Perdagangan	API-P ini berlaku selama KMP masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali yaitu pada tanggal 7 Juni 2021.
6.	Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik	Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan No. 165/KPTS/Dispertamben/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2021.
7.	Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 166/II/PMDN/1998 dengan Nomor Proyek 3352-13-014.2017 tanggal 1998 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Izin ini menyatakan bahwa KMP memiliki bidang usaha berupa Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>).
8.	Izin Usaha Industri	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 313/T/INDUSTRI/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Izin ini berlaku selama KMP masih memproduksi dengan bidang usaha yang diizinkan yaitu Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>).
9.	Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Keputusan Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 01/16/IU-PL/PMDN/2014 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Izin ini berlaku untuk bidang usaha Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) termasuk untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks atau tempat usaha yang bersangkutan.
10.	Rekomendasi UKL-UPL	Rekomendasi UKL/UPL berdasarkan Surat No. 098 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Bapedalda Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	-
11.	Izin Pembuangan Air Limbah	Surat Keterangan Teliti Ulang (SKTU) Izin Pembuangan Air Limbah No. 15/SKTU/BPM-PTSP/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Bupati Musi Banyuasin.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2019.
12.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Bahan Beracun	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 673 Tahun 2014 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 9 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin	Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 8 Juli 2019.



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
13.	TPP	TPP "SFN" dengan No. 074/PPMB/TPP/04/2009 tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.	-
14.	NIK	No. 02.008388 tanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kasubdit Registrasi Kepabeanaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk KMP dengan status pengguna jasa eksportir.	-
15.	STTP Bokor SIR	No. 06-10-10-0018-PU tanggal 13 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.	Pemilik STTP Bokor SIR setiap 5 tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan atau dalam hal ini tanggal 13 Mei 2019, menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat bahwa pemilik STTP Bokor SIR masih melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Bokor SIR.
KPT			
1.	NIB	NIB dengan No. 8120214072836 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan keterangan KBLI No. 22123 dan 46694 (industri karet remah (<i>crumb rubber</i>), perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar)	NIB berlaku selama KPT menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	SIUP Menengah untuk Kantor Pusat	SIUP Menengah No. 503/26/BPMPT-3/PM/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Muara Enim	SIUP Menengah ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun sekali yaitu pada 21 Mei 2019.
3.	SIUP untuk Kantor Cabang Lampung	KPT Kantor Cabang Lampung telah memperoleh SIUP Mikro No. 510/071/III.13-TBB/2015 tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Tulang Bawang Barat	SIUP Mikro ini berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2020.
4.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 537/DPMPTSP.V/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.
5.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang No. 503/08/III.13/TB/2015 tanggal 1 April 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Tulang Bawang Barat	Tanda Daftar Gudang ini untuk Kantor Cabang Lampung dan berlaku selama 3 tahun sampai dengan tanggal 1 April 2020.
6.	API-P	API-P No. 060300117-P tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan atas nama Menteri Perdagangan, dengan keterangan jenis usaha <i>Crumb Rubber</i>	API-P ini berlaku selama KPT masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi



No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
			setiap 5 tahun sekali yaitu pada tanggal 15 Juni 2021.
7.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Permukaan (SIPPAIR) Air	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 124/DPMPSTSP.V/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur Sumatera Selatan	Izin ini berlaku untuk 2 tahun yaitu sampai dengan tanggal 6 Maret 2019.
8.	Izin Usaha Industri	Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim No. 17/INDAG/IND/IV/2016 tentang Izin Usaha Industri tanggal 25 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim	Izin ini berlaku selama KPT masih melakukan kegiatan usaha.
9.	Rekomendasi UKL-UPL	Rekomendasi UKL/UPL berdasarkan Surat No. 16/Bapedalda-II/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-
10.	Izin Pembuangan Air Limbah	Surat Keputusan Bupati Muara Enim No. 854/KPTS/BLH/2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Pabrik KPT tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Muara Enim	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2022.
11.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Bahan Beracun	Keputusan Bupati Muara Enim No. 702/KPTS/BLH/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Muara Enim	Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 21 Juli 2019.
12.	TPP	TPP "SGP" dengan No. 133/PPMB/TPP/03/2011 tanggal 1 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang, Direktorat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	-
13.	NIK	No. 05.029581 tanggal 2 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kasubdit Registrasi Kepabeanaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk KPT dengan status pengguna jasa importir/eksportir	-

B. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan


Perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sejak Perseroan berdiri sampai dengan Penawaran Umum Perdana Saham dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham. Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Triputra Persada Megatara	3.649.393.700	364.939.370.000	47,50
HSF (S) Pte. Ltd.	3.626.356.200	362.635.620.000	47,20
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	407.200.100	40.720.010.000	5,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.682.950.000	768.295.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	17.317.050.000	1.731.705.000.000	



C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

D. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 6 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0114754 tanggal 7 Maret 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0005615.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 15 November 2017, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191693 tanggal 16 November 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145622.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 November 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Toddy Mizaabianto Sugoto
- Komisaris Independen : Ir. Tonny Hermawan
- Komisaris Independen : Antonius Joenoed Supit
- Komisaris Independen : Donny Firmansyah Tomaso
- Komisaris : Arif Rachmat
- Komisaris : Sandana Dass
- Komisaris : Wan Zhirong
- Komisaris : Wang Jin

Direksi:

- Direktur Utama : Martinus Subandi Sinarya
- Direktur Independen : Achmad Effendi
- Direktur : Daniel Tirta Kristiadi
- Direktur : Jenny Widjaja
- Direktur : Ling Chan Yew



Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ketiga terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



Toddy Mizaabianto Sugoto, **Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 41 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Science in Mechanical Engineering* dari Worcester Polytechnic Institute, Worcester, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya adalah Komisaris di PT Sumber Energi Pangan (2017 – sekarang), Komisaris di PT Trisada Komoditas Indonesia (2017 – sekarang), Presiden Komisaris di PT Sumber Energi Pangan (2014 – 2017), Komisaris Utama di PT Kirana Triputra Persada (2014 – 2017), Komisaris Perseroan (2010 – 2016), Komisaris di PT Triputra Agro Persada (2008 – sekarang), Komisaris di PT Agro Multi Persada (2008 – sekarang, Direktur di PT Persada Capital Investama (2005 – sekarang), Komisaris di PT Tri Nur Cakrawala (2004 – sekarang), Komisaris di PT Pandu Alam Persada (2004 – sekarang), *Foreign Exchange Trader* JP Morgan Chase, Indonesia (2004 – 2005), berbagai posisi di antaranya adalah *Treasury Marketing Dealer*, *Junior Foreign Exchange Dealer* di Bank Niaga (2002 – 2004), *Junior Engineer* di Solectron Massachusetts, Corporation, Westborough (2000), dan *Junior Engineer* di United Technology, Pratt and Whitney, North Haven (1997).



Ir. Tonny Hermawan, **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan lainnya adalah Direktur di PT Agro Maju Raya (2012-2017), Wakil Presiden Direktur di PT Astra Agro Lestari Tbk. (2007-2011), Direktur Operasional di PT Astra Agro Lestari Tbk. (2000-2007), Direktur Produksi di PT Federal Motor (1999-2000), *Plant Division Head* di PT Federal Motor (1994-1999), *Production Planning and Control Group Head* di PT Federal Motor (1993-1994), Deputy Research & Development Division Head di PT Federal Motor (1992-1993) dan *Product Development Department Head* di PT Federal Motor (1987-1992).



Antonius Joenoes Supit, **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 69 tahun. Mengikuti pendidikan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta pada tahun 1971.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan lainnya adalah Komisaris di PT Berlian Laju Tengker (2014 – sekarang), *Chairman* di PT Sierad Produce Tbk (2003 – sekarang), Direktur di PT Sierad Produce Tbk (2000 - 2003) dan Direktur di PT Lintas Adhikrida (1989 – 1999).



Donny Firmansyah Tomaso, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Jayakarta pada tahun 1997, Sarjana Hukum dari Universitas Pakuan pada tahun 2013 dan meraih gelar Master Hukum Bisnis dari Universitas Padjajaran pada tahun 2010.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, Donny Firmansyah Tomaso juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Supravisi Rama Optik (2018 – sekarang), Presiden Direktur di PT MMD Mining Machinery (2018 – sekarang), Direktur di PT FTI Consulting (2018 – sekarang), pemilik Kantor Hukum Donny Firmansyah Tomaso, S.H., M.H. (2018 – sekarang), Komisaris di CV Fairpax Indonesia (2016 – sekarang), Direktur di PT Sepatu Prima Indonesia (2015 – 2018), Associate di Kantor Hukum Endeh Herdiani, S.H., M.H. (2017 - 2018), Direktur Legal and Compliance di BAP (2014 – 2017), Business Advisory Services Head di PT The Practice Consulting (2013 - sekarang), dan Sales Manager di PT Seamless Pipe Indonesia Jaya (Tenaris Group) (2012).



Arif Rachmat, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 42 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada tahun 1997, dan meraih gelar Master of Engineering in Operations Research and Industrial Engineering dari Cornell University, Ithaca, New York pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya adalah Komisaris Utama di PT Sumber Energi Pangan (2017 – sekarang), Komisaris di PT Trisada Komoditas Indonesia (2017 – sekarang), Komisaris di PT Kirana Triputra Persada (2016 – 2017), Komisaris di PT Sumber Energi Pangan (2014 – 2017), Presiden Direktur di PT Triputra Agro Persada (2009 – sekarang), Direktur di PT Triputra Investindo Arya (2008 - sekarang), Presiden Direktur di PT Triputra Persada Rachmat (2007 - sekarang), Presiden Komisaris di Yayasan & BPR Parasahabat (2005 – sekarang), Staff Audit Korporasi di General Electric Company, Fiarfield, CT (2003 – 2005), Instruktur untuk *Graduates of Statistical Engineering* di General Electric Company, Fiarfield, CT (2002 – 2003), Manajer *Operation & Facilities* di General Electric Company, Fiarfield, CT (2001 – 2003), *Six Sigma Black Belt* di General Electric Company, Fiarfield, CT (2001), *Operation Management Leadership Program* di General Electric Company, Fiarfield, CT (1998 – 2000), Intern Originator di PT Peregrine Sewu Securities (1997), dan Intern Process Analyst di PT Nippon Denso (1996).



Sandana Dass, Komisaris

Warga Negara Singapura. Saat ini berusia 71 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of Malaya, Malaysia, pada tahun 1972, dan meraih gelar Master in Entrepreneurship dari Asian Institute of Management, Singapura pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya adalah *Chief Executive Officer* di R1 International Pte Ltd, Singapura (2001 – sekarang), *Director of Marketing and Operations* di Mardec Brehad, Malaysia (1973 - 2001) dan *Managing Director* di Mardec International Sdn. Bhd., Malaysia (1980 - 2002).



Wan Zhirong, **Komisaris**

Warga Negara Tiongkok. Saat ini berusia 40 tahun.
Meraih Master of Economics dari Universitas Sun Yat-Sen pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya General Manager di Hainan Rubber Group Pte Ltd, Singapura (2000 – sekarang), *Deputy Manager of Investment* dari Tiongkok Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd (2006 – 2009), *Head of Development Department* dari Tiongkok Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd (2006 – 2009) dan *Admin Assistant* di China Mobile Co., Ltd (2005).



Wang Jin, **Komisaris**

Warga Negara Tiongkok. Saat ini berusia 37 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University Peking - Guanghua School of Management pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya adalah *Vice General* di Capital Operation Department, Hainan Tate Farms Investment Holding Group., Ltd (2013 – 2017), *Finance Analyst and Tax Planning Manager* di Financial Department, Hainan Tate Farms Investment Holding Group., Ltd (2012 – 2013) dan *General Manager* di Luoniushan Co., Ltd (2008 - 2012).

DIREKSI



Martinus Subandi Sinarya, **Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.
Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2009 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya adalah Presiden Direktur di PT Lintas Adhikrida (2004 - 2007), Presiden Direktur di PT Adis Dimension Footwear (2004 - 2007), Wakil Presiden Direktur di PT Adis Dimension Footwear (2001 - 2003), *Managing Director* di PT Lintas Adhikrida, Wakil Presiden Direktur di PT Chungsan Mitra Internasional (1995 – 1997), *Managing Director* di PT Binabusana Internusa (1995 – 1997), *General Manager* di PT Binabusana Internusa (1992 – 1995), *General Manager* di PT Bina Sandang Internusa (1992 – 1995), *General Manager* di PT Mims Mitra Busana (1992 – 1995), dan Manajer Teknologi Informasi PT Astra Internasional Tbk (1986 – 1992).



Achmad Effendi, **Direktur Operasional – Pengolahan Karet (merangkap Direktur Independen)**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah, Malang pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah *Chief Region* untuk wilayah Jambi, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara di Perseroan (2012-2016), Deputi Kantor Wilayah Sumatera Utara di PT Adira Finance (2007-2012), *National Sales Manager* di Citibank (2006-2007), Kepala Wilayah Jakarta Selatan di Bank Bumiputera (1997-2005) dan *Accounting Staff* di Borsumej Wehry Indonesia (1996-1997).



Jenny Widjaja, **Direktur Keuangan**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 44 tahun.

Meraih gelar Sarjana Pertanian (Agribisnis) dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1995, dan meraih gelar *Master of Commerce (Finance)* dari University of New South Wales, Australia, pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah *Vice President - Financial Planning and Project Division* di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2010 - 2011), *Vice President – Head of Investments* di PT Panin Life Tbk (2006 - 2008), General Manager – Kepala Divisi *Accounting, Tax and Investor Relations* dan rangkap jabatan sebagai Sekretaris Korporasi di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2005 - 2006), *Senior Investment Manager* di PT AXA Services Indonesia (2003 – 2005), *Investment Manager* di PT AXA Services Indonesia (2002 – 2003), *Assistant Investment Manager* di PT PT AXA Services Indonesia (2000 – 2002), *Supervisor Keuangan* di PT Jakarta International Hotels and Development Tbk (1999 – 2000), Staff Keuangan di PT Jakarta International Hotels and Development Tbk (1998 – 1999).



Daniel Tirta Kristiadi, **Direktur Operasional**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Meraih gelar *Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management* dari National Chiao Tung University, Taiwan, pada tahun 1990, dan meraih gelar *Master in Business Administration* dari Macquarie Graduate School of Management, Australia pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012 sampai saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah Presiden Direktur di Century Healthcare (2011), *Managing Director* di Century Healthcare (2002 - 2011), *General Manager* di Century Healthcare (1998 - 2001), *Production Control Manager* di PT. Amcol Graha Electronics Industries (SONY) (1994 – 1996), *Production Planning & Material Control Supervisor* di PT. Amcol Graha Electronics Industries (SONY) (1992 – 1993), dan *Quality Assurance Representative* di Payless ShoeSource Inc., Taiwan (1990 – 1991).



Ling Chan Yew, **Direktur**

Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 47 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Northern, Malaysia, pada tahun 1997, dan meraih gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Nottingham, Malaysia pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017 sampai saat ini. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah *Deputy Chief Operating Officer* di R1 International Malaysia Sdn Bhd (2002 - sekarang) dan *Rubber Trader & New Business Development Manager* di Cargill Malaysia Sdn Bhd (1997 - 2002).

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh POJK No. 35/2014, dan Peraturan BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/Direksi/KMG/X/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tanggal 31 Oktober 2017, Perseroan telah menunjuk Ferry Sidik sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Ferry Sidik
Alamat : Gedung The East Lantai 21
: Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1
Jakarta 12950
No. Telepon : (021) 5794 7988
Email : corporate@kiranamegatara.com

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/Dewan Komisaris/KMG/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/Dewan Komisaris/KMG/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua : Donny Firmansyah Tomaso (merangkap sebagai anggota)
Anggota : Sandana Dass
Anggota : Arif Rachmat
Anggota : Toddy Mizaabianto Sugoto
Anggota : Murti Widianingsih

Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang mencakup pedoman mengenai pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/Dewan Komisaris/KMG/III/2017 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 7 Maret 2017.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan BEI No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/Dewan Komisaris/KMG/III/2017 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 24 Maret 2017, Perseroan telah membentuk Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 005/Dewan Komisaris/KMG/VIII/2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit tanggal 24 Agustus 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui perubahan susunan anggota Komite Audit, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Ir. Tonny Hermawan (merangkap sebagai anggota)
Anggota : Thomas Honggo Setjokusumo



Anggota : Harry Arief Soepardi

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/Dewan Komisaris/KMG/III/2017 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 24 Maret 2017.

Thomas Honggo Setjokusumo

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1987, kemudian meraih gelar *Master of Science in Marketing* dari University of Wisconsin pada tahun 1990, dan memperoleh gelar *Master of Business Administration in Finance* dari University of Wisconsin pada tahun 1990.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- Komite Audit di PT Hero Supermarket Tbk (Juli 2016 – saat ini)
- Komite Audit di PT Astra Sedaya Finance (Juni 2016 – saat ini)
- Komite Audit di PT Toyota Astra Finance (April 2016 – saat ini)
- Anggota Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional, Ikatan Akuntan Indonesia / IAI (2015 – saat ini)
- Komisaris Independen di PT Astra Aviva Life (November 2015 – saat ini)
- Komite Audit di PT Tigaraksa Satria Tbk (Maret 2014 – saat ini)
- Komisaris Independen PT Adi Sarana Armada, Tbk (September 2012 – saat ini)
- Komite Audit PT Astra Autoparts Tbk (Juni 2011 – 2015)
- Komite Audit PT Surya Artha Nusantara Finance (Juni 2011 – 2014)
- Komite Audit PT Federal International Finance (Juli 2010 – 2012)
- Dosen BLEMBA Program School of Business Management, Institut Teknologi Bandung (2009 – 2016)
- Komite Audit PT Tigaraksa Satria Tbk (Maret 2003 – Maret 2006)
- Dosen program master di bidang akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2006 – saat ini)
- Dosen program master di bidang akuntansi, Universitas Riau (2006 – 2011)
- Komite Audit di PT Dirgantara Indonesia (Oktober 2003 – Oktober 2005)

Harry Arief Soepardi

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun.

Meraih gelar Meraih gelar Dokterandus Akuntan dari Universitas Padjajaran pada tahun 1982.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang dan masih dipegang antara lain:

- Anggota Komite Audit Perseroan (2018 – saat ini)
- Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (2014 – 2017)
- Direktur Keuangan, SDM dan Pengamanan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (2007 – 2012)
- Komisaris Independen, anggota Komite Audit, Komite Risk Management, dan Komite Nominasi & Remunerasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003 – 2014)
- Direktur Keuangan dan Manajemen Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (2002 – 2004)

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain sebagai berikut:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. menelaah tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Auditor dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Auditor;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;



8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal No. 001/Direksi/KMG/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 dan telah mengangkat Christian Chandra Kusuma sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 7 Maret 2017.

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerjasama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal.

E. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan memiliki 5.242 karyawan yang terdiri dari 4.881 karyawan tetap dan 361 karyawan kontrak. Perseroan memiliki karyawan yang berpengalaman dan memiliki keterampilan yang beragam di berbagai industri.

Komposisi karyawan

Berikut ini komposisi karyawan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 menurut status kerja, tingkat pendidikan, jenjang manajemen dan kelompok usia:

Tabel komposisi karyawan menurut status kerja

Tabel dibawah ini menyajikan komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Status Kerja	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
Karyawan Tetap	4.881	4.863	4.880
Karyawan Kontrak	361	332	261
Total	5.242	5.195	5.141

Tabel komposisi karyawan menurut tingkat pendidikan

Tabel dibawah ini menyajikan komposisi karyawan Perseroan menurut tingkat pendidikan pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Tingkat Pendidikan	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
Pasca Sarjana	17	20	18
Sarjana	588	551	496
Diploma	151	146	142



Tingkat Pendidikan	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
SMA	3.142	3.118	3.120
SMP	842	845	823
SD	502	515	542
Total	5.242	5.195	5.141

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang manajemen

Tabel dibawah ini menyajikan komposisi karyawan Perseroan menurut tingkat jenjang pendidikan pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Jenjang Manajemen	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
<i>Division Head</i>	43	48	44
<i>Departement Head</i>	106	87	94
<i>Section Head</i>	177	180	175
<i>Sub Section Head</i>	264	259	253
Staff	130	138	135
Non Staff	4.522	4.483	4.440
Total	5.242	5.195	5.141

Tabel komposisi karyawan menurut kelompok usia

Tabel dibawah ini menyajikan komposisi karyawan Perseroan menurut kelompok usia pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Kelompok Usia	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
> 51 Tahun	262	256	215
46 - 50 Tahun	423	399	381
41 - 45 Tahun	541	550	544
36 - 40 Tahun	755	716	677
31 - 35 Tahun	1.076	1.074	995
26 - 30 Tahun	1.301	1.285	1.291
21 - 25 Tahun	787	829	928
17 - 20 Tahun	97	86	92
Total	5.242	5.195	5.141

F. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak

Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Mulai Penyerahan	Persentase Kepemilikan		Status Operasional
			Langsung	Tidak Langsung	
DJW	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1993	99,9998%	-	Beroperasi
KTP	Agro Bisnis	2011	99,99%	0,01%	Beroperasi
NSI	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1996	54,96%	45,04%	Beroperasi
KMP	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1997	99,99%	0,01%	Beroperasi
TSS	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1993	99,94%	0,06%	Beroperasi
KWI	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1996	99,99%	0,01%	Beroperasi
KSP	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1995	99,80%	0,20%	Beroperasi
ABL	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2012	56,25%	47,35%	Beroperasi
KPT	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2008	99,99%	0,01%	Beroperasi
KPR	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2005	78,57%	21,43%	Beroperasi
NKP	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1996	67,27%	32,73%	Beroperasi
PSU	Pabrik <i>crumb rubber</i>	1996	99,998%	0,002%	Beroperasi
KJP	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2010	99,90%	0,10%	Beroperasi
KPK	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2008	54,84%	45,16%	Tidak Beroperasi
KUT	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2011	99,97%	0,03%	Beroperasi
KBT	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2011	99%	1%	Belum Beroperasi
KSB	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2012	99%	1%	Belum Beroperasi



Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Mulai Penyertaan	Persentase Kepemilikan		Status Operasional
			Langsung	Tidak Langsung	
KSR	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2011	99,96%	0,04%	Belum Beroperasi
KAI	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2012	99,97%	0,03%	Belum Beroperasi
KTB	Pabrik <i>crumb rubber</i>	2011	99,96%	0,04%	Belum Beroperasi
PKP	Agro Bisnis	2012	0,01%	99,99%	Beroperasi
AAP	Agro Bisnis	2012	0,01%	99,99%	Beroperasi
KGK	Agro Bisnis	2012	0,01%	99,99%	Beroperasi
Tisma	Agro Bisnis	2012	0,20%	99,80%	Belum Beroperasi
PSA	Agro Bisnis	2012	0,40%	99,60%	Belum Beroperasi

Keterangan singkat mengenai Entitas Anak yang material adalah sebagai berikut. Tolok ukur materialitas Anak Perusahaan yang diuraikan dalam Prospektus adalah beberapa Anak Perusahaan yang memiliki total aset di atas 5% (lima persen) dari total aset Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan secara total memberikan kontribusi sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari total laba setelah kena pajak Perseroan.

1. PT Tirta Sari Surya ("TSS")

A. Riwayat Singkat

TSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 16 Mei 1972, yang dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Julian Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/181/13 tanggal 31 Oktober 1972, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Rengat di bawah No. 4/VI/Leges/1972 tanggal 10 November 1972, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 1972, Tambahan No. 497 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 12 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275137 tanggal 13 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0169928.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 ("**Akta No. 12/2018**").

Berdasarkan Akta No. 12/2018, pemegang saham TSS telah menyetujui antara lain:

- perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar KPR tentang Direksi; dan
- perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar KPR tentang Dewan Komisaris.

Kantor pusat TSS beralamat di Jl. Pasir Jaya KM. 6, Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Penyertaan saham oleh Perseroan dalam TSS dimulai pada tahun 1993.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TSS, maksud dan tujuan dari TSS adalah berusaha dalam bidang perindustrian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TSS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya terutama industri *remilling* karet *crumb rubber*;
- menjalankan usaha dalam bidang perkebunan pada umumnya terutama perkebunan karet;
- menjalankan usaha dalam bidang pertanian pada umumnya;
- menjalankan usaha dalam bidang peternakan pada umumnya;
- menjalankan usaha dalam bidang perikanan pada umumnya;
- menjalankan usaha dalam bidang kehutanan pada umumnya;



7. menjalankan perdagangan impor, ekspor, antarpulau, daerah serta lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grosier, leveransier, *supplier*, *dealer*, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan;
8. menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya, termasuk teknik enjiniring, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016182.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0097356.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160368 tanggal 8 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0097356.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TSS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	88.000.000	88.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	21.986.000	21.986.000.000	99,94
2. DJW	14.000	14.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.000.000	22.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	66.000.000	66.000.000.000	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0265433 tanggal 18 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0155254.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TSS pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Jenny Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Johannes Candra
Direktur : Martinus Subandi Sinarya
Direktur : Hendy Endarwan

E. Informasi Lainnya

No. Telepon : (0769) 323 060
Faks. : (0769) 323 327



F. Ikhtisar Data Keuangan

Data laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Total Aset	221.201	164.646		266.295
Total Liabilitas	149.007	95.003		205.065
Ekuitas	72.195	69.643		61.230

Data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Penjualan Neto	595.108	755.114	1.173.863	804.981
Beban pokok penjualan	535.574	653.271	1.027.237	716.763
Laba bruto	59.534	101.843	146.626	88.218
Laba neto periode/tahun berjalan	21.705	47.707	59.664	40.194
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	17.552	47.707	58.241	39.463

2. PT Jambi Waras ("DJW")

A. Riwayat Singkat

DJW didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 27 Oktober 1964, yang dibuat di hadapan Adi Putera Parlindungan, S.H., Notaris di Jambi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/98/13 tanggal 21 September 1965, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Telanaipura (Jambi) di bawah No. 59/P.N./1965 tanggal 11 Oktober 1965, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan No. 6 tanggal 5 Juli 1965 dan (ii) Akta Perubahan No. 16 tanggal 14 Agustus 1965, keduanya dibuat di hadapan Adi Putera Parlindungan, S.H., Notaris di Jambi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/98/13 tanggal 21 September 1965, yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Telanaipura (Jambi) di bawah No. 63/P.N./1965 tanggal 11 Oktober 1965, seluruhnya telah diumumkan dalam BNRI No. 41 tanggal 22 Mei 1970, Tambahan No. 150 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 12 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0274958 tanggal 13 Desember 2018, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0169719.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 ("Akta No. 5/2018").

Berdasarkan Akta No. 5/2018, pemegang saham DJW telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar DJW tentang masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar DJW tentang masa jabatan Dewan Komisaris.

Kantor pusat DJW beralamat di Jl. Koptu. A. Gultom RT 06, Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi.

Penyerahan saham oleh Perseroan dalam DJW dimulai pada tahun 1993.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DJW, maksud dan tujuan dari DJW adalah berusaha dalam bidang industri, perkebunan, kehutanan, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DJW dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Berusaha di bidang industri umum, khususnya industri karet alam dan remah karet;



2. Berusaha di bidang perkebunan umum, khususnya perkebunan karet;
3. Berusaha di bidang peternakan umum;
4. Berusaha di bidang kehutanan umum;
5. Berusaha di bidang perdagangan, impor, ekspor, antar pulau dan lokal, untuk setiap komoditas, baik untuk keuntungan sendiri ataupun pihak lain melalui komisi, dan untuk bertindak selaku *grossier*, *levaransier*, *supplier*, distributor dan agen/perwakilan dari perusahaan dalam atau luar negeri, untuk setiap komoditas;
6. Berusaha di bidang jasa dan konsultan secara umum, termasuk teknik rekayasa, kecuali jasa dan konsultasi hukum dan pajak.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0016189.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0097369.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160383 tanggal 8 Agustus 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0097369.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160814 tanggal 9 Agustus 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098047.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DJW adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	580.000.000	580.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	144.999.998	144.999.998.000	99,9998
2. Arif Rachmat	1	1.000	0,0001
3. Toddy Mizaabianto Sugoto	1	1.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	145.000.000	145.000.000.000	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	435.000.000	435.000.000.000	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0265414 tanggal 17 November 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0155235.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi DJW pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Martinus Subandi Sinarya

Direksi

Direktur Utama : Johannes Candra

Direktur : Hendy Endarwan

Direktur : Jenny Widjaja

E. Informasi Lainnya

No. Telepon : (0828) 8267-0025/0024



F. Ikhtisar Data Keuangan

Data laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2018	2017	2016
Total Aset	869.610	857.502	878.825
Total Liabilitas	603.806	503.638	703.136
Ekuitas	265.804	353.864	175.688

Data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Penjualan Neto	1.509.315	1.780.214	2.798.287	1.825.566
Beban pokok penjualan	1.381.493	1.543.108	2.455.974	1.645.936
Laba bruto	127.821	237.106	342.313	179.630
Laba neto periode/tahun berjalan	36.318	118.180	167.212	74.873
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	43.670	118.180	162.725	72.796

3. PT Kirana Triputra Persada ("KTP")

A. Riwayat Singkat

KTP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 2 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Indriana, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61076.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0101416.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 12 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.03-0275151 tanggal 13 Desember 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0169946.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 13 Desember 2018 ("Akta No. 19/2018").

Berdasarkan Akta No. 19/2018, pemegang saham KTP telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar KTP.

Kantor pusat KTP beralamat di Gedung The East, Lantai 21 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Penyerahan saham oleh Perseroan dalam KTP dimulai pada tahun 2011.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KTP, maksud dan tujuan dari KTP adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, perkebunan, agro bisnis, perindustrian, pengangkutan, jasa dan konsultan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KTP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, antara lain ekspor, impor, antar pulau dan lokal serta bertindak sebagai *leveransir*, *supplier*, *grossier* dan *commission house*, distributor, keagenan/perwakilan baik dari perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun di luar negeri dari segala macam dagangan;



2. menjalankan usaha dalam bidang perkebunan termasuk kegiatan agro industri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen dan pembibitan;
3. memasarkan hasil-hasil perkebunan baik di dalam maupun di luar negeri;
4. mendirikan pabrik dan perindustrian dari segala macam barang industri termasuk tidak terbatas industri perkebunan;
5. menjalankan usaha dalam bidang perkayuan (*timber*), penggergajian (*sawmill*) dan industri-industri perkayuan;
6. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum, antara lain transportasi penumpang/pengangkutan di darat untuk orang, barang/ekspedisi dan pergudangan dengan menggunakan mobil baik truk, bus dan kendaraan bermotor lainnya;
7. menjalankan usaha di bidang jasa dan konsultan pada umumnya, termasuk teknik *engineering*, jasa persewaan kendaraan bermotor, persewaan mesin dan peralatannya, persewaan alat-alat transportasi, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 13 September 2017, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018865.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 13 September 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.03-0171267 tanggal 13 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0114165.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KTP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	299.999	299.999.000.000	99,99
2. NSI	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000	300.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000	900.000.000.000	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0265446 tanggal 18 November 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0155272.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KTP pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Martinus Subandi Sinarya
Komisaris : Jenny Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Johannes Candra
Direktur : Hendy Endarwan

E. Informasi Lainnya

No. Telepon : (021) 5794 7988
Faks. : (021) 5794 7999



F. Ikhtisar Data Keuangan

Data laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2018	2017	2016
Total Aset	467.262	473.457	465.903
Total Liabilitas	194.424	221.138	224.162
Ekuitas	272.838	252.318	241.742

Data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Penjualan Neto	30.378	37.276	55.809	42.903
Beban pokok penjualan	31.299	29.796	44.389	42.126
(Rugi) Laba bruto	(921)	7.480	11.420	778
Rugi neto periode/tahun berjalan	(17.775)	(9.036)	(21.773)	(7.107)
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	(17.480)	(9.036)	(21.542)	(6.093)

4. PT Kirana Musi Persada ("KMP")

A. Riwayat Singkat

KMP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 29 Agustus 1997 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 37 tanggal 24 Juli 1998, yang keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-8205 HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999, dan telah didaftarkan dalam buku register Daftar Perusahaan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 4720/BH.09.03/VI/99 tanggal 22 Juni 1999, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 70 tanggal 31 Agustus 1999, Tambahan No. 5373 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 12 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275110 tanggal 13 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0169892.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 ("Akta No. 13/2018").

Berdasarkan Akta No. 13/2018, para pemegang saham KMP menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 14 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar KMP.

Kantor pusat KMP beralamat di Jl. Sekayu Babat Taman KM. 131, Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Penyerahan saham oleh Perseroan dalam KMP dimulai pada tahun 1997.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KMP, maksud dan tujuan dari KMP adalah berusaha dalam bidang perindustrian, perkebunan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KMP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya terutama industri *crumb rubber* dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya;
2. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan pada umumnya terutama perkebunan karet; dan



3. Menjalankan perdagangan impor, ekspor, antar pulau, daerah serta lokal dari segala macam barang dagangan terutama barang-barang yang dihasilkan dalam poin 1 dan 2 di atas baik secara perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grosier, *leveransier*, *supplier*, *dealer*, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan terutama barang-barang yang dihasilkan dalam poin 1 dan 2 di atas.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016183.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0097357.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160370 tanggal 8 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0097357.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KMP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	196.702.000	196.702.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	49.175.499	49.175.499.000	99,99
2. DJW	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	49.175.500	49.175.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	147.526.500	147.526.500.000	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0265435 tanggal 18 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0155257.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KMP pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Jenny Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Johanes Candra
Direktur : Martinus Subandi Sinarya
Direktur : Hendy Endarwan

E. Informasi Lainnya

No. Telepon : (0714) 322 690
Faks. : (0714) 322 701



F. Ikhtisar Data Keuangan

Data laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Total Aset	319.740	297.533	297.533	272.120
Total Liabilitas	213.781	188.574	188.574	192.004
Ekuitas	105.959	108.958	108.958	80.116

Data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Penjualan Neto	614.764	710.578	1.157.324	773.773
Beban pokok penjualan	557.133	611.731	1.011.703	683.069
Laba bruto	57.631	98.848	145.621	90.704
Laba neto periode/tahun berjalan	15.468	40.640	54.436	43.580
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	12.001	40.640	53.670	43.243

5. PT Kirana Permata ("KPT")

A. Riwayat Singkat

KPT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 21 April 2005, yang dibuat di hadapan Yandes Effriady, S.H., Notaris di Palembang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11126.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-16483.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 12 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0275062 tanggal 13 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0169835.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 ("**Akta No. 14/2018**").

Berdasarkan Akta No. 14/2018, pemegang saham KPT telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 14 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar KPT.

Kantor pusat KPT beralamat di Jl. Lintas Prabumulih – Baturaja, KM. 44, Desa Aur, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Penyertaan saham oleh Perseroan dalam KPT dimulai pada tahun 2008.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KPT, maksud dan tujuan dari KPT adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/barang lain atas dasar komisi atau bersama-sama dengan orang/badan lain dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KPT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai pengembang, pemborong umum (*general contractor*) antara lain pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, bendungan, irigasi, pengerukan dan reklamasi, talut dan bangunan air, landasan, pemasangan instalasi, listrik, gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner*, dan dalam bidang teknik sipil, *electro*, dan mesin;



2. Menjalankan perdagangan umum, termasuk impor ekspor interinsulair dan lokal dari semua bahan dan segala barang yang dapat diperdagangkan, menjadi agen, *leveransier*, *supplier* (pengadaan), grosir serta distributor dari segala macam barang;
3. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri yang meliputi macam-macam industri antara lain, kayu dan barang-barang anyaman, pengolahan tembakau, makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan, tekstil, garmen, meubel, (furnitur), alat-alat rumah tangga, elektronika termasuk komputer, kimia, karet dan barang dari karet, barang galian bukan logam, mesin-mesin, kertas dan daur ulang logam dan bukan logam;
4. Menjalankan usaha di bidang pertambangan yang meliputi pertambangan biji besi, uranium, dan thorium, perak, emas, timah, batubara, dan penggalian gambut, marmar, granit, tanah liat dan pasir, nikel;
5. Menyelenggarakan angkutan darat baik orang maupun barang (ekspedisi);
6. Menjalankan usaha di bidang pertanian termasuk agro industri, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan;
7. Menjalankan usaha *offset*, desain dan cetak grafis, penjiilidan, penerbitan buku-buku;
8. Membuka bengkel yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan mesin-mesin; dan
9. Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa hukum dan pajak seperti jasa persewaan kendaraan, hiburan, kebersihan, konsultasi manajemen, administrasi, arsitek serta jasa periklanan.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 18 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Halida Sharu, S.H., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16603.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0024506.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 20 April 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Murdhaningsih, S.H., pengganti dari Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-16220 tanggal 27 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043152.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011, dan (iii) Daftar Pemegang Saham KPT tanggal 31 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KPT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	39.999	39.999.000.000	99,99
2. DJW	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0265443 tanggal 18 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0155269.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KPT pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Martinus Subandi Sinarya
Komisaris : Jenny Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Johannes Candra
Direktur : Hendy Endarwan

**E. Informasi Lainnya**

No. Telepon : (0713) 325 159

F. Ikhtisar Data KeuanganData laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2018	2017	2016
Total Aset	229.619	230.135	186.576
Total Liabilitas	143.375	123.244	109.080
Ekuitas	86.244	106.891	77.496

Data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli		Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Penjualan Neto	489.889	513.923	860.834	489.278
Beban pokok penjualan	448.824	447.569	763.631	436.638
Laba bruto	41.065	66.353	97.202	52.640
Laba neto periode/tahun berjalan	11.173	19.664	29.798	26.827
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	9.353	19.664	29.243	26.793

G. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum**1. PT Triputra Persada Megatara ("TPM")****A. Riwayat Singkat**

TPM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 9 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006882.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 13 Februari 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0019936.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 13 Februari 2017 ("**Akta Pendirian TPM**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian TPM oleh Menkumham maka TPM telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian TPM tersebut terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016057.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096583.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159809 tanggal 7 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096583.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 7 Agustus 2017 ("**Akta No. 4/2017**").

Berdasarkan Akta No. 4/2017, pemegang saham TPM telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- peningkatan modal dasar TPM dari sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 6.689.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor TPM dari sebesar Rp 250.000.000 menjadi sebesar Rp 1.672.250.000.000, yang diambil bagian oleh pemegang saham TPM, yaitu PT Triputra Investindo Arya sebanyak 1.127.348 saham,



PT Persada Capital Investama sebanyak 511.240 saham, dan Martinus Subandi Sinarya sebanyak 33.412 saham;

- b. mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar TPM.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TPM, maksud dan tujuan TPM adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, periklanan, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*), antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner*, sistem pengamanan dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal);
2. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, *commission house*, leveransir, *supplier*, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate*, yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;
3. menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), keramik, kulit, karet, kertas, tekstil, pakaian jadi (*garmen*), kimia, farmasi dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel (*furniture*), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan;
4. menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;
5. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan termasuk agro industri yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, *nursery*, peternakan, perikanan darat/laut, hortikultura, kehutanan;
6. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa periklanan, yang meliputi perancangan dan pembuatan iklan-iklan dalam berbagai macam media antara lain pembuatan *billboard* (papan reklame) baik *outdoor*, maupun *indoor*, pembuatan konstruksi papan reklame, pengurusan ijin-ijin dan segala sesuatu yang terkait dengan prosedur pengurusan penyelenggaraan reklame, menyewakan papan reklame untuk media promosi, konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran;
7. menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, *offset*, *screen printing* (sablon), pembuatan barang-barang promosi yang meliputi barang-barang *point of sales material* (POS) seperti poster, *sticker*, spanduk, dan lain-lain yang berhubungan dengan promosi;
8. menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (*maintenance*) dan *showroom* kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan alat-alat berat;
9. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri, jasa pelatihan tenaga kerja, jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa komputer dan internet termasuk pembuatan paket program komputer (*software*), pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer, jaringan komputer, *Uninterruptible Power Supply*, panel



control serta alat telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain sistem informasi, pengolahan data, jasa penyediaan makanan dan minuman, *catering*, jasa boga, perawatan dan kebersihan (*cleaning service*), kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 4/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TPM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.689.000	6.689.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Triputra Investindo Arya	1.127.517	1.127.517.000.000	67,43
2. PT Persada Capital Investama	511.316	511.316.000.000	30,58
3. Martinus Subandi Sinarya	33.417	33.417.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.672.250	1.672.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.016.750	5.016.750.000.000	

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 4/2017, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0159810 tanggal 7 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096583.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 7 Agustus 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TPM pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Trianto Irawan
Komisaris : Hadi Kasim

Direksi

Presiden Direktur : Erida
Direktur : Syamsul Hoiri

E. Alamat

Alamat : Menara Kadin Indonesia Lt. 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav 2 & 3
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi
Kota Administrasi Jakarta Selatan

2. HSF (S) Pte. Ltd. ("HSF")

A. Riwayat Singkat dan Susunan Pemegang Saham

HSF merupakan perusahaan investasi (*other holding companies*) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 13 Januari 2012 dengan nomor registrasi 201201190R. Berdasarkan data tanggal 5 Maret 2018 dari *The Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) pemerintah Singapura, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HSF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Hainan State Farms Group Co.,Ltd	2.000.001	2.000.001	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.001	2.000.001	100,00



B. Pengurusan

Berdasarkan data ACRA tertanggal 5 Maret 2018, susunan pengurus HSF adalah sebagai berikut:

- Direksi
Direktur : Wang Renfei
Direktur : Han Xubin
Direktur : Wan Zhirong

C. Alamat

Alamat : 9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower 2, Singapore 038989

H. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal 30 November 2018, struktur kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:





Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dikendalikan secara langsung oleh PT Triputra Persada Megatara, dan *ultimate shareholder* Perseroan adalah Like Rani Imanto.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Nama	Perseroan	Pemegang Saham TPM	Entitas Anak				
			TSS	DJW	KTP	KMP	KPT
Daniel Tirta Kristiadi	D	-	-	-	-	-	-
Johanes Candra	-	-	DU	DU	DU	DU	DU
Jenny Widjaja	D	-	K	D	K	K	K
Martinus Subandi Sinarya	DU	-	D	K	KU	D	KU
Achmad Effendi	DI	-	-	-	-	-	-
Ling Chan Yew	D	-	-	-	-	-	-
Arif Rachmat	K	-	-	-	-	-	-
Toddy Mizaabianto Sugoto	KU	-	-	-	-	-	-
Sandana Dass	K	-	-	-	-	-	-
Wan Zhirong	K	-	-	-	-	-	-
Wang Jin	K	-	-	-	-	-	-
Ir. Tonny Hermawan	KI	-	-	-	-	-	-
Antonius Joenoës Supit	KI	-	-	-	-	-	-
Donny Firmansyah Tomaso	KI	-	-	-	-	-	-
Hadi Kasim	-	K	-	-	-	-	-
Erida	-	PD	-	-	-	-	-
Syamsul Hoiri	-	D	-	-	-	-	-
Trianto Irawan	-	PK	-	-	-	-	-
Hendy Endarwan	-	-	D	D	D	D	D

Keterangan : PK = Presiden Komisaris, KU = Komisaris Utama, K = Komisaris, KI = Komisaris Independen, PD = Presiden Direktur, D = Direktur, DU = Direktur Utama, DI = Direktur Independen

I. Keterangan Tentang Transaksi dengan Pihak Afiliasi*

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perjanjian Pinjam Meminjam				
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 1 Januari 2018	a. Perseroan (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KMP, KPR, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uang hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000 kepada masing-masing Debitur dengan tujuan untuk keperluan modal kerja.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender. Dengan demikian, pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018.
2.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. KPR (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KMP, KPR, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
3.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. TSS (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KMP, KPR, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, dan PSU (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
4.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. KWI (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KMP, KPR, KPT, KSP, KUT, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			dan USD 1.000.000.	
5.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. KMP (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KPR, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
6.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. NKP (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KMP, KPT, KSP, KUT, KWI, KPR, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
7.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. KPT (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KPR, KMP, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
8.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. ABL (" Kreditur "); dan b. DJW, KJP, KPR, KMP, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
9.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. KUT (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KPR, KMP, KPT, KSP, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
10.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. DJW (" Kreditur "); dan b. ABL, KJP, KMP, KPR, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
11.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. KJP (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KPR, KMP, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
12.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. PSU (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KMP, KPR, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, NSI, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
13.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. NSI (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KMP, KPR, KPT, KSP, KUT, KWI, NKP, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
14.	Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 1 Januari 2018	a. KSP (" Kreditur "); dan b. ABL, DJW, KJP, KMP, KPR, KPT, KUT, KWI, NKP, NSI, PSU, dan TSS (" Debitur ").	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada masing-masing Debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian hingga jumlah pokok sebesar Rp 20.000.000.000 dan USD 1.000.000.	12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan dasar periode 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari kalender
TSS				
1.	Long Term Contract No. KS-SCE-2018LTC2 tanggal 5 November 2018	a. TSS; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari TSS berupa SIR 20 <i>Natural Rubber</i> sebesar 100.800 kg.	Juli sampai dengan Desember 2018
2.	Long Term Contract No. NS-SCE-2018LTC2 tanggal 30 April 2018	a. TSS; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari TSS berupa SIR 20 <i>Natural Rubber</i> sebesar 201.600 kg.	Juli sampai dengan Desember 2018
3.	Long Term Contract No. 141409 tanggal 14 Mei 2018	a. TSS; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari TSS berupa SIR 20 <i>Natural Rubber</i> sebesar 201.600 kg.	Agustus sampai dengan Desember 2018
4.	Long Term Contract No. 141409 tanggal 14 Mei 2018	a. TSS; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari TSS berupa SIR 20 <i>Natural Rubber</i> sebesar 212.800 kg (Agustus 2018) dan 201.600 kg (September-Desember 2018).	Agustus sampai dengan Desember 2018
5.	Long Term Contract No. WG-SCE-2018LTC2 tanggal 3 Mei 2018	a. TSS; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari TSS berupa SIR 20 <i>Natural Rubber</i> sebesar 201.600 kg (Juli-November 2018) dan 100.800 kg (Desember 2018).	Juli sampai dengan Desember 2018
6.	Long Term Contract No. 94002837 tanggal 3 Mei 2018	a. TSS; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari TSS berupa SIR 20 <i>Natural Rubber</i> sebesar 1.512.000 kg.	Juli sampai dengan Desember 2018
7.	Long Term Contract No. 94002845 tanggal 3 Mei 2018	a. TSS; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari TSS berupa SIR 20 <i>Natural Rubber</i> sebesar 100.800 kg.	Juli sampai dengan Desember 2018
DJW				
1.	Long Term Contract No. CT-SAK-2018LTC2 tanggal 17 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan September sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 201.600 Kg.	September 2018 sampai dengan Desember 2018
2.	Long Term Contract No. CT-SAK-2018LTC2A tanggal 17 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20 VK, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan September sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 100.800 Kg.	September 2018 sampai dengan Desember 2018
3.	Long Term Contract No. CT-SEU-2018LTC2 tanggal 17 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd (" Pembeli ").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan September sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 100.800 Kg.	September 2018 sampai dengan Desember 2018



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Mei 2018	Ltd. ("Pembeli").	spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan September sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 504.000 Kg.	
4.	Long Term Contract No. 312977 tanggal 14 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 403.200 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
5.	Long Term Contract No. 312978 tanggal 14 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 201.600 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
6.	Long Term Contract No. 94002840 tanggal 3 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 504.000 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
7.	Long Term Contract No. 94002847 tanggal 3 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 806.400 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
8.	Long Term Contract No. 94002849 tanggal 3 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 1.108.800 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
9.	Long Term Contract No. 94002853 tanggal 3 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 705.600 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
10.	Long Term Contract No. NC-SAK-2018LTC2 tanggal 30 April 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 403.200 Kg untuk bulan Juli dan 504.000 Kg untuk bulan selanjutnya.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
11.	Long Term Contract No. NC-SEU-2018LTC2 tanggal 30 April 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 302.400 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
12.	Long Term Contract No. 141411 tanggal 14 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 302.400 Kg untuk bulan Juli,	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
13.	Long Term Contract No. 141413 tanggal 14 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	814.520 Kg untuk bulan Agustus, dan 806.400 Kg untuk bulan selanjutnya. DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 201.600 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
14.	Long Term Contract No. ST-SAK-2018LTC2 tanggal 10 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 340.200 Kg.	Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018
15.	Long Term Contract No. ST-SEU-2018LTC2 tanggal 10 Mei 2018	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 201.600 Kg.	Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018
16.	Long Term Contract No. WG-SEU-2018LTC2	a. DJW; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. ("Pembeli").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dengan kuantitas 403.200 Kg.	Juli 2018 sampai dengan Desember 2018
KPT				
1.	Long Term Contract No. PR-SGP-2018LTC1 tanggal 1 Desember 2017	a. KPT; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd ("Pembeli").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari KPT berupa SIR20 <i>Natural Rubber</i> dengan kuantitas 5 Kontainer (±2 kontainer).	Januari – Desember 2018
2.	Long Term Contract No. NC-SGP-2018LTC2 tanggal 30 April 2018	a. KPT; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd ("Pembeli").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari KPT berupa SIR20 <i>Natural Rubber</i> dengan kuantitas 504.000 KG	Juli – Desember 2018
3.	Long Term Contract No. 141416 tanggal 15 Mei 2018	a. KPT; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd ("Pembeli").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari KPT berupa SIR20 <i>Natural Rubber</i> dengan kuantitas 201.600 KG (Juli 2018), 312.480 (Agustus 2018), 302.400 KG (September – Desember 2018)	Juli – Desember 2018
4.	Long Term Contract No. 141416 tanggal 15 Mei 2018	a. KPT; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd ("Pembeli").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari KPT berupa SIR20 <i>Natural Rubber</i> dengan kuantitas 2016.600 KG	Agustus – Desember 2018
5.	Long Term Contract No. WG-SGP-2018LTC2 tanggal 3 Mei 2018	a. KPT; dan b. Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd ("Pembeli").	Pembeli bermaksud untuk membeli produk karet dari KPT berupa SIR20 <i>Natural Rubber</i> dengan kuantitas 2016.600 KG (Juli 2018) dan 302.400 KG (Agustus - Desember 2018)	Juli – Desember 2018

*perpanjangan atas perjanjian sedang dalam proses negosiasi

J. Keterangan Tentang Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga (Tidak Terafiliasi)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki perjanjian-perjanjian penting, termasuk sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 001/SPK-Pengangkutan-B3/TSS/I/2018	a. TSS; dan b. PT Pramanu Jaya ("PJ").	TSS berkehendak agar limbah B3 yang	19 Januari 2018 sampai dengan 18 Januari 2019



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>dihasilkannya dikelola dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu membutuhkan jasa pengelola limbah.</p> <p>Para pihak sepakat pengelolaan limbah B3 TSS akan dikelola oleh PJ.</p>	
DJW				
1.	Sales Contract No. 014/SAK/10/2017	a. DJW; dan b. Fate Seici (" Pembeli ").	DJW menjual kepada Pembeli karet dengan spesifikasi SIR 20, dengan jangka waktu pengiriman pada Januari sampai dengan Desember 2018. Pengiriman untuk bulan Januari 2018 memiliki kuantitas sebesar 100,80 MT, dan setelahnya setiap pengiriman memiliki kuantitas sebesar 362,88 MT.	Januari sampai dengan Desember 2018*
KMP				
1.	Natural Rubber Long Term Contract 2018 tanggal 6 Desember 2017	a. KMP; dan b. IntElorg Pte. Ltd. (" Pembeli ").	KMP setuju untuk menjual kepada Pembeli produk berupa <i>rubber</i> Grade SIR20 (Pirelli Specification N0033) sesuai <i>Supplier Quality Agreement</i> dalam pabrik SFN.	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018*
2.	Perjanjian Penunjukan Pengangkut No. 007/SPK-Pengangkutan/KMP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017	a. KMP; dan b. PT Fauhan Logistik (" Fauhan ").	KMP membutuhkan jasa pengangkutan untuk mengangkut SIR yang dihasilkan pabriknya ke pelabuhan dan/atau ke tujuan lain, sehingga dalam hal ini menunjuk Fauhan untuk memberikan jasa pengangkutan.	15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

*perpanjangan atas perjanjian sedang dalam proses negosiasi

K. Perjanjian Kredit

Perjanjian Fasilitas Kredit USD 230.000.000 tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan Surat Amandemen tanggal 22 Maret 2017

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. Perseroan, bersama-sama dengan DJW, PSU, NSI, NKP, TSS, KSP, KMP, KWI, KPR, KPT, KPK, KJP, ABL, AAP, KGK, PKP, dan KUT (secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Debitur Awal**");
- c. Perseroan, bersama-sama dengan DJW, PSU, NSI, NKP, TSS, KSP, KMP, KWI, KPR, KPT, KPK, KJP, ABL, AAP, KGK, PKP, KPT, dan KUT (secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penanggung Awal**");
- d. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Rabobank International Indonesia, Standard Chartered Bank-Singapore Branch, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Bank of China Limited-Jakarta Branch, Coöperatieve Rabobank U.A. – Hongkong Branch, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Jakarta Branch (secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Kreditur Awal**");
- e. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, Coöperatieve Rabobank U.A. – Hongkong Branch, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Jakarta Branch, dan Standard Chartered Bank-Singapore Branch (secara bersama-sama disebut sebagai "**Accordion Lenders**");



- f. Coöperatieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch, PT Bank Rabobank International Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank, PT Bank DBS Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (secara bersama-sama disebut sebagai penerima mandat pengatur utama/ *mandated lead arrangers* dan para pengelola pembukuan/*bookrunners* – “**MLAB**”);
- g. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“**Agen Fasilitas**”);
- h. PT Bank Permata Tbk (“**Agen Jaminan**”);
- i. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited-Jakarta Branch, Standard Chartered Bank-Jakarta Branch, PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank DBS Indonesia (secara bersama-sama disebut sebagai “**Bank-Bank Rekening** dan masing-masing disebut sebagai “**Bank Rekening**”).

Para Debitur Awal, beserta debitur tambahan yang merupakan bagian dari grup Perseroan dan menundukkan dirinya terhadap perjanjian ini setelah tanggal perjanjian ini, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Debitur**”. Para Penanggung Awal, beserta penanggung tambahan yang merupakan bagian dari grup Perseroan dan menundukkan dirinya terhadap perjanjian ini setelah tanggal perjanjian ini, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Penanggung**”.

Selanjutnya dalam perjanjian ini yang Debitur dan Penanggung disebut juga sebagai “**Obligor**”. Para Kreditur Awal dan penerusnya berdasarkan perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai “**Kreditur**”. Kreditur, dan/atau MLAB, Agen Fasilitas, atau Agen Jaminan dalam perjanjian ini dapat juga disebut sebagai “**Para Pihak Pembiayaan**”.

Kewenangan Perseroan:

Setiap Obligor (selain Perseroan) dengan tidak dapat ditarik kembali menunjuk Perseroan untuk bertindak atas namanya sebagai agennya terkait dengan perjanjian ini, dokumen-dokumen jaminan, perjanjian penjaminan, surat kuasa, akta jaminan pemegang saham, akta subordinasi, surat biaya, permohonan, sertifikat pengalihan atau segala dokumen lainnya yang ditunjuk sebagaimana tersebut oleh Agen Fasilitas dan Perseroan (“**Dokumen-Dokumen Pembiayaan**”) dan dengan tidak dapat ditarik kembali memberikan kepada:

- a. Perseroan atas namanya untuk memberikan seluruh informasi mengenai dirinya sendiri yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada Para Pihak Pembiayaan dan memberikan seluruh pemberitahuan dan instruksi (termasuk dalam hal seorang Debitur, Permohonan), untuk menandatangani atas namanya, suatu perjanjian Penundukan Diri untuk membuat perjanjian tersebut dan untuk memberlakukan amandemen, tambahan dan perubahan terkait tersebut yang dapat diberikan, dibuat atau diberlakukan oleh Obligor mana pun tanpa mengesampingkan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi Obligor, tanpa merujuk lebih lanjut terhadap atau tanpa persetujuan lebih lanjut dari Obligor;
- b. Setiap Pihak Pembiayaan untuk memberi pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lain kepada Obligor tersebut sesuai dengan Dokumen-Dokumen Pembiayaan kepada Perseroan.

Fasilitas Kredit:

Berdasarkan perjanjian, Para Kreditur Awal dan Accordion Lenders telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit sebesar USD 330.000.000 sebagai berikut:

- a. Pinjaman A Berjangka (*Term Loan A*)
Suatu fasilitas pinjaman berjangka dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir (*Final Maturity Date*) 54 bulan setelah tanggal perjanjian ini atau pada 29 Januari 2021. Jumlah komitmen total dari Pinjaman A Berjangka adalah sebesar USD 30.000.000.

Dengan komitmen masing-masing Para Kreditur Awal adalah sebagai berikut:

Para Kreditur Awal	Status	Komitmen (USD)
Oversea – Chinese Banking Corporation Limited	Kreditur Luar Negeri	4.875.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	Kreditur Dalam Negeri	4.875.000
PT Bank Rabobank International Indonesia	Kreditur Dalam Negeri	4.875.000
Standard Chartered Bank – Singapore Branch	Kreditur Luar Negeri	4.500.000
PT Bank DBS Indonesia	Kreditur Dalam Negeri	4.500.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kreditur Dalam Negeri	2.625.000
PT Bank Maybank Indonesia	Kreditur Dalam Negeri	2.625.000
Bank of China Limited – Jakarta Branch	Kreditur Dalam Negeri	1.125.000
Total Term Loan A		30.000.000



Berdasarkan Surat Perseroan No. Ref.: 474/KM/Fin/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan atas Pembayaran Dipercepat Secara Sukarela dan Pembatalan Secara Sukarela yang ditujukan kepada Agen Fasilitas, Perseroan telah menyampaikan bahwa sehubungan dengan jumlah terutang yang berasal dari Pinjaman A Berjangka (*Term Loan A*) sejumlah agregat USD13.940.998,72 akan dibayar lebih cepat pada 15 September 2017.

b. Pinjaman B Berjangka (*Term Loan B*)

Suatu fasilitas pinjaman berjangka dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir (*Final Maturity Date*) 60 bulan setelah tanggal perjanjian ini atau pada 29 Juli 2021. Jumlah komitmen total dari Pinjaman A Berjangka adalah sebesar USD 20.000.000.

Para Kreditur Awal	Status	Komitmen (USD)
Oversea – Chinese Banking Corporation Limited	Kreditur Luar Negeri	3.250.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	Kreditur Dalam Negeri	3.250.000
PT Bank Rabobank International Indonesia	Kreditur Dalam Negeri	3.250.000
Standard Chartered Bank – Singapore Branch	Kreditur Luar Negeri	3.000.000
PT Bank DBS Indonesia	Kreditur Dalam Negeri	3.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kreditur Dalam Negeri	1.750.000
PT Bank Maybank Indonesia	Kreditur Dalam Negeri	1.750.000
Bank of China Limited – Jakarta Branch	Kreditur Dalam Negeri	750.000
Total Term Loan B		20.000.000

Berdasarkan Surat Perseroan No. Ref.: 474/KM/Fin/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan atas Pembayaran Dipercepat Secara Sukarela dan Pembatalan Secara Sukarela yang ditujukan kepada Agen Fasilitas, Perseroan telah menyampaikan bahwa Perseroan akan melakukan pembatalan secara sukarela atas jumlah yang tidak dipergunakan yang berasal dari Pinjaman B Berjangka (*Term Loan B*) sejumlah USD10.775.000,00 yang akan berlaku sejak 15 September 2017.

c. Pinjaman Kredit Bergulir (*Revolving Credit Loan*)

Suatu fasilitas pinjaman berjangka dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir (*Final Maturity Date*) 36 bulan setelah tanggal perjanjian ini atau pada 29 Juli 2019. Jumlah komitmen total dari Pinjaman A Berjangka adalah sebesar USD 280.000.000. Pinjaman Kredit Bergulir tidak tersedia untuk PKP, AAP, dan KGK.

Para Kreditur Awal	Status	Komitmen (USD)
Oversea – Chinese Banking Corporation Limited	Kreditur Luar Negeri	42.375.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	Kreditur Dalam Negeri	36.375.000
Coöperatieve Rabobank U.A. – Hongkong Branch	Kreditur Luar Negeri	42.375.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Jakarta Branch	Kreditur Dalam Negeri	70.000.000
Standard Chartered Bank – Singapore Branch	Kreditur Luar Negeri	34.500.000
PT Bank DBS Indonesia	Kreditur Dalam Negeri	22.500.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kreditur Dalam Negeri	13.125.000
PT Bank Maybank Indonesia	Kreditur Dalam Negeri	13.125.000
Bank of China Limited – Jakarta Branch	Kreditur Dalam Negeri	5.625.000
Total Revolving Loan		280.000.000

Berdasarkan Surat Perseroan No. Ref.:0045/KM/FIN/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Pemberitahuan atas Pengurangan Fasilitas Pinjaman Kredit Bergulir (*Revolving Credit Facility*) yang ditujukan kepada Agen Fasilitas, Perseroan telah menyampaikan permohonan atas pengurangan limit sebesar USD50.000.000 dari sebelumnya USD280.000.000 menjadi USD230.000.000. Sehubungan dengan permohonan pengurangan limit tersebut, Perseroan telah berkomitmen untuk membayar biaya pembatalan sebesar 0,25% (*cancellation fee*), serta mengharapkan pengurangan atas fasilitas tersebut dapat berlaku efektif sejak 3 Juli 2018.

Tujuan Fasilitas Kredit:

Berikut ini adalah tujuan dari masing-masing fasilitas kredit:

a. Pinjaman A Berjangka (*Term Loan A*)

Pinjaman A Berjangka hanya dapat digunakan untuk pembiayaan kembali utang keuangan dari Fasilitas Pinjaman Berjangka sebagaimana diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit USD 600.000.000 tanggal 8 Agustus 2011 ("**Perjanjian Kredit 2011**").



- b. Pinjaman B Berjangka (*Term Loan B*)
Pinjaman B Berjangka hanya dapat digunakan untuk membiayai belanja modal Debitur melalui (i) pembiayaan belanja modal umum dari pabrik karet remah Debitur, (ii) pembiayaan perluasan atau rehabilitasi pabrik karet remah Para Debitur dan pengambilalihan atau pembukaan pabrik karet remah baru oleh Para Obligor, atau (iii) pembiayaan belanja modal umum perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet, antara lain AAP, KGK, atau PKP.
- c. Pinjaman Kredit Bergulir (*Revolving Credit Loan*)
Masing-masing Pinjaman Kredit Bergulir hanya dapat digunakan untuk (i) pembiayaan kembali utang keuangan dari Fasilitas Pinjaman Bergulir sebagaimana diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit 2011, dan (ii) untuk membiayai modal kerja yang diperlukan oleh Debitur termasuk pembelian bahan baku. Pinjaman Kredit Bergulir tidak tersedia untuk PKP, AAP, dan KGK.

Rasio Keuangan:

Perseroan harus memastikan rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Pada akhir Periode Pengukuran (*Measurement Period*), rasio atas aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,0;
- b. Pada akhir Periode Pengukuran (*Measurement Period*), rasio atas pinjaman dengan bunga dengan modal tidak lebih dari 4,0;
- c. Pada akhir Periode Pengukuran (*Measurement Period*), rasio atas EBITDA dengan beban keuangan tidak kurang dari 1,5;
- d. Pada akhir Periode Pengukuran (*Measurement Period*) pada tahun 2016, rasio EBITDA dengan biaya yang ditetapkan tidak kurang dari 1,1;
- e. Pada akhir Periode Pengukuran (*Measurement Period*) yang dimulai setelah 31 Desember 2016, rasio EBITDA dengan biaya yang ditetapkan tidak kurang dari 1,3; dan
- f. Rasio Utang Bersih Yang Telah Disesuaikan dengan modal tidak lebih dari 2,0.

Jaminan:

Perjanjian ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- a. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan;
- b. Jaminan fidusia atas aset dan inventaris bergerak;
- c. Jaminan fidusia atas piutang; dan
- d. Gadai atas rekening-rekening.

Selain jaminan di atas, sehubungan dengan perjanjian ini juga terdapat kewajiban untuk membuat dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Perjanjian Penanggungan Bersama (*Joint Guarantee Agreement*).
Yang merupakan perjanjian berdasarkan hukum Indonesia yang ditandatangani dan akan ditandatangani oleh Para Penanggung Awal dan Agen Jaminan.
- b. Akta Kesanggupan Pemegang Saham (*Shareholder Undertaking Deed*).
Yang merupakan akta kesanggupan yang ditandatangani dan akan ditandatangani antara para pemegang saham Perseroan, Perseroan, dan Agen Fasilitas.

Margin Bunga:

Margin bunga dari masing-masing fasilitas kredit tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Kredit Bergulir (*Revolving Credit*)
 - i. Kreditur Dalam Negeri: 3,70% per tahun
 - ii. Kreditur Luar Negeri: 3,35% per tahun
- b. Fasilitas *Term Loan A*
 - i. Kreditur Dalam Negeri: 4,00% per tahun
 - ii. Kreditur Luar Negeri: 3,60% per tahun
- c. Fasilitas *Term Loan B*
 - i. Kreditur Dalam Negeri: 4,00% per tahun
 - ii. Kreditur Luar Negeri: 3,60% per tahun

Pelunasan:

- a. Pinjaman A Berjangka (*Term Loan A*)
Debitur harus melunasi Pinjaman A Berjangka secara penuh dalam angsuran dengan melunasi pada setiap tanggal yang dimulai sejak tanggal yang jatuh pada bulan ke 9 sejak tanggal perjanjian ini, dan akan dibayarkan



- setiap 3 bulan sekali sampai dengan bulan ke 54, dengan angsuran sebesar 6,25% dari jumlah pokok Pinjaman A Berjangka yang digunakan pada akhir jangka waktu ketersediaan atas fasilitas tersebut.
- b. Pinjaman B Berjangka (*Term Loan B*)
Debitur harus melunasi Pinjaman B Berjangka secara penuh dalam angsuran dengan melunasi pada setiap tanggal yang dimulai sejak tanggal yang jatuh pada bulan ke 27 sejak tanggal perjanjian ini, dan akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali sampai dengan bulan ke 60, dengan angsuran sebesar 3,75% dari jumlah pokok Pinjaman B Berjangka yang digunakan pada akhir jangka waktu ketersediaan atas fasilitas tersebut, yang akan secara bertahap dinaikkan menjadi 5% pada tanggal yang jatuh pada bulan ke 39, 6,25% pada tanggal yang jatuh pada bulan ke 51, dan 46,25% pada tanggal jatuh tempo akhir dari Pinjaman B Berjangka (*Term Loan B*).
 - c. Pinjaman Kredit Bergulir (*Revolving Credit Loan*)
Debitur harus melunasi Pinjaman Kredit Bergulir yang dipinjam olehnya secara penuh pada tanggal jatuh tempo dari Pinjaman Kredit Bergulir yang jatuh 36 bulan setelah tanggal perjanjian ini yaitu pada tanggal 29 Juli 2019.

Pembayaran Lebih Awal Yang Diwajibkan – Perubahan Pengendalian:

Dalam hal Theodore P. Rachmat dan Benny Subianto dan keluarga dekatnya (“**Pemegang Saham Pengendali**”) secara bersama-sama tidak lagi menjadi pengendali secara langsung atas Perseroan, atau tidak lagi menjadi pemegang 46,55% saham dari modal ditempatkan Perseroan (baik *beneficial* maupun *legal owner*) atau diperolehnya pengendalian atas Perseroan oleh seorang atau sekelompok orang yang secara bersama-sama, baik secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk hal tersebut, maka:

- a. Perseroan setelah mengetahui hal tersebut harus segera memberitahukan kepada Agen Fasilitas; dan
- b. Jika dirasa perlu, Kreditur yang memiliki pinjaman terutang dan yang mana memiliki komitmen yang belum ditarik dengan jumlah 66,67% dari seluruh jumlah tersebut (“**Kreditur Mayoritas**”) dapat membatalkan komitmen total dari pinjaman, serta menyatakan utang menjadi jatuh tempo dan harus segera dilunasi bersama sama dengan seluruh bunga dan jumlah lainnya.

Berdasarkan surat Agen Fasilitas tanggal 4 Oktober 2018, terdapat ketentuan bahwa **Theodore P. Rachmat dan Benny Subianto dan keluarga dekatnya** harus mempertahankan kepemilikan efektif (baik langsung maupun tidak langsung) sebesar 29% di Perseroan.

Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perseroan telah mengirimkan permohonan pengesampingan atas klausul Pembayaran Lebih Awal Yang Diwajibkan – Perubahan Pengendalian untuk PMHMETD I berdasarkan Surat Perseroan No. Ref. 0031/KM/FIN/IV/2018 tanggal 10 April 2018 kepada Agen Fasilitas. Atas permohonan pengesampingan tersebut, Perseroan telah menerima persetujuan dari Agen Fasilitas berdasarkan surat Agen Fasilitas tanggal 4 Oktober 2018.

Pembayaran Lebih Awal Yang Diwajibkan – Hal Terkait:

Perseroan diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Agen Fasilitas paling lambat 45 hari kerja atas terjadinya segala penerbitan, penjualan atau penawaran umum atas segala efek bersifat ekuitas (termasuk saham preferen) atau penerbitan obligasi publik atau privat atau penerbitan lain di pasar modal. Dimana, setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, sebagian atau seluruh Hasil Bersih (*Net Proceeds*) dari penerbitan atau penjualan efek tersebut, akan digunakan untuk melunasi jumlah pokok yang terutang dari setiap pinjaman Perseroan berdasarkan perjanjian ini.

Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perseroan telah mengirimkan permohonan pengesampingan atas klausul Pembayaran Lebih Awal Yang Diwajibkan – Hal Terkait untuk PMHMETD I berdasarkan Surat Perseroan No. Ref. 0031/KM/FIN/IV/2018 tanggal 10 April 2018 kepada Agen Fasilitas. Atas permohonan pengesampingan tersebut, Perseroan telah menerima persetujuan dari Agen Fasilitas berdasarkan surat Agen Fasilitas tanggal 4 Oktober 2018.

Penanggungan dan Ganti Kerugian:

Setiap Penanggung secara tanggung renteng dan secara tidak dapat ditarik kembali dan dengan tanpa syarat:

- a. Mempertanggungkan kepada setiap Pihak Pembiayaan suatu pelaksanaan tepat waktu oleh Obligor lain atas seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- b. Menyanggupi dengan setiap Pihak Pembiayaan bahwa pada saat apapun Obligor lain tidak membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan, pihaknya harus segera atas permintaan Agen Fasilitas membayar jumlah tersebut seolah pihaknya merupakan obligor pokok sehubungan dengan jumlah tersebut dan untuk kepentingan tersebut setiap Penanggung dengan ini mengesampingkan, untuk kepentingan Para Pihak Pembiayaan, setiap dan seluruh hak, perlindungan, hak istimewa dan pembelaan



yang diberikan berdasarkan hukum kepada Penanggung dan secara khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan 1847 sampai dengan 1850 (termasuk) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); dan

- c. Sepakat dengan setiap Pihak Pembiayaan bahwa apabila, untuk alasan apapun, jumlah yang dituntut oleh Pihak Pembiayaan berdasarkan Pasal ini tidak dapat dipulihkan dari Penanggung dengan dasar suatu penanggungan maka Penanggung tersebut akan memiliki kewajiban sebagai debitur utama dan obligor utama untuk mengganti rugi Pihak Pembiayaan tersebut sehubungan dengan setiap kerugian yang dikeluarkan oleh pihaknya sebagai akibat dari kelalaian Debitur untuk membayar jumlah yang dinyatakan sebagai harus dibayarkan oleh pihaknya berdasarkan suatu Dokumen Pembiayaan pada tanggal dimana seharusnya pembayaran dilakukan. Jumlah yang harus dibayarkan oleh suatu Penanggung berdasarkan ganti kerugian ini tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya dibayar oleh pihaknya berdasarkan pasal ini apabila jumlah yang dituntut tidak dapat dipulihkan dengan dasar suatu penanggungan. Kewajiban-kewajiban sehubungan dengan ganti kerugian yang diimban berdasarkan pasal ini adalah kesanggupan independen dan merupakan utang dan kewajiban tersendiri untuk Penanggung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 KUHPer, terpisah dari penanggungan yang dimuat dalam perjanjian ini dan bukan merupakan tambahan terhadap salah satu Dokumen Pembiayaan di mana Penanggung adalah pihak, sehubungan dengan mana ganti kerugian Pasal 1820 sampai dengan 1850 (termasuk) KUHPer tersebut tidak berlaku.

Larangan-larangan (Negative Covenants):

- a. Kecuali sebagaimana ditentukan di bawah, tidak ada anggota grup yang dapat membuat atau memperbolehkan adanya hak jaminan pada salah satu asetnya;
- b. Tidak ada Obligor yang dapat:
 - i. Menjual, memindahtangankan atau melepas salah satu asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana asetnya telah atau dapat disewakan atau diperoleh kembali atau diperoleh oleh anggota grup atau salah satu entitas terkait;
 - ii. Menjual, memindahtangankan, atau melunasi salah satu piutangnya dengan ketentuan *recourse*;
 - iii. Mengadakan pengaturan di mana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan, diperjumpakan utang atau dijadikan tunduk pada suatu kombinasi rekening; atau
 - iv. Mengadakan pengaturan pemilihan yang memiliki dampak serupa.
Ketentuan di atas tidak berlaku untuk (i) hak jaminan yang dibentuk berdasarkan Dokumen Jaminan, (ii) sebelum tanggal yang jatuh 5 hari kerja setelah tanggal penarikan pertama, setiap hak jaminan yang dibentuk sehubungan dengan Perjanjian Kredit 2011, (iii) setiap hak jaminan yang terdiri dari pengaturan jaringan atau perjumpaan utang yang diadakan oleh suatu anggota grup dalam kegiatan sehari-hari pengaturan perbankan untuk kepentingan debit jaringan dan saldo kredit, dan (iv) setiap gadai yang timbul karena pelaksanaan hukum dan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- c. Kecuali sebagaimana ditentukan di bawah, tidak ada anggota grup yang dapat, baik dalam suatu transaksi tunggal atau dalam rangkaian transaksi dan baik terkait atau tidak, melepas seluruh atau salah satu bagian asetnya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pelepasan:
 - i. Yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari entitas yang melepas; atau
 - ii. Atas aset dalam pertukaran untuk aset lain yang dapat dibandingkan atau lebih baik dari segi jenis, nilai, dan kualitas;
 - iii. Atas aset oleh Perseroan kepada anggota grup lainnya dengan ketentuan bahwa pelepasan tersebut dilakukan dengan ketentuan wajar dan seluruhnya untuk nilai pasar dan bahwa para Kreditor Mayoritas telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pelepasan tersebut; atau
 - iv. Atas aset-aset yang tidak diizinkan di atas dengan ketentuan bahwa keseluruhan imbal balik yang diterima oleh entitas yang melepas untuk pelepasan aset berdasarkan ayat ini tidak pada saat apapun melebihi USD 500.000 per tahun dan dimana aset tersebut tidak tunduk pada hak jaminan yang dibentuk berdasarkan Dokumen Jaminan.
- d. Tidak ada Obligor yang dapat menerbitkan atau memperbolehkan terjadinya utang yang dipinjam, menerima segala kredit, menerbitkan obligasi, surat utang, saham pinjaman, atau segala instrumen serupa lainnya, saham preferen yang dapat ditukar, segala jenis perjanjian yang digolongkan sebagai pembiayaan dalam standar akuntansi, piutang dijual atau di diskon, segala biaya-biaya akuisisi aset sepanjang pembayaran tersebut ditanggungkan, segala jenis transaksi derivatif melindungi atau menguntungkan dari fluktuasi dalam nilai tukar atau harga, segala jenis transaksi yang memiliki dampak komersial atas pinjaman, segala jenis kontra kewajiban sehubungan dengan jaminan, *indemnity*, obligasi, *letter of credit* yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga keuangan, segala jenis jaminan atau jaminan sejenis terhadap kerugian finansial atas orang ("**Utang Keuangan**"), kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - i. Utang Keuangan yang dilakukan berdasarkan Dokumen Pembiayaan;



- ii. Sebelum tanggal yang jatuh 5 hari kerja setelah tanggal penarikan pertama setiap Utang Keuangan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kredit 2011;
- iii. Setiap pinjaman pemegang saham subordinasi;
- iv. Setiap transaksi derivatif yang melindungi atau menerima manfaat dari fluktuasi dalam setiap tingkat atau harga yang diadakan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- e. Masing-masing Obligor harus memastikan bahwa tidak ada perubahan substansial terhadap sifat umum usaha atau grup dari apa yang dilaksanakan pada tanggal perjanjian ini;
- f. Tidak ada Obligor yang dapat mengadakan amalgamasi, pemisahan, penggabungan, atau rekonstruksi selain berdasarkan reorganisasi internal grup dengan dasar kesanggupan membayar utang atau transaksi lain yang disetujui oleh para Kreditur Mayoritas;
- g. Tidak ada anggota grup yang dapat mengambilalih usaha, saham-saham, atau bentuk kepemilikan lainnya pada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para Kreditur Mayoritas;

Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perseroan telah mengirimkan permohonan pengesampingan atas klausul sehubungan dengan larangan bagi anggota grup (termasuk Perseroan maupun KMP) untuk mengambilalih usaha, saham-saham, atau bentuk kepemilikan lainnya pada pihak lain berdasarkan Surat Perseroan No. Ref. 0031/KM/FIN/IV/2018 tanggal 10 April 2018 kepada Agen Fasilitas, di mana berdasarkan surat tersebut telah dijelaskan bahwa rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I salah satunya akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar harga pembelian saham BAP.

Atas permohonan pengesampingan tersebut, Perseroan telah menerima persetujuan dari Agen Fasilitas berdasarkan surat Agen Fasilitas tanggal 4 Oktober 2018.

Selanjutnya, Perseroan melalui Surat No. Ref.:0128/KM/FIN/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018, kembali mengirimkan permohonan pengesampingan kepada Agen Fasilitas, dimana Perseroan menjelaskan bahwa terdapat perubahan rencana pengambilalihan dari sebelumnya akan dilakukan langsung oleh Perseroan, menjadi melalui Anak Perusahaan Perseroan.

- h. Masing-masing anggota grup harus (i) mematuhi seluruh Undang-Undang Lingkungan Hidup, (ii) memperoleh, memelihara, dan memastikan kepatuhan dengan seluruh Perizinan Lingkungan yang diperlukan; dan (iii) menerapkan prosedur untuk mengawasi kepatuhan dengan dan untuk menghalangi kewajiban berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Secara khusus, untuk dokumen-dokumen AMDAL, KPK harus dalam waktu 6 bulan setelah penyelesaian pendirian pabrik KPK, memperoleh dokumen AMDAL yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- i. Tidak ada Obligor yang dapat (i) menyatakan, melakukan atau membayar dividen (atau bunga pada dividen yang tidak dibayar), denda, biaya atau distribusi lain (baik dalam tunai atau lainnya) pada atau sehubungan dengan modal saham (atas kelas modal saham apa pun) atau keuntungan bersihnya, (ii) melunasi atau mendistribusikan dividen atau premi saham yang dicadangkan, atau (iii) membayar segala biaya manajemen, advisori, atau lainnya, atau kepada perintah pemegang sahamnya, kecuali dalam hal:
 - i. Segala pembayaran dividen oleh Obligor (selain Perseroan) kepada Perseroan; atau
 - ii. Segala pembayaran dividen oleh Obligor kepada pihak selain Perseroan dengan ketentuan bahwa Perseroan telah menyediakan sertifikat kepada Agen Fasilitas pada tanggal yang jatuh 1 bulan sebelum tanggal pembayaran yang direncanakan, dengan memastikan bahwa (a) tidak ada Wanprestasi yang terjadi atau akan terjadi akibat pembayaran dividen tersebut, (b) tidak ada rasio keuangan sebagaimana diwajibkan berdasarkan perjanjian ini yang dilanggar sebagai akibat dari pembayaran dividen tersebut, (c) keseluruhan dividen yang dibayar oleh Para Obligor dan jumlah dividen yang diajukan harus dibayar oleh Obligor yang berlaku pada tanggal surat pernyataan tidak melebihi 50% dari keuntungan bersih setelah pajak.
- j. Obligor tidak diizinkan untuk mengubah anggaran dasarnya;

Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perseroan telah mengirimkan permohonan pengesampingan atas klausul perubahan anggaran dasar bagi Perseroan untuk PMHMETD I berdasarkan Surat Perseroan No. Ref. 0031/KM/FIN/IV/2018 tanggal 10 April 2018 kepada Agen Fasilitas. Atas permohonan pengesampingan tersebut, Perseroan telah menerima persetujuan dari Agen Fasilitas berdasarkan surat Agen Fasilitas tanggal 4 Oktober 2018.



Terkait dengan rencana penggunaan dana PMHMETD I yang sebagian akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal pada KMP, Perseroan selaku wakil dari Anak Perusahaan pada Perjanjian Kredit, telah mengirimkan permohonan pengesampingan atas larangan perubahan anggaran dasar bagi obligor berdasarkan Surat Perseroan No. Ref.:0128/KM/FIN/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018.

- k. Masing-masing anggota grup harus menyanggupi seluruh tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk memelihara, menjaga dan melindungi properti dan asetnya dan untuk menegakkan hak dan alas haknya atas properti dan aset tersebut;
- l. Masing-masing anggota grup harus mengasuransikan usaha dan asetnya pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh para Kreditor Mayoritas sepanjang dan terhadap risiko-risiko sebagaimana biasanya diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam usaha serupa (termasuk tapi tidak terbatas terhadap risiko gempa bumi, apabila sesuai). Masing-masing Debitur harus memastikan bahwa setiap hasil yang diterima olehnya sehubungan dengan tuntutan tunggal berdasarkan atau sesuai dengan polis asuransi (atau yang setara) termasuk jumlah yang diterima atau dipulihkan berdasarkan polis asuransi untuk kerugian atau kerusakan terhadap aset atau usaha akan dipindahbukukan ke Rekening Angsurannya masing-masing sesegera mungkin setelah menerima jumlah tersebut;
- m. Masing-masing Obligor harus memperbaharui Kontrak Jangka Panjangnya masing-masing dengan para pembeli secara semi-tahunan atau tahunan dan memberikan sesuai dengan permintaan Agen Fasilitas, salinan dari setiap Kontrak Jangka Panjang sebagaimana dan pada saat diperbaharui;
- n. Masing-masing Obligor harus memastikan bahwa, pada saat apapun, sehubungan dengan grup, keseluruhan nilai pasar untuk material mentah berdasarkan pada SICOM TSR rata-rata bulan sebelumnya, nilai buku piutang perdagangan, saldo tunai terutang dalam rekening-rekening grup Perseroan yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini ("Rekening"), saldo pembayaran di muka material mentah dan saldo pajak pertambahan nilai yang dibayar lebih awal, harus setidaknya 100% dari Pinjaman Kredit Bergulir yang terutang pada saat itu. Perseroan harus memberikan surat pernyataan kepada Agen Fasilitas dalam waktu 3 hari setelah akhir jangka waktu perhitungan cakupan jaminan yang memastikan bahwa ambang batas ini dipenuhi sehubungan dengan grup dan mengatur, antara lain, perhitungan terkait sehubungan dengan grup;
- o. Tidak ada Obligor yang harus (dan Perseroan akan memastikan bahwa tidak ada anggota grup yang akan) mengadakan transaksi treasuri, selain tingkat suku bunga atau pengaturan lindung nilai yang diadakan untuk kepentingan melindungi nilai mata uang masing-masing Obligor atau risiko tingkat suku bunga berdasarkan perjanjian ini atau oleh masing-masing Obligor dalam kegiatan usaha sehari-hari dan tidak untuk kepentingan spekulatif;
- p. Apabila tanggal jatuh tempo akhir dari Pinjaman Kredit Bergulir diperpanjang atau apabila Fasilitas Kredit Bergulir dibiayai kembali sesuai dengan Dokumen-Dokumen Pembiayaan, Perseroan harus memberikan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal jatuh tempo akhir, bukti yang memenuhi permintaan Para Kreditor Awal bahwa Fasilitas Kredit Bergulir akan diperpanjang atau dibiayai kembali;
- q. Setelah Debitur mengambil alih tanah untuk pabrik pemotongan karet, Para Obligor akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Debitur terkait membebaskan suatu hak tanggungan atas tanah tersebut untuk kepentingan Para Pihak Pembiayaan dan mengadakan suatu hak tanggungan atas tanah dan bangunan dengan Agen Jaminan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk membebaskan hak tanggungan atas tanah dan bangunan (dalam setiap hal dalam bentuk dan substansi yang memenuhi permintaan Agen Fasilitas). Setelah pemberian Sertifikat tanah Hak Guna Usaha (HGU) terkait oleh otoritas Indonesia, Para Obligor akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa AAP, KGK, dan PKP membebaskan suatu hak tanggungan atas tanah dan bangunan kepada Agen Jaminan beserta dokumen lain yang diperlukan untuk membebaskan hak tanggungan tersebut.
- r. Perseroan harus memastikan bahwa setiap pinjaman yang diberikan kepada anggota grup oleh pemegang sahamnya disubordinasikan (sesuai dengan pengadaaan Akta Subordinasi oleh anggota grup dan pemegang sahamnya) ke kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

Wanprestasi:

Peristiwa-peristiwa di bawah ini adalah suatu Peristiwa Wanprestasi.

- a. Obligor atau pemegang saham induk tidak membayar jumlah yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo, kecuali disebabkan oleh (i) kesalahan teknis atau administratif dan dipulihkan dalam waktu 3 hari kerja sejak tanggal jatuh tempo, atau (ii) disebabkan oleh suatu peristiwa gangguan dan dipulihkan dalam waktu 3 hari kerja setelah jatuh tempo;
- b. Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban lain, kecuali ketidakpatuhan tersebut dipulihkan dalam waktu 14 hari sejak Agen Fasilitas memberikan pemberitahuan mengenai kelalaian untuk mematuhi Perseroan dan Obligor atau pemegang saham induk menyadari ketidakpatuhan tersebut;



- c. Pernyataan dan jaminan yang dibuat dalam perjanjian ini adalah tidak benar;
- d. Wanprestasi silang (*cross default*), dalam hal salah satu utang keuangannya tidak dilunasi pada saat jatuh tempo;
- e. Dalam hal kepailitan dan dalam proses kepailitan;
- f. Setiap sita jaminan, sita eksekusi, penahanan, eksekusi, atau peristiwa serupa yang memengaruhi aset-aset milik anggota grup atau pemegang saham induk, memilih nilai keseluruhan setidaknya USD 5.000.000 dan tidak dilunasi dalam waktu 14 hari;
- g. Wewenang atau kemampuan salah satu anggota grup untuk melaksanakan usahanya terbatas pada atau secara keseluruhan atau secara substansial dipersingkat atau dibatasi oleh setiap penyitaan, perampasan, nasionalisasi, campur tangan, batasan atau tindakan lain oleh atau atas nama pemerintahan, badan regulator atau otoritas lain atau pribadi lain sehubungan dengan salah satu anggota grup atau aset-asetnya;
- h. Salah satu anggota grup atau pemegang saham induk berhenti, atau diancam berhenti, untuk melaksanakan usahanya kecuali sebagai akibat dari pelepasan yang diizinkan berdasarkan perjanjian ini;
- i. Obligor (selain Perseroan) adalah bukan dan tidak lagi menjadi anak perusahaan dari Perseroan;
- j. Menjadi tidak berlakunya Dokumen Pembiayaan;
- k. Terdapat perubahan material yang merugikan;
- l. Apabila terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi, Agen Fasilitas dapat, dan harus apabila diinstruksikan demikian oleh para Kreditur Mayoritas, dengan pemberitahuan kepada Perseroan:
 - i. Membatalkan seluruh atau sebagian dari total komitmen berdasarkan perjanjian ini; dan/atau
 - ii. Menyatakan bahwa seluruh atau sebagian dari jumlah yang terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan (a) segera jatuh tempo dan harus dibayarkan, dan/atau (b) harus dibayarkan atas permintaan Agen Fasilitas yang bertindak dengan instruksi dari para Kreditur Mayoritas;
 - iii. Memerintahkan Agen Jaminan untuk mengeksekusi jaminan-jaminan yang diberikan.

Perubahan dan Pengesampingan:

Setiap ketentuan dalam Dokumen Pembiayaan dapat diubah atau dikesampingkan dengan kesepakatan Perseroan dan para Kreditur Mayoritas. Agen Fasilitas dapat memberlakukan, atas nama setiap Pihak Pembiayaan, suatu perubahan atau pengesampingan yang diizinkan.

Suatu perubahan dan pengesampingan yang berkaitan dengan:

- a. Definisi para Kreditur Mayoritas;
- b. Suatu perpanjangan tanggal pembayaran setiap jumlah kepada suatu Kreditur berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- c. Suatu pengurangan Margin atau suatu pengurangan jumlah setiap pembayaran atau perubahan mata uang dari jumlah pokok, bunga, biaya atau jumlah lain yang harus dibayar kepada suatu Kreditur berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- d. Suatu peningkatan atau suatu perpanjangan atas suatu Komitmen atau Total Komitmen;
- e. Suatu penerbitan setiap Dokumen Jaminan selain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pembiayaan;
- f. Pengakhiran Akta Kesanggupan Pemegang Saham selain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pembiayaan;
- g. Suatu ketentuan dalam suatu Dokumen Pembiayaan yang dengan tegas membutuhkan izin dari masing-masing Kreditur;
- h. Hak suatu Kreditur untuk mengalihkan atau memindahtangankan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan;

hanya dapat dilakukan dengan izin dari seluruh Kreditur. Perubahan dan Pengesampingan hanya dapat dilakukan secara tertulis dan secara khusus.

Pengalihan dan Pemindahtanganan

Tidak ada Obligor yang dapat mengalihkan atau memindahtangankan salah satu dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari seluruh Kreditur.

Sedangkan, Kreditur dapat kapanpun mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.

Hukum Yang Mengatur:

Hukum Inggris.



Penyelesaian Perselisihan:
Singapore International Arbitration Centre.

L. Perjanjian Fasilitas

Perjanjian Pemberian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 312A/CBL/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 434/CBL/FX/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 antara Nasabah (sebagaimana dijelaskan di bawah) dan PT Bank OCBC NISP Tbk

Para Pihak:

- a. DJW;
- b. PSU;
- c. NSI;
- d. NKP;
- e. TSS;
- f. KSP;
- g. KMP;
- h. KWI;
- i. KPR;
- j. KPT;
- k. KJP;
- l. KUT;
- m. ABL; dan
- n. PT Bank OCBC NISP Tbk ("**OCBC**").

(untuk selanjutnya DJW, PSU, NSI, NKP, TSS, KSP, KMP, KWI, KPR, KPT, KJP, KUT, dan ABL secara bersama-sama disebut sebagai "**Nasabah**")

(OCBC dan Nasabah secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")

Fasilitas:

Fasilitas transaksi valuta asing dengan plafon/limit fasilitas transaksi valuta asing sebesar USD 50.000.000.

Tujuan Pemberian Fasilitas:

Jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya antara OCBC dan Nasabah pada tanggal valuta dengan menggunakan kurs yang berlaku pada OCBC.

Masa Ketersediaan:

Jangka waktu fasilitas transaksi valuta asing akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2019, dengan jangka waktu *forward* adalah 12 bulan.

Kewajiban Nasabah:

- a. untuk setiap penyelesaian transaksi valuta asing, Nasabah wajib menyerahkan dan membayar valuta asing atau Rupiah kepada OCBC sesuai dengan ketentuan dan tanggal valuta yang tercantum dalam konfirmasi transaksi atau media lain sejenis yang dipergunakan dalam transaksi valuta asing yang telah disetujui oleh OCBC;
- b. apabila nasabah karena sebab apapun juga tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, maka Nasabah bersedia dikenakan biaya keterlambatan yang ditetapkan oleh OCBC; dan
- c. seluruh kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian ini, wajib dibayar penuh kepada OCBC dan bebas dari potongan/pungutan pajak, serta biaya-biaya apapun yang dikenakan oleh instansi berwenang.

Pengalihan:

- a. Nasabah tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari OCBC sebelumnya dan segala bentuk pengalihan adalah bertentangan dengan perjanjian ini dan dianggap batal demi hukum; dan
- b. OCBC dapat berdasarkan pertimbangannya, mengalihkan atau memindahkan haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain manapun.



Peristiwa Kelalaian:

OCBC berhak untuk memperoleh pembayaran secara sekaligus dan seketika kepada Nasabah termasuk untuk mengakhiri fasilitas transaksi valuta asing yang diikuti dengan pengakhiran perjanjian ini, dalam hal Nasabah wanprestasi berdasarkan satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Nasabah dibubarkan, termasuk jika Nasabah diajukan atau dinyatakan pailit;
- b. Nasabah menghentikan kegiatan usahanya baik sebagian maupun seluruhnya;
- c. Nasabah gagal atau lalai untuk membayar kepada OCBC dalam jumlah ataupun penyediaan berdasarkan perjanjian ini atau untuk membayar kewajiban-kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan setiap perjanjian lainnya;
- d. Nasabah lalai memenuhi kewajibannya dalam bentuk apapun menurut perjanjian ini;
- e. menurut penilaian OCBC, Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini;
- f. Nasabah termasuk dalam daftar hitam lokal atau memiliki kredit bermasalah menurut Bank Indonesia; dan
- g. dalam hal dengan alasan situasi nasional atau internasional, keuangan, politik, atau ekonomi, ketersediaan mata uang atau pengendalian nilai tukar, atau mulai diberlakukannya perubahan atas peraturan perundang-undangan, surat edaran, aturan-aturan, panduan-panduan ("**peraturan**") atau di dalam penafsiran atau penerapan dari padanya oleh suatu otoritas pemerintah, dalam hal sesuatu menjadi atau akan menjadi tidak dapat diterapkan atau tidak sah atau bertentangan dengan suatu peraturan bagi OCBC untuk dapat menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau jika pemberlakuan, perubahan, penafsiran atau penerapan semacam itu menyebabkan atau mengubah kecukupan modal atau persyaratan serupa (termasuk persyaratan yang mempengaruhi alokasi OCBC atas sumber-sumber modal terhadap kewajiban-kewajibannya), OCBC akan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Nasabah.

Penyelesaian Perselisihan:

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/000290/U/170818 tanggal 5 September 2017 antara Nasabah (sebagaimana dijelaskan di bawah) dan PT Bank HSBC Indonesia

Para Pihak:

- a. DJW;
- b. KMP;
- c. KSP;
- d. KWI;
- e. NSI;
- f. PSU;
- g. TSS; dan
- h. PT Bank HSBC Indonesia ("**HSBC**").

(untuk selanjutnya DJW, KMP, KSP, KWI, NSI, PSU, dan TSS, secara bersama-sama disebut sebagai "**Nasabah**")

(HSBC dan Nasabah secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")

Fasilitas:

Fasilitas *treasury* dengan limit paparan terhadap risiko (tertimbang) sebesar USD 20.000.000.

Limit untuk DJW, KMP, TSS, KSP, KWI, dan NSI masing-masing adalah USD 3.000.000.

Limit untuk PSU adalah USD 2.000.000.

Total jumlah penggunaan setiap saat tidak melebihi limit risiko tertimbang tersebut di atas.



Tujuan Fasilitas:

Untuk memfasilitasi kebutuhan Nasabah atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi *spot* dan/atau *forward* (“**Transaksi Valas**”).

Masa Ketersediaan:

Jatuh tempo maksimal 1 tahun

Jangka Waktu Perjanjian:

Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian, perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2018 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan masing-masing Nasabah dari kewajibannya berdasarkan perjanjian atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.

Bunga:

Tidak diatur

Ketentuan:

Transaksi Valas hanya dapat diadakan untuk tujuan lindung nilai terhadap paparan risiko transaksi murni dalam rangka kegiatan bisnis normal. Fasilitas ini tetap tunduk pada hak dari HSBC untuk meminta dan mendapatkan perlindungan tunai (pada saat HSBC memintanya) apabila menurut pendapat HSBC telah terjadi suatu posisi nilai tukar negatif yang mensyaratkan perlindungan tersebut. Lebih lanjut, HSBC dapat, setelah membicarakan posisi tersebut dengan para Nasabah, mengakhiri suatu atau seluruh Transaksi Valas Nasabah yang masih berjalan dan untuk meminta penyelesaian atas jumlah yang harus dibayarkan.

Setiap Transaksi Valas juga akan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam setiap konfirmasi transaksi yang akan disampaikan kepada masing-masing perusahaan segera setelah transaksi dilakukan, untuk ditandatangani oleh pejabat atau staf berwenang dari masing-masing Nasabah (sesuai mandat yang terakhir disampaikan kepada HSBC oleh masing-masing Nasabah) dan dikembalikan kepada HSBC.

Masing-masing Nasabah mengakui dan setuju bahwa setiap dan seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan dan/atau terkait dengan perjanjian merupakan kewajiban secara tanggung renteng dari para Nasabah. Untuk maksud perjanjian ini, istilah “tanggung renteng” memiliki pengertian bahwa HSBC dapat meminta pembayaran kembali seluruh jumlah terutang berdasarkan pada dan yang terkait dengan perjanjian kepada, atau dapat mengajukan tuntutan dan/atau klaim terhadap, para Nasabah secara bersama-sama atau kepada/terhadap suatu Nasabah sebagaimana dapat ditentukan oleh HSBC dengan kebijakannya semata.

Apabila salah satu Nasabah lalai berdasarkan perjanjian, maka setiap dan seluruh kewajiban para Nasabah (baik yang ditimbulkan sendiri-sendiri maupun bersama-sama) kepada HSBC akan jatuh tempo dan harus dibayarkan sesuai ketentuan perjanjian.

Jaminan:

Tidak ada

Pengalihan:

Nasabah mengakui bahwa HSBC dapat memilih untuk menjual, mengalihkan dan dengan cara lain memindahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari dan penyertaan dalam hak HSBC atas fasilitas dari waktu ke waktu dan secara tegas sepakat bahwa pemegang suatu hak atas fasilitas adalah kreditur dari Nasabah dengan hak dan kewajiban yang sama seperti yang diberikan kepada HSBC dengan cara yang dianggap tepat oleh HSBC.

Penyelesaian Perselisihan:

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.



M. Asuransi

Berikut ini adalah keterangan mengenai asuransi Perseroan:

No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
Perseroan							
1.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-1703-01V0032527	Indonesian Standard Motor Vehicle Insurance	7 unit kendaraan bermotor komprehensif atas <i>strike, riot, civil commotion, act of God/Allied Perills Extension (storm, flood, landslide, hail)</i> .	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	<u>Total nilai pertanggungan:</u> Rp 1.268.000.000 <u>Premi:</u> Rp 21.338.750,30	PT Bank Permata Tbk
TSS							
2.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000172	Property All Risk	Bangunan beserta isinya yang berlokasi di Jl. Pasir Jaya Km. 6, Rengat, Riau.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	<u>Total nilai pertanggungan:</u> Rp 32.320.000.000 <u>Premi:</u> Rp 60.238.537	PT Bank Permata Tbk
3.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000171	Property All Risk	Mesin-mesin yang berlokasi di Jl. Pasir Jaya Km. 6, Rengat, Riau.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	<u>Total nilai pertanggungan:</u> Rp 13.595.000.000 <u>Premi:</u> Rp 25.365.810	PT Bank Permata Tbk
4.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000189	Property All Risk	Stok / barang persediaan yang berlokasi di Jl. Pasir Jaya Km. 6, Rengat, Riau.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	<u>Total nilai pertanggungan:</u> Rp 75.004.646.703 <u>Premi:</u> Rp 69.889.898	PT Bank Permata Tbk
5.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000190	Property All Risk	Alat berat yang berlokasi di Jl. Pasir Jaya Km. 6, Rengat, Riau.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	<u>Total nilai pertanggungan:</u> Rp 1.877.000.000 <u>Premi:</u> Rp 3.542.653	PT Bank Permata Tbk
6.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	72.01.18.000040	Fidelity Guarantee	Kehilangan yang berkaitan dengan uang akibat pencurian, penggelapan atau penipuan, penyalahgunaan uang, surat berharga dan/atau barang atau properti milik pemberi kerja yang dilakukan oleh karyawan dan/atau para karyawan selama jangka waktu pertanggungan, dengan lokasi di Jl. Pasir Jaya KM. 6, Rengat, Riau	30 April 2018 - 30 April 2019	<u>Total nilai pertanggungan:</u> Rp 100.000.000 <u>Premi:</u> Rp 1.056.000	-
7.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	73.01.18.000046	Money Insurance	Cash in safe dan cash in transit dengan lokasi di Jl. Pasir Jaya KM. 6, Rengat, Riau.	30 April 2018 - 30 April 2019	<u>Total nilai pertanggungan:</u> Rp 11.800.000.000 <u>Premi:</u> Rp 7.456.000	-



No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
8.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-1703-01V0029430	Indonesian Standard Motor Vehicle Insurance	Kendaraan bermotor milik Perseroan sebagai berikut: a. COLT DIESEL FE 349 (BM 9647 BC) b. DYNA RINO BY 43 / 6 BAN (BM 9060 BA) c. NEW PANTHER 2.5 LM SMART FF (BM 1462 BC) d. ASTREA NF100 D SUPRA X (BM 6008 BD) e. MEGAPRO NEW 1.5 SW (BM 5716 VM) f. GRAND NEW KIJANG INNOVA G BENSIN M/T (BM 1511 BE) g. COLT DIESEL NEW FE 83 6 BAN MICROBUS (BM 7982 BA) h. TRITON NEW 2.5 TDCI DOUBLE CAB GLS (BM 8043 BG) i. FE 84 HDL TRUCK (BM 8052 BG) j. FG 235 JL 6 BAN (BM 8407 BG) k. REVO PGM-FI CW (BM 5795 VT) l. NEW COLT DIESEL FE 84 136 PS 6 BAN (BM 8775 BG) m. FE 84 HDL DUMP TRUCK (BM) n. FN 527 ML (6x4) M/T - Tronton (BM 9163 BG) o. FN 527 ML (6x4) M/T - Tronton (BM 9164 BG)	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 3.466.800.000 Premi: Rp 28.599.509,3	
DJW							
9.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000131	Property All Risk	Bangunan beserta isinya yang berlokasi di: - Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Jambi 36256 - Payo Selincah Village, Jambi Timur District, Jambi. - Jl. Sultan Thaha No. 4 Pasar Jambi Village, Pasar Jambi District - Ruko Duta Merlin, Blok E, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 54.747.000.000 Premi: Rp 92.663.758,08	PT Bank Permata Tbk
10.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000112	Property All Risk	Mesin-mesin yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Jambi 36256.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 18.382.000.000 Premi: Rp 34.280.936,45	PT Bank Permata Tbk
11.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000132	Property All Risk	Stok / Barang persediaan yang berlokasi di : - Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Jambi 36256 - Payo Selincah Village, Jambi Timur District, Jambi.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 89.560.560.255 Premi: Rp 82.383.399	PT Bank Permata Tbk
12.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia	01011018000133	Property All Risk	Alat berat yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Jambi 36256.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 2.387.000.000 Premi: Rp 4.492.458	PT Bank Permata Tbk



No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
	Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)						
13.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-1702-01V0023325	Indonesian Standard Motor Vehicle Insurance	Kendaraan bermotor milik Perseroan sebagai berikut: a. NEW PANTHER 2.5 LS FF H TURBO M/T (BH 1756 AJ) b. BLADE 110 REPSOL (BH 3298 NK) c. MEGAPRO NEW 1.5 SW (BH 4195 NW) d. NEW VARIO ABSOLUTE MATIC STD (BH 2423 MM) e. COLT L300 PICK-UP DIESEL (BH 9245 AR) f. GRAND NEW KIJANG INNOVA G BENSIN M/T FL (BH 1646 HJ) g. NEW PANTHER 2.5 LS FF H TURBO M/T (BH 1686 HC) h. THUNDER NEW 125 CW FACELIFT (BH 5738 YW) i. THUNDER NEW 125 CW FACELIFT (BH 4467 YU) j. VERZA NEW 150 SW FI (BH 6847 ZD) k. VR 200 3R (BH 2212 ZE)	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 627.000.000 Premi: Rp 4.897.268,38	
14.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	73.01.18.000033	Money Insurance	Cash in safe dan cash in transit dengan lokasi sebagai berikut: a. Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Jambi 36256. b. Desa Lubuk Batang Baru Kec.Lubuk Batang, Baturaja - Oku, Sumsel. c. Desa Tegal Mulyo, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Sumsel.	30 April 2018 - 30 April 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 2.725.000.000 Premi: Rp 1.006.000	-
15.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	72.01.18.000027	Fidelity Guarantee	Kehilangan yang berkaitan dengan uang akibat pencurian, penggelapan atau penipuan, penyalahgunaan uang, surat berharga dan/atau barang atau properti milik pemberi kerja yang dilakukan oleh karyawan dan/atau para karyawan selama jangka waktu pertanggungan, dengan lokasi di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Jambi 36256	30 April 2018 - 30 April 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 100.000.000 Premi: Rp 1.056.000	-
16.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000142	Property All Risk	Bangunan beserta isinya yang berlokasi di: - Jl. Lintas Sumatera Km. 54, Jujuhan Muara Bungo, Jambi 37257. - Jl. Lintas Sumatera Tebo KM. 34 Rt.06, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 76.900.000.000 Premi: Rp 142.661.970	PT Bank Permata Tbk
17.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000121	Property All Risk	Mesin-mesin yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Km. 54, Jujuhan Muara Bungo, Jambi 37257.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 30.238.000.000 Premi: Rp 56.361.099	PT Bank Permata Tbk
18.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika	01011018000141	Property All Risk	Stok / barang persediaan beserta isinya yang berlokasi di:	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 96.082.378.370	PT Bank Permata Tbk



No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
	(17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)			- Jl. Lintas Sumatera Km. 54, Jujuhan Muara Bungo, Jambi 37257. - Jl. Lintas Sumatera Tebo KM. 34 Rt.06, Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo.		Premi Rp 89.220.088	
19.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000125	Property All Risk	Alat berat yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Km. 54, Jujuhan Muara Bungo, Jambi 37257.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 2.540.000.000 Premi: Rp 4.777.399	PT Bank Permata Tbk
20.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25,00%) - Leader b. PT Asuransi Adira Dinamika (17,50%) - Member c. PT Asuransi Astra Buana (5,00%) - Member d. PT Asuransi AXA Indonesia (17,50%) - Member e. PT Asuransi Kresna Mitra (5,00%) - Member f. PT Asuransi Tripakarta (15,00%) - Member g. PT China Taiping Indonesia Insurance (15,00%) - Member	01012218000449	Earthquake	Kamar Gantung Blanket (KGB) beserta isinya yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Km. 54, Jujuhan Muara Bungo, Jambi 37257.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 22.477.000.000 Premi: Rp 27.367.794	PT Bank Permata Tbk
21.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25,00%) - Leader b. PT Asuransi Adira Dinamika (17,50%) - Member c. PT Asuransi Astra Buana (5,00%) - Member d. PT Asuransi AXA Indonesia (17,50%) - Member e. PT Asuransi Kresna Mitra (5,00%) - Member f. PT Asuransi Tripakarta (15,00%) - Member g. PT China Taiping Indonesia Insurance (15,00%) - Member	01012218000448	Earthquake	Stok blanket di Kamar Gantung Blanket (KGB) yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Km. 54, Jujuhan Muara Bungo, Jambi 37257.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 49.566.799.800 Premi: Rp 30.171.223	PT Bank Permata Tbk
22.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-1703-01V0029424	Indonesian Standard Motor Vehicle Insurance	Kendaraan bermotor milik Perseroan sebagai berikut: a. NEW PANTHER 2.5 SMART H (BH 1876 KI) b. NEW COLT DIESEL FE 74 125 PS 6 BAN (BH 8156 AQ) c. NEW COLT DIESEL FE 71 110 PS 4 BAN (BH 8153 ME) d. MEGAPRO NEW 1.5 SW (BH 4599 UG) e. NEW PANTHER 2.5 SMART FF H (BH 1493 KK) f. PANTHER 2.5 L PICK UP FLAT DECK GD 3 WAY B (BH 8563 KC) g. COLT DIESEL FE 349 DUMP TRUCK (BH 8176 KI) h. NEW MEGA PRO (BH 2545 KU) i. ELF NKR 71 MICROBUS (BH 7018 KI) j. NEW COLT DIESEL FE 75 136 PS 6 BAN DUMP TRUCK (BH 8924 MG) k. THUNDER NEW 125 CW FACELIFT (BH 5720 UI) l. NEW KIJANG INNOVA V BENSIN M/T (BH 1903 LW) m. NEW APV ARENA SGX M/T (BH 1192 KM) n. NEW MEGA PRO (BH 2546 KU)	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 2.108.650.000 Premi: Rp 21.327.939,13	



No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
				o. KIJANG INNOVA ALL NEW G M/T BENSIN (BH 1803 KE) p. HILUX ALL NEW DC 2.5 G 4X4 DIESEL M/T (BH) q. VERZA NEW 150 CW FI (GL15BF2A M/T) (BH) r. VERZA NEW 150 CW FI (GL15BF2A M/T) (BH) s. NEW PANTHER 2.5 SMART H (BH 1240 AW)			
23.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	73.01.18.000034	Money Insurance	Cash in safe dan cash in transit dengan lokasi sebagai berikut: a. Jl. Lintas Sumatera KM. 54, Jujuhan Muara Bungo, Jambi 37257. b. Jl. Lintas Sumatera, Jambi. Tebo Km 34 RT 06, Desa Mangupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. C. Jl. Simpang Lima RT.02 RW.02 Desa / Kelurahan Bukit Makmur, Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu.	30 April 2018 - 30 April 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 6.650.000.000 Premi: Rp 4.716.000	
24.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	72.01.18.000028	Fidelity Guarantee	Kehilangan yang berkaitan dengan uang akibat pencurian, penggelapan atau penipuan, penyalahgunaan uang, surat berharga dan/atau barang atau properti milik pemberi kerja yang dilakukan oleh karyawan dan/atau para karyawan selama jangka waktu pertanggungan, dengan lokasi di Jl. Lintas Sumatera KM. 54, Jujuhan Muara Bungo, Jambi 37257	30 April 2018 - 30 April 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 100.000.000 Premi: Rp 1.056.000	
KTP							
25.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-1703-01V0032529	Indonesian Standard Motor Vehicle Insurance	Kendaraan bermotor milik Perseroan sebagai berikut: a. TRITON NEW 2.8 SC HDX 4X4 (B 9304 SAC) b. TRITON NEW 2.8 SC HDX 4X4 (B 9289 SAC) c. DYNA NEW 130 HT (B 9766 MM) d. COLT DIESEL FE SUPER HD 4X2 MT (B 9084 SDB) e. DYNA NEW 6 RODA CHASSIS 130 PS WU 42 HT (B 9836 OD) f. DYNA NEW 110 ET PS [WU34ET1S] BUS (B 7015 SJA) g. COLT DIESEL FE SUPER HD 4X2 MT (B 9083 SDB) h. COLT DIESEL FE SUPER HD 4X2 MT (B 9082 SDB) i. NEW COLT DIESEL FE 75 136 PS 6 BAN (B 9331 SDA) j. NEW COLT DIESEL FE 75 136 PS 6 BAN (B 9330 SDA) k. FE SUPER HDX, DUMP TRUCK (B 9642 SDB) l. FE SUPER HDX, DUMP TRUCK (B 9719 SDB) m. TRITON NEW 2.8 SC HDX 4X4 (B 9433 SAF)	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 2.704.000.000 Premi: Rp 49.785.662,75	PT Bank Permata Tbk
26.	PT Asuransi FPG Indonesia	FPG.29.0203.18.00114	Contractors Plant & Machineries	Alat berat milik perseroan sebagai berikut: a. Farm Tractor MF 440 4-XTRA (KGK) b. Farm Tractor MF 440 4-XTRA (PKP) c. Farm Tractor MF 440 4-XTRA (AAP-K)	31 Maret 2018 - 31 Maret 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 6.164.936.259 Premi: Rp 26.758.573,40	-



No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
				d. Farm Tractor MF 440 4-XTRA (AAP-K) e. Farm Tractor (AAP-S) MF 450-4XTRA f. Backhoe Loader JCB 3CX SM (AAP-S) g. Compactor Single Drum Vibratory Dynapac Type CA. 250D h. Farm Tractor (AAP-S) New Holland Model TD 90-4WD i. Farm Tractor (KGG) New Holland Model TD 90-4WD j. Motor Grader (AAP-S) Komatsu GA511A-1			
KMP							
27.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000129	Property All Risk	Bangunan beserta isinya yang berlokasi di : - Jl. Sekayu – Babat Mangun Jaya Toman Km. 131, Desa Sukarami, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan - Jl. Mayor Salim Batubara No. 5915, Ilir Village, Ilir Timur District, Palembang, Sumatera Selatan.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 26.773.000.000 Premi: Rp 48.258.052	PT Bank Permata Tbk
28.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000127	Property All Risk	Mesin-mesin yang berlokasi di Jl. Sekayu – Babat Mangun Jaya Toman Km. 131, Desa Sukarami, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 21.089.000.000 Premi: Rp 39.322.350	PT Bank Permata Tbk
29.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000113	Property All Risk	Stok / barang persediaan yang berlokasi di Jl. Sekayu – Babat Mangun Jaya Toman Km. 131, Desa Sukarami, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 81.548.281.174 Premi: Rp 75.983.206	PT Bank Permata Tbk
30.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000110	Property All Risk	Alat berat yang berlokasi di Jl. Sekayu – Babat Mangun Jaya Toman Km. 131, Desa Sukarami, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 2.029.000.000 Premi: Rp 3.825.732	PT Bank Permata Tbk
31.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-1702-01V0023335	Indonesian Standard Motor Vehicle Insurance	Kendaraan bermotor milik Perseroan sebagai berikut: a. COLT DIESEL FE 334 100 PS (BG 8279 B) b. MEGAPRO NEW 1.5 SW (BG 5463 SO) c. BLADE 110 REPSOL (BG 5468 LB) d. COLT L300 PICK-UP DIESEL (BG 9064 AJ) e. GRAND NEW KIJANG INNOVA E DIESEL M/T FL (BG 1621 BB) f. XENIA 1.3 Xi (DLX) (BG 2014 B)	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 1.113.170.000 Premi: Rp 10.265.670,71	-



No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
				g. GRAND MAX PU 1.3 3 WAY STD (BG 9763 B) h. NEW PANTHER 2.5 LM SMART FF (BG 1411 NW) i. NKR55C0 E2-1 LWB MICROBUS (BG 7119 B) j. KIJANG INNOVA ALL NEW 2.4 G M/T DIESEL (BG 1640 BF) k. VERZA NEW 150 SW FI (GL15BDF2 M/T) (BG 2236 XB)			
32.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	73.01.18.000036	Money Insurance	Cash in safe dan cash in transit dengan lokasi sebagai berikut: a. Jl. Babat Sekayu KM. 7, Desa Sukarame, Sekayu, Palembang. b. Jl. Mayor Salim Batubara No. 5915, Sekip Jaya Ilir Timur I, RT 32 / RW 10, Palembang 30126. c. Lubuk Seberuk, Kec. Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir.	30 April 2018 - 30 April 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 650.000.000 Premi: Rp 456.000	
33.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	72.01.18.000030	Fidelity Guarantee	Kehilangan yang berkaitan dengan uang akibat pencurian, penggelapan atau penipuan, penyalahgunaan uang, surat berharga dan/atau barang atau properti milik pemberi kerja yang dilakukan oleh karyawan dan/atau para karyawan selama jangka waktu pertanggungan, dengan lokasi di Jl. Babat Sekayu KM. 7, Desa Sukarame, Sekayu, Palembang	30 April 2018 - 30 April 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 100.000.000 Premi: Rp 1.056.000	
KPT							
34.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000140	Property All Risk	Bangunan beserta isinya yang berlokasi di : - Jl. Lintas Prabumulih - Baturaja Km. 44, Muara Enim, Sumatera Selatan. - Desa Indraloka II, Suku I RT 01, Kecamatan Way Kenanga. Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 47.904.000.000 Premi: Rp 88.403.499	PT Bank Permata Tbk
35.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000122	Property All Risk	Mesin-mesin yang berlokasi di Jl. Lintas Prabumulih - Baturaja Km. 44, Muara Enim, Sumatera Selatan.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 19.941.000.000 Premi: Rp 37.184.359	PT Bank Permata Tbk
36.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia (17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)	01011018000138	Property All Risk	Stok / barang persediaan yang berlokasi di : - Jl. Lintas Prabumulih - Baturaja Km. 44, Muara Enim, Sumatera Selatan. - Desa Indraloka II, Suku I RT 01, Kecamatan Way Kenanga. Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 67.632.333.840 Premi: Rp 61.433.908	PT Bank Permata Tbk
37.	a. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (25%) – Leader b. Asuransi Adira Dinamika (17,5%) c. Asuransi AXA Indonesia	01011018000126	Property All Risk	Alat berat yang berlokasi di Jl. Lintas Prabumulih - Baturaja Km. 44, Muara Enim, Sumatera Selatan.	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 1.005.000.000 Premi: Rp 1.918.674	PT Bank Permata Tbk



No.	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan dan Premi	Banker's Clause
	(17,5%) d. Asuransi Tripakarta (15%) e. China Taiping Indonesia Insurance (15%) f. Asuransi Astra Buana (5%) g. Asuransi Kresna Mitra (5%)						
38.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	JKT00-G-1703-01V0029411	Indonesian Standard Motor Vehicle Insurance	Kendaraan bermotor milik Perseroan sebagai berikut: a. NEW PANTHER 2.5 SMART FF H (BG 2885 D) b. GRAND NEW KIJANG INNOVA E DIESEL M/T (BG 1893 DE) c. SUPRA NEW X 125 R CW (BG 2452 OM) d. DYNA NEW 130 XT LONG (BG 7261 D) e. SUPRA NEW X 125 R CW (BG 6943 DC) f. NEW COLT DIESEL FE 71 110 PS 4 BAN (BG 8621 D) g. ELF NHR 55 MICROBUS (BG 7190 D) h. ALL NEW AVANZA G 1.3 MT (BG 1757 DI) i. ELF MICROBUS STD HATCH BACK (BG 1898 DM) j. FE SUPER HDX HI-GEAR(4X2)M/T (BG 8477 DH)	23 Juni 2018 - 23 Juni 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 1.563.000.000 Premi: Rp 15.074.196,13	-
39.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	73.01.18.000039	Money Insurance	Cash in safe dan cash in transit dengan lokasi sebagai berikut: a. Jl. Lintas Prabumulih - Baturaja, KM. 44, Muara Enim, Sumatera Selatan 31113. b. Desa Indraloka II, Suku I RT 01, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Propinsi Lampung.	30 April 2018 - 30 April 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 1.300.000.000 Premi: Rp 496.000	-
40.	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (37,5%) - Leader b. PT Asuransi AXA Indonesia (32,5%) - Member c. PT Asuransi FPG Indonesia (30%) - Member	72.01.18.000033	Fidelity Guarantee	Kehilangan yang berkaitan dengan uang akibat pencurian, penggelapan atau penipuan, penyalahgunaan uang, surat berharga dan/atau barang atau properti milik pemberi kerja yang dilakukan oleh karyawan dan/atau para karyawan selama jangka waktu pertanggungan, dengan lokasi di Jl. Lintas Prabumulih - Baturaja, KM. 44, Muara Enim, Sumatera Selatan 31113	30 April 2018 - 30 April 2019	Total nilai pertanggungan: Rp 100.000.000 Premi: Rp 1.056.000	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan asuransi. Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya.

N. Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa 1 sertifikat merek sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Etiket Merek	Warna Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Masa Berlaku
1.	IDM000189297	IDM000183042 tanggal 8 Mei 2017	Logo/ Lukisan	Hijau dan putih	40	Berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2027



O. Perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi potensi perkara yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak atau yang dapat mengganggu proses PMHMETD I Perseroan.

2. KEGIATAN USAHA

Proses bisnis Perseroan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan proses utama sebagai berikut:



1. Tahap Perencanaan

Sebagai sebuah entitas bisnis, Perseroan memiliki perencanaan berkelanjutan yang memberikan arah bagi setiap pengembangan dan perencanaan aktivitas Perseroan. Perencanaan tersebut terdiri dari perencanaan jangka panjang (perencanaan strategik) dan perencanaan jangka pendek (perencanaan operasional). Setiap tahapan proses perencanaan dibuat secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh jajaran manajemen puncak Perseroan dan Entitas Anak.

Perencanaan strategik (jangka panjang)

Perencanaan strategik merupakan perencanaan yang disusun oleh Perseroan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Perseroan menyusun perencanaan strategik untuk periode waktu 5 tahun dan 10 tahun. Perencanaan strategik ini dibuat dalam bentuk cetak biru perusahaan yang menggambarkan strategi Perseroan secara berkelanjutan pada periode perencanaan. Cetak biru Perseroan ini dibuat dengan menggunakan metoda *Balance Scorecard* dan juga mengacu pada sistem manajemen strategik yang ada dalam *Tripura Management System*. Perencanaan strategik ini ditinjau ulang secara periodik dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian yang terbaru.

Perencanaan operasional (jangka pendek)

Perencanaan operasional merupakan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang disusun sebagai acuan pelaksanaan aktivitas operasional pada tahun berikutnya. Perseroan secara rutin menyusun perencanaan operasional dalam *planning cycle meeting* (rapat perencanaan kerja) yang diadakan pada semester kedua setiap tahunnya. Rapat kerja ini membahas pencapaian kinerja tahun berjalan dan menentukan target yang akan dicapai pada tahun berikutnya beserta dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakannya. Rencana aktivitas ini dijabarkan dalam bentuk detail dengan target dan kerangka kerja yang terukur serta *key performance indicator* (indikator performa) yang jelas sehingga memudahkan proses monitoring atas pencapaian yang sudah dilakukan.

Secara umum perencanaan jangka panjang dan jangka pendek dapat dibagi menjadi 4 (empat) aktivitas perencanaan utama yaitu: perencanaan penjualan, perencanaan pembelian bahan baku, perencanaan produksi dan pengiriman serta perencanaan penerimaan pembayaran.



Perencanaan Penjualan

Perencanaan penjualan merupakan titik awal dari semua proses bisnis Perseroan. Dalam menyusun perencanaan penjualan ada beberapa faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan. Faktor-faktor tersebut adalah:

- Pembeli : *kepada siapa produk akan dijual?*
- Permintaan : *berapa besar kuantitas yang diminta oleh pembeli?*
- Harga : *bagaimana struktur harga jual produk yang diinginkan?*
- Kapasitas : *berapa kapasitas produksi yang dimiliki setiap pabrik?*
- Bahan baku : *berapa banyak pasokan bahan baku yang bisa diperoleh?*

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, jumlah penjualan yang ditargetkan untuk tahun berikutnya dapat disusun sesuai dengan kapasitas, lokasi dan pasokan bahan baku yang dimiliki oleh setiap pabrik.

Perencanaan Pembelian Bahan Baku

Karet merupakan barang komoditas dunia yang harganya sangat berfluktuatif dan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Kualitas dan kuantitas bahan baku yang dipasok setiap hari sangat dipengaruhi oleh harga dan kondisi cuaca yang ada di setiap daerah. Perencanaan pembelian bahan baku dibuat dengan memperhatikan:

- Data pasokan bahan baku tahun-tahun sebelumnya.
- Perkiraan harga karet alam di pasar internasional.
- Perkiraan musim gugur daun dan hujan di tiap area.
- Sumber pasokan bahan baku pada setiap pabrik.

Ketepatan perencanaan pembelian bahan baku akan memberikan kepastian pengiriman produk kepada pembeli sesuai dengan kontrak penjualan yang dilakukan.

Perencanaan Produksi dan Pengiriman

Kualitas produk yang baik dan ketepatan waktu pengiriman dimulai dari perencanaan produksi yang benar. Perencanaan produksi dan pengiriman dimulai pada saat order pengiriman (*shipping instruction*) diterima dari pelanggan. *Shipping instruction* berisi informasi tentang kapan produk akan dikirim, menggunakan kapal apa, dan bagaimana produk tersebut dikemas (*packing*). Dari tanggal perkiraan pengapalan tersebut maka perencanaan produksi dan pengiriman mulai dibuat. Perencanaan produksi dan pengiriman memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Estimasi tanggal pengiriman.
- Waktu penerimaan bahan pengemasan produk dari pembeli karena jenis *packing* material ditentukan dan dikirim oleh pembeli ke pabrik Perseroan.
- Kapan barang harus mulai diproduksi.
- Kapan produk harus dikirim ke pelabuhan.
- Kapan dokumen ekspor harus mulai diurus.

Perencanaan produksi yang baik dan teratur akan menjamin kualitas dan kuantitas produk yang dikirimkan serta menjamin ketepatan waktu pengiriman.

Perencanaan Penerimaan Pembayaran (Penagihan)

Perencanaan penerimaan pembayaran digunakan untuk memastikan arus kas Perseroan dapat berputar dengan baik. Perencanaan ini dimulai pada saat produk sudah dikirimkan dan dokumen yang diperlukan untuk penagihan telah lengkap. Dari setiap dokumen yang dikirimkan, dibuat rencana penerimaan yang dimonitor secara ketat agar tidak mengganggu perputaran modal kerja dan tidak mengganggu proses operasional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan penerimaan pembayaran adalah:

- Kelengkapan dokumen penagihan.
- Waktu pengiriman dokumen.
- Kepastian penerimaan dokumen oleh pembeli.
- Perkiraan waktu pembayaran.

2. Tahap Penjualan

Perseroan sebagai bagian dari rantai pasokan (*supply chain*) produksi ban dunia, memprioritaskan penjualan ke pengguna akhir produk (*end users*) yang merupakan produsen-produsen ban kelas dunia.



Ada 2 (dua) sistem penjualan yang dijalankan Perseroan, yaitu:


- a. Penjualan kontrak jangka panjang.
- b. Penjualan SPOT.

Secara umum kedua sistem penjualan ini memiliki proses yang sama, yaitu:

- 1. Proses penjualan selalu diawali dengan terjadinya kesepakatan antara Perseroan dan pelanggan. Kesepakatan ini bisa berupa kesepakatan penjualan kontrak jangka panjang atau penjualan SPOT. Hal-hal yang disepakati adalah harga, kuantitas dan waktu pengiriman.
- 2. Pelanggan menerbitkan *Purchase Order* (PO).
- 3. Pelanggan menerbitkan *Shipping Instruction* (SI) yang berisi informasi perkiraan tanggal pengiriman, tujuan, *packing material* yang digunakan, bagaimana barang dikirim dan dokumen yang dibutuhkan.

Penjualan Kontrak Jangka Panjang


Penjualan kontrak jangka panjang merupakan sistem penjualan dimana kesepakatan jual beli dilakukan untuk jangka waktu tertentu (3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan). Yang disepakati antara Perseroan dan pelanggan adalah kuantitas penjualan tiap bulan, metode pengiriman, jenis packing, cara penetapan harga, periode kontrak, standar kualitas dan lain-lain.



Penjualan kontrak jangka panjang ini mengikat Perseroan dan pelanggan selama jangka waktu yang disepakati. Kesepakatan ini memudahkan Perseroan untuk mengatur perencanaan operasional dan strategik. Sebagian besar penjualan Perseroan adalah melalui mekanisme penjualan kontrak jangka panjang.

Penjualan SPOT

Penjualan SPOT merupakan sistem penjualan dimana kesepakatan jual beli dilakukan pada suatu saat tertentu. Pada saat terjadi transaksi, hal-hal yang disepakati adalah harga (menggunakan harga pasar pada saat transaksi), kuantitas dan waktu pengiriman. Kesepakatan ini direalisasikan melalui *purchase order* (PO) dan *shipping instruction* (SI) yang dikirimkan pembeli setelah transaksi terjadi.



Tidak ada ketergantungan yang tinggi pada pelanggan tertentu. Produk barang jadi yang dihasilkan oleh Perseroan merupakan bahan baku bagi produsen ban dan Perseroan telah berhasil menjalin kerjasama dengan sebagian besar produsen utama ban di dunia.

Perseroan telah menjalin hubungan dengan belasan pelanggan selama puluhan tahun. Berdasarkan pengalaman, kontrak penjualan akan diperpanjang 2-3 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Perseroan tidak mempunyai kebijakan untuk memberikan diskon maupun bonus penjualan pada pelanggan. Kebijakan retur atas penjualan hanya dapat dilakukan jika barang jadi tidak memenuhi kualitas yang telah disepakati dengan pelanggan.



3. Tahap Pembelian Bahan Baku

Pembelian bahan baku merupakan proses kunci dalam industri pengolahan karet alam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan baku diperoleh dari masyarakat/petani kecil bukan dari perkebunan swasta. Data pasokan bahan baku karet alam di Indonesia memperlihatkan bahwa lebih dari 80% karet alam dipasok oleh petani dan hanya 20% yang dipasok oleh perkebunan swasta dan perkebunan pemerintah. Untuk menjamin kontinuitas pasokan, Perseroan menyusun strategi pembelian yang terintegrasi di seluruh wilayah untuk mendapatkan kepastian pasokan sesuai kontrak penjualan yang telah disepakati. Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pemasok tertentu untuk membeli bahan baku karena tidak ada pemasok bahan baku yang mendominasi pasokan ke Perseroan.

Bahan Baku

Bahan baku industri ini adalah karet alam atau biasanya disebut Bahan Olahan Karet Rakyat (BOKAR). Karet alam disadap dari pohon karet yang hanya tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Mengingat sebagian besar bokar diproduksi (disadap) oleh petani, kualitas dari bokar sangat bervariasi, baik antara satu petani dengan petani lainnya, antara daerah satu dengan daerah lainnya dan lain-lain.

Kualitas bokar sangat menentukan kualitas produk akhir yaitu SIR. Tingkat mutu bokar ditentukan dari Kadar Kering Karet (KKK) dan tingkat kebersihannya. Bokar yang memiliki tingkat kekeringan tinggi dan kebersihan yang maksimal akan menghasilkan produk akhir berkualitas tinggi. Beberapa jenis bokar yang menjadi bahan baku pembuatan SIR di Perseroan adalah:

1. Lump mangkok (*Cup-Lump*) merupakan karet alam yang dibiarkan membeku secara alamiah dalam mangkok, untuk mempercepat proses pembekuan dapat ditambahkan asam format/asam semut.
2. Lump bambu (*Bamboo-Lump*) merupakan sistem pembekuan karet alam dengan menggunakan tabung bambu dengan penambahan asam format/asam semut.
3. Sleb/lembaran (*Sheet Lump*) merupakan sistem pengolahan karet alam dengan membentuknya menjadi bentuk lembaran tipis. Cara pembuatan yang biasa dilakukan adalah dengan membekukan karet alam dengan menggunakan asam format/asam semut dalam bak pembeku berukuran 60cm x 40cm x 6cm, bahan olahan ini lebih disukai karena mutu yang dihasilkan seragam dengan kadar karet kering (KKK) sekitar 50%, risiko penurunan mutu lebih kecil serta mudah dalam pengangkutan.

Untuk meningkatkan mutu bokar, pemerintah Indonesia menetapkan SNI-Bokar No. 06-2047-2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang kriteria bokar bersih, yaitu:

1. Tidak ada penambahan bahan-bahan non-karet.
2. Dibekukan dengan asam format/asam semut atau bahan lain yang dianjurkan dengan dosis yang tepat.
3. Segera digiling dalam keadaan segar.
4. Disimpan di tempat yang teduh dan terlindung.
5. Tidak direndam dalam air.

Pemasok

Perseroan didukung oleh pemasok dari berbagai tingkatan yang memberikan pasokan bahan baku secara berkelanjutan. Lokasi pabrik Perseroan berada di sentra-sentra produksi karet, memberikan jaminan stabilitas pasokan bahan baku yang didapat langsung dari petani. Stabilitas pasokan ini menjadi jaminan kelancaran pengiriman SIR kepada pelanggan.

Ada beberapa tingkatan pemasok bahan baku di Perseroan: petani, pengumpul dan pedagang. Dari ketiga pemasok tersebut, petani merupakan mitra strategis yang memberikan jaminan pasokan bahan baku secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan membangun jaringan kemitraan dengan petani dan kelompok tani dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan, pembentukan koperasi dan lain-lain. Dengan aktivitas tersebut, kontribusi petani terhadap Perseroan diharapkan dapat meningkat dan dalam jangka panjang dapat menjamin ketersediaan pasokan bahan baku.

Proses Pembelian Bahan Baku

Proses pembelian bahan baku ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: sistem pembelian kering dan sistem pembelian basah. Kedua sistem ini berbeda di tiap daerah sesuai dengan kondisi dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah.

Proses pembelian bokar dibedakan menjadi 5 aktivitas utama, yaitu:

1. Melakukan pengecekan kualitas bokar yang dibeli.



2. Melakukan negosiasi kadar kering karet (sistem kering) atau harga (sistem basah) dengan Pemasok. Jika tidak terjadi kesepakatan, bagian pembelian bokar dapat melakukan pengetesan di laboratorium yang ada di setiap pabrik dengan persetujuan pemasok.
3. Melakukan penimbangan untuk mengetahui berat basah bokar yang dijual.
4. Melakukan pembayaran.
5. Melakukan penyimpanan bokar dengan menggunakan sistem *batch*. Sistem *batch* ini memudahkan bagian produksi mengontrol kualitas SIR dan memungkinkan dilakukannya penelusuran asal bahan baku pada saat terjadi klaim dari pembeli.

Penentuan kadar kering karet merupakan kunci utama yang memerlukan keahlian khusus. Kesalahan dalam penentuan kadar akan mempengaruhi kualitas produk dan efisiensi proses. Pelatihan khusus dan kaderisasi berkelanjutan dijalankan secara terus menerus untuk menghasilkan karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi di bidang penentuan kadar.

4. Tahap Produksi

Perseroan menerapkan standar kualitas tinggi dan dengan menggunakan mesin-mesin produksi dengan teknologi terbaru dan memiliki efisiensi tinggi. Perusahaan memiliki workshop di salah satu Entitas Anak, PT Nusira di Medan, yang bertugas untuk merancang, membuat dan memberikan layanan perawatan besar sebagian besar permesinan yang digunakan oleh semua pabrik Perseroan.

Standar kualitas produk ini dimonitor secara ketat di semua lini produksi untuk mendapatkan produk yang memenuhi standar kualitas dari pelanggan. Dalam proses produksi ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:



Standardisasi Kualitas Bahan Baku

Proses standardisasi kualitas diperlukan untuk memastikan bahan baku (bokar) yang diproduksi dapat menghasilkan produk SIR sesuai standar kualitas yang diminta Pelanggan. Bokar yang belum memenuhi standar dibersihkan terlebih dahulu dalam proses terpisah sebelum masuk ke proses produksi utama.

Proses Milling

Proses *Milling* merupakan proses pertama yang mengolah bokar menjadi *blanket*. Pada proses *milling*, bokar dihancurkan, dibersihkan, dicuci dan dibentuk menjadi *blanket* yang siap dikeringkan.

Ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui, yaitu:

1. *Breaker*
Merupakan proses penghancuran bongkahan bokar menjadi potongan yang lebih kecil.
2. *Mixing Tank*
Merupakan proses pencucian bokar untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di luar maupun di dalam bokar.
3. *Hammer Mill*
Merupakan proses untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam potongan bokar dan menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan kecil.
4. *Creeper*
Merupakan proses penggabungan serpihan bokar menjadi *blanket* yang siap untuk proses penjemuran.

Proses Pengerinan

Proses pengerinan merupakan proses paling lama dalam keseluruhan proses produksi dan memakan waktu 8 hingga 12 hari untuk mendapatkan tingkat kekeringan dan kualitas karet sesuai standar yang diinginkan.

Proses pengerinan ini menggunakan sistem penjemuran dan digantung dalam kamar gantung *blanket* (KGB). Pengerinan ini yang menggunakan sistem *batch* sehingga pengawasan kualitas karet seperti: tingkat kekeringan, kadar kotoran, tingkat kekenyalan dan lain-lain dapat dimonitor secara ketat untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



Proses *Crumbing*

Proses *crumbing* merupakan proses utama dalam pembuatan produk SIR. Dalam proses ini *blanket* yang sudah memenuhi standar kualitas diturunkan dari kamar gantung *blanket* untuk menjalani proses *crumbing* yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Penghancuran
Blanket dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil untuk memudahkan proses pengeringan di dalam *dryer*.
2. Pencucian
Serpihan-serpihan *blanket* dicuci untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel selama proses pengeringan.
3. Pemasakan
Serpihan-serpihan *blanket* dimasukkan ke dalam kotak cetakan, kemudian dimasak di dalam *dryer* selama waktu tertentu dengan suhu tertentu untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan.
4. Penimbangan dan Pencetakan
Karet yang sudah dimasak kemudian ditimbang dengan berat tertentu sesuai standar, kemudian dimasukkan ke mesin *press* untuk mendapatkan bentuk akhir dari produk jadi (SIR) yang biasa disebut *bale*.
5. Inspeksi kualitas
Untuk memastikan kualitas SIR, sebelum proses pengepakan, *bale* diperiksa secara visual, menggunakan *metal detector* dan pemeriksaan laboratorium. *Bale* yang tidak memenuhi standar kualitas dipisahkan untuk proses pengecekan lebih lanjut.
6. Pembungkusan dan Pengepakan
Setelah melewati inspeksi kualitas, *bale* dibungkus dengan plastik pembungkus khusus dan di-*packing* sesuai dengan permintaan pembeli. Identitas produk dicantumkan pada *packing material* untuk memudahkan penelusuran produk seperti waktu produksi dan asal bahan baku.

Ada bermacam-macam jenis *packing material* yang biasa digunakan untuk pengiriman karet alam, diantaranya adalah:

1. *Loose Bale*
Loose bale merupakan cara pengemasan langsung pada kontainer tanpa menggunakan kemasan dasar. Produk jadi SIR diatur di dalam kontainer sehingga dapat memaksimalkan kuantitas pengiriman.
2. *S/W: Shrink Wrap*
Shrink wrap ini merupakan kemasan dengan menggunakan palet kayu. Kemasan jenis ini sudah jarang digunakan akibat maraknya isu lingkungan dan pemanasan global.
3. *Friendly Pack*
Friendly pack merupakan palet metal yang mudah dan aman di-*handling* karena terdapat bagian khusus untuk garpu *forklift*.
4. DMB/DMP: *Disposable Metal Base/Disposable Metal Pallet*
DMB/DMP juga merupakan metal palet, terbuat dari baja ringan yang dapat didaur ulang. Bentuknya yang sederhana dan ringan sangat memudahkan penyimpanan.
5. NRP: *Neoprene Rubber Pallet*
NRP merupakan palet yang terbuat dari bahan plastik. NRP masih banyak digunakan sebagai pengganti palet kayu.
6. *Slip Tray*
Slip tray merupakan kemasan plastik berbentuk mangkok kotak yang menjadi alas dan tutup susunan *bale*. Setelah disusun di dalam *slip tray*, produk dan kemasannya dibungkus dengan plastik untuk melindunginya dari kontaminasi.



7. *Metal Box*

Metal box merupakan kemasan yang paling banyak dipakai untuk pengiriman produk karet alam. Bentuknya berupa kotak yang terbuat dari metal, dapat dilipat dan mudah di-*handling*. Dengan menggunakan *metal box*, kemasan berisi produk SIR dapat ditumpuk dengan jumlah tertentu sehingga dapat mengurangi luas area penyimpanan.

Semua tahapan proses produksi diawasi dan dikontrol secara ketat untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar internasional dan dapat diterima di semua negara yang menjadi tujuan ekspor.

5. Tahap Pengiriman Barang Jadi SIR

Perseroan menjual produknya dengan metode FOB – *freight on board*, yang artinya serah terima barang dilakukan di pelabuhan yang ditentukan oleh pembeli. Untuk memberikan kepastian pengiriman, seluruh pabrik di bawah Perseroan menggunakan pelabuhan-pelabuhan utama di pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa.

Beberapa pelabuhan yang digunakan adalah Pelabuhan Belawan di Medan (Sumatera Utara), Pelabuhan Teluk Bayur di Padang (Sumatera Barat), Pelabuhan Talang Duku di Jambi (Jambi), Pelabuhan Boom Baru di Palembang (Sumatera Selatan), Pelabuhan Pontianak (Kalimantan Barat) dan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta (DKI Jakarta).

Untuk menjamin ketepatan waktu pengiriman, Perseroan menggunakan angkutan darat (truk) dan sungai (tongkang-ponton) untuk mengangkut produknya ke pelabuhan tujuan. Beberapa pabrik bahkan memiliki *internal loading dock* dan tongkang-ponton yang membantu mempercepat pengiriman barang ke pelabuhan.

Dalam pengiriman produk, faktor lain yang menjadi perhatian utama adalah kelengkapan dokumen pengiriman. Dokumen pengiriman disiapkan sesuai dengan permintaan pembeli dan negara tujuan ekspor. Beberapa negara tertentu membutuhkan dokumen khusus untuk kelengkapan kepabeanan di sana. Dokumen ini sangat penting karena tanpa dokumen yang benar dan lengkap, barang yang dikirim tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan tujuan. Hal ini tentu saja berpotensi menghambat proses produksi di pabrik pembeli.

6. Tahap Penagihan

Penagihan merupakan tahapan akhir dari proses operasional Perusahaan. Dokumen penagihan dipersiapkan dengan benar untuk menjamin kelancaran pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Setiap dokumen penagihan dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman dokumen berskala internasional dan dimonitor secara rutin hingga dokumen tersebut diterima oleh pembeli.

Sistem pembayaran yang digunakan sebagian besar adalah *Cash Against Document (CAD)*, *Advance Payment* dan *L/C*. Piutang dagang dikontrol secara khusus untuk memastikan pembayarannya dapat diterima tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi dengan pembeli dilakukan secara periodik untuk menjaga agar waktu penerimaan piutang terkontrol dengan baik.

7. Tahap Pengawasan

Untuk menciptakan proses yang baik dan terkendali, Perseroan melakukan proses pengawasan yang terintegrasi dengan tujuan menjamin kelancaran pengiriman produk (kuantitas dan kualitas) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses.

Proses pengawasan dilakukan secara mandiri oleh setiap bagian dan berjenjang hingga tingkat manajemen puncak. Hal ini dilakukan untuk memantau kinerja organisasi dan melakukan tindakan preventif yang dapat menghindarkan proses operasional dari masalah atau hambatan.

Pengawasan Kualitas

Kualitas merupakan hal utama yang menjadi fokus Perseroan. Untuk itu, proses pengawasan kualitas menjadi aktivitas yang diprioritaskan untuk dilaksanakan.

Ada 2 (dua) proses utama pengawasan kualitas:

- Inspeksi kualitas: merupakan aktivitas pengawasan kualitas yang melekat kepada proses. Di setiap pabrik Perseroan, inspeksi kualitas ini merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menjaga kualitas produk SIR. Beberapa proses inspeksi kualitas yang dijalankan adalah: pengawasan kontaminasi kotoran, pengawasan ketebalan *blanket*, pengawasan penjemuran, pengawasan kematangan *bale*, pengawasan kontaminasi logam dan lain-lain.



- Pengetesan laboratorium: merupakan aktivitas monitoring kualitas dari bahan baku hingga produk jadi. Selain dipersyaratkan oleh pembeli, proses pengetesan laboratorium juga menjadi salah satu alat pengawasan utama yang dijalankan oleh setiap pabrik Perseroan. Pengetesan laboratorium dilakukan mulai dari kualitas bahan baku sebelum diproduksi, kualitas *blanket* di setiap *batch*-nya, dan pengetesan SIR. Setiap pengetesan didokumentasikan dan disimpan dalam periode waktu tertentu untuk memudahkan penelusuran kembali.

Pengawasan kualitas ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjaga stabilitas kualitas produk dan kualitas proses yang menjadi kunci utama kontinuitas *delivery*.

Pengawasan Kinerja

Kinerja operasional juga dikontrol secara berjenjang dan berkelanjutan. Perencanaan yang telah dibuat dimonitor dan di-*review* secara rutin setiap hari di tingkat departemen/seksi, mingguan dan bulanan di tingkat pabrik, bulanan di tingkat wilayah dan bulanan di tingkat *corporate*. *Monitoring Review* tersebut dilaksanakan secara teratur untuk menjamin perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan target yang sudah ditetapkan dapat dicapai secara bertahap. Bentuk *review* yang dilaksanakan di masing-masing tingkatan ada beberapa macam: *core/asakai* (pertemuan singkat sebelum bekerja), rapat mingguan, dan PDCA *review*. Dalam masing-masing *review* tersebut selain membahas pencapaian kinerja operasional (KPI) juga dibahas permasalahan dan hambatan yang terjadi/dijumpai di lapangan. Penyelesaian permasalahan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk PICA (*Problem Identification and Corrective Action*) untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut termonitor dan dapat diselesaikan dengan baik.

Setiap 6 (enam) bulan sekali, perencanaan operasional yang telah disepakati di-*review* ulang untuk melihat kembali pencapaian kinerja semester yang lalu dan menyusun kembali perencanaan operasional semester kedua sesuai dengan situasi dan kondisi terkini. Perubahan yang dilakukan bisa berupa perubahan strategi atau perubahan target yang masih relevan untuk mendukung pencapaian target jangka menengah dan panjang.

Pengawasan terintegrasi memperkuat kontrol perusahaan secara keseluruhan dan memberikan peringatan dini (*early warning*) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau pencapaian kinerja yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan berjenjang dan konsisten, Perseroan memberikan jaminan kepastian kualitas produk dan ketepatan waktu pengiriman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

A. Strategi Bisnis Perseroan dan Entitas Anak

Beberapa strategi bisnis Perseroan dalam menghadapi pelanggan utama Perseroan dan pemasok bahan baku karet adalah:

- a. Mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan pelanggan utama Perseroan, yakni perusahaan ban global dunia yang masuk dalam top 20 Perusahaan Ban Dunia.
- b. Melaksanakan berbagai program kemitraan dan pembinaan untuk mengubah komposisi pemasok dengan sasaran meningkatkan porsi petani-petani kecil.
- c. Melakukan berbagai perbaikan proses pembelian untuk meningkatkan kecepatan transaksi pembelian dan kenyamanan bagi pemasok.
- d. Ekstensifikasi pembelian dengan meningkatkan jangkauan area pembelian.
- e. Program penanaman kembali untuk mendukung proses regenerasi perkebunan petani kecil.
- f. Melakukan ekspansi strategi upstream dengan usaha perkebunan karet.
- g. Menambah kapasitas produksi dengan meningkatkan kemampuan produksi pabrik-pabrik yang ada, membangun pabrik baru maupun melakukan akuisisi pabrik.
- h. Melakukan berbagai perbaikan pada proses dengan fokus pada QCDSME.
- i. Menerapkan dan melakukan evaluasi *Triputra Management System* (TMS) secara konsisten.
- j. Meningkatkan efisiensi proses usaha untuk mengurangi *cash to cash lead time*.
- k. Memegang aturan 3M (tidak Membuat, Menerima dan Meneruskan) barang cacat untuk memastikan Perseroan hanya memproduksi produk yang berkualitas tinggi.
- l. Transformasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi (ERP) untuk seluruh proses bisnis yang menghubungkan arus informasi antara Kantor Pusat dan Pabrik secara online.
- m. Menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam proses operasi Perseroan dengan target untuk mencapai sertifikasi lingkungan tertinggi.
- n. Melakukan *review* PDCA sekaligus *knowledge sharing* secara konsisten antar pabrik dan antar wilayah sehingga pembelajaran dan peningkatan kemampuan dapat terjadi secara eksponensial di keseluruhan grup.
- o. Internalisasi budaya perbaikan yang berkesinambungan di pikiran setiap insan karyawan.



- p. Melaksanakan prinsip *natural hedging* secara konsisten untuk mengendalikan risiko usaha.
- q. Mengimplementasikan talent management yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang.
- r. Mendefinisikan ulang budaya perusahaan
- s. Mengoptimalkan efektivitas penggunaan dana pinjaman dan pendanaan dari pemegang saham untuk keseluruhan grup Perseroan.

B. Persaingan

Pasar karet internasional merupakan pasar yang kompetitif. Kompetitor utama Perseroan di dunia merupakan perusahaan-perusahaan di negara produsen utama karet (Indonesia, Thailand, Malaysia dan Vietnam) seperti Halcyon Agri, Itochu Grup, Sri Tang Grup dan Lee Rubber. Pada saat ini, Thailand merupakan negara terbesar penghasil karet di dunia dan Indonesia merupakan negara terbesar kedua setelah Thailand. Harga jual karet alam ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar internasional, sehingga efisiensi proses produksi sangat menentukan laba Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan seperti kualitas produk yang konsisten, pengiriman yang tepat waktu, hubungan yang kuat dengan pelanggan yang dibuktikan dengan rekam jejak penyediaan karet alam yang berkualitas kepada pelanggan serta hubungan yang kuat dengan pemasok bahan baku karet yang menjamin ketersediaan pasokan bahan baku, Perseroan berkeyakinan mampu untuk bersaing dengan para kompetitor di pasar internasional. Selain itu, Perseroan memperkirakan permintaan karet alam di pasar internasional akan semakin meningkat walaupun ada beberapa faktor di luar kendali Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi pasar.

Di Indonesia, Perseroan semakin memantapkan posisinya sebagai pengolah karet terbesar dengan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar karet di Indonesia dengan pangsa pasar ekspor SIR sebesar 17,5% di tahun 2017. Dari total volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak sebesar 521,81 ribu ton, 97% diekspor dan sisanya 3% untuk konsumsi pasar domestik.

SIR EXPORT (ton)	2017	2016	2015	2014	2013
Indonesia	2.923.372	2.493.639	2.543.545	2.549.733	2.626.765
Perseroan dan Entitas Anak	512.810	422.265	434.488	483.689	474.603
Pangsa Pasar	17,5%	16,9%	17,1%	19,0%	18,1%

Berikut ini merupakan beberapa pemain dalam industri karet di Indonesia berdasarkan urutan volume penjualan ekspor:

Urutan 2017	Urutan 2016	Entitas	Volume Ekspor ('000 ton)		
			2017	2016	Pertumbuhan
1	1	Perseroan	512.810	422.265	21,4%
2	2	Halcyon Agri	467.335	330.759	41,3%
3	3	Itochu	237.975	182.883	30,1%
4	4	Sri Trang	216.735	163.654	32,4%
5	6	New Fountain	195.039	141.483	37,9%
6	7	Tat Lee	192.937	129.721	48,7%
7	5	SG Global	143.379	163.233	-12,2%
		Lain-lain	957.162	959.661	-0,3%
INDONESIA SIR EXPORT			2.923.372	2.493.659	17,2%

Sumber: Tabulasi manual data penjualan dari Gapkindo di area dimana pabrik-pabrik Perseroan berada.

3. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

A. Kecenderungan

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang.



B. Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% di tahun 2018. Namun demikian, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama, efektivitas kebijakan Pemerintah dalam memitigasi risiko ekonomi ke depan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kedua, keberhasilan reformasi ekonomi yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir.

Sektor industri karet di Indonesia mendapat perhatian dari pemerintah karena adanya rencana pembangunan industri hilir di Indonesia. Pemerintah berharap industri karet nantinya memproduksi karet untuk campuran aspal yang selama ini masih impor. Selain itu pemerintah mengkaji program peremajaan kebun atau *replanting karet*. Dengan adanya industri hilir ini prospek industri karet di Indonesia akan bergairah karena akan meningkatkan permintaan akan hasil karet dalam negeri.

Hasil kajian para pakar memperlihatkan bahwa prospek perdagangan karet alam dunia sangat baik. Timbulnya peningkatan konsumsi karet alam di negara-negara Asia disebabkan makin meningkatnya perkembangan industri ban dan komponen industri lainnya. International Rubber Study Group (IRSG) berpendapat bahwa pada jangka panjang diperkirakan terdapat kekurangan pasokan yang tidak saja disebabkan oleh permintaan dunia yang meningkat dengan cepat tetapi juga 2 diantara 3 negara penghasil karet alam yaitu Malaysia dan Thailand yang merupakan negara dengan ekonomi yang berkembang cepat, mungkin menjadi generasi baru dari Newly Industrialized Countries (NICs), sehingga kedua negara akan meninggalkan agrobisnis karet. Indonesia diharapkan dapat mengisi kekurangan pasokan untuk kebutuhan dunia.

Di sisi eksternal, risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia diperkirakan masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS). Selain itu penurunan harga komoditas dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, juga memicu gejolak di pasar keuangan.

Prospek bisnis industri karet alam dalam jangka waktu menengah cukup tinggi dikarenakan beberapa faktor di bawah ini.

Segi permintaan/konsumsi:

- a. 60% pasokan karet diserap oleh industri ban global yang telah melakukan investasi pabrik ban dengan dana besar untuk membangun teknologi canggih agar dapat menghasilkan inovasi terdepan dalam industri ban. Untuk dapat menutupi biaya investasi ini, pabrik ban global harus terus beroperasi.

Ban merupakan komponen bergerak utama yang diperlukan baik untuk mobil baru maupun untuk penggantian ban di mobil lama. Pada umumnya motorisasi akan naik pesat jika Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per Kapita di suatu negara melewati USD 3.000. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara berkembang dalam 10 tahun terakhir ini, muncul beberapa kekuatan ekonomi baru yang membawa dampak semakin bertambahnya jumlah masyarakat golongan menengah yang memiliki kemampuan untuk membeli yang tinggi, yang biasanya akan membeli kendaraan bermotor dengan bertambahnya kesejahteraan. Tiongkok, misalnya, melewati batasan ini di tahun 2008 dan melihat pasar mobil melonjak 26% di tahun 2009 bahkan kemudian bertumbuh terus menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai pasar mobil terbesar di dunia. Demikian juga pasar sepeda motor dunia dikuasai oleh Tiongkok, India dan Indonesia.

- b. Karakteristik karet alam yang lebih kuat yang diperlukan untuk pembuatan ban mobil niaga tipe sedang/berat dan ban kualitas tinggi mengakibatkan karet alam tidak dapat digantikan oleh karet sintesis.

Segi pasokan/produksi:

1. Meskipun dari segi volume produksi Vietnam, Kamboja dan Laos telah meningkat secara pesat namun dari segi kualitas karet yang dihasilkan belum bisa menyamai kualitas negara-negara tradisional produsen karet alam seperti Thailand dan Indonesia.
2. Faktor perubahan cuaca global di berbagai negara yang berdampak pada semakin tidak menentukannya waktu produksi puncak, trek (gugur daun sehingga produksi turun) dan musim hujan (hujan lebat sehingga petani berhenti menyadap) yang mempengaruhi hasil sadapan karet sehingga pasokan menjadi lebih sulit diprediksi.



C. Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya agar setiap aspek dan aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

Komitmen dan penerapan GCG tersebut oleh Perseroan ditujukan bukan hanya bagi kepentingan para pemegang sahamnya, namun terutama ditujukan guna meningkatkan nilai jangka panjang dari Perseroan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan, termasuk bagi masyarakat umum.

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan kegiatan dan kinerja Perseroan secara akurat, jelas, konsisten, bisa dibandingkan dan tepat waktu.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat dan bertanggung-jawab.

d. Independensi

Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai, kebijakan serta prosedur perusahaan yang sehat.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan Kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perikatan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Corporate Social Responsibility (CSR)

Komitmen Perseroan untuk maju bersama dengan masyarakat setempat selalu mendapat perhatian yang serius melalui pelaksanaan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Seperti pada tahun sebelumnya, program CSR terbagi dalam empat bidang kegiatan:

- i. Kemitraan dengan Kelompok Tani Karet,
- ii. Pembibitan Klon Unggul,
- iii. Pengembangan Masyarakat dan
- iv. Pelestarian Lingkungan.

Dalam bidang Kemitraan dengan Kelompok Tani (Poktan), selain dilakukan penyempurnaan dalam desain kegiatan, keterampilan para SDO (*Sourcing Development Officer*) yang bertanggung jawab dalam kegiatan kemitraan ini juga ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan seperti pembelajaran mengenai kadar karet. Keterampilan untuk dapat menilai kadar dan mutu karet sangat membantu dalam pembinaan dan penyuluhan terhadap usaha petani karet.

Selain itu, program kemitraan poktan ini juga diperkuat dengan penerapan *Sourcing Management System* (SMS) yaitu sistem informasi yang membantu pemantauan kinerja kemitraan secara umum.

Berikut adalah hasil-hasil utama yang dicapai dalam program CSR hingga saat ini.



A. Kemitraan Dengan Kelompok Tani (Poktan)

a. Penyuluhan Lapangan Kebun Petani

Kegiatan ini merupakan modus utama dalam pengembangan hubungan kemitraan dengan poktan-poktan di wilayah lingkungan pabrik. Dengan terjun langsung ke kebun-kebun petani dan mengidentifikasi permasalahan dalam tata kelola kebun yang berdampak pada rendahnya hasil produksi getah karet, para petani dapat merasakan kesungguhan Perseroan dalam memperbaiki kesejahteraan mereka.

Berbagai rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan dan terukur ditawarkan ke mereka sesuai dengan standar GAP (*Good Agricultural Practice*). Kesediaan petani dalam mengikuti rekomendasi merupakan syarat awal dalam hubungan kemitraan dengan Perseroan.

Hasil yang dicapai hingga saat ini:

- Ada lebih dari 505 kelompok tani dan perkebunan pribadi skala kecil, yang bergabung dalam kemitraan, dengan total anggota kurang lebih 8.018 petani.
- Pemakaian asam semut atau deorub sebagai standar zat penggumpal bahan baku karet yang diterima oleh pabrik sudah mencapai 85% dari keseluruhan bokar dari petani.
- Praktik penyadapan yang dianjurkan, yaitu sekali dalam 2 atau 3 hari sudah mencapai 65% dari praktik yang dilakukan oleh poktan.

Acara penyuluhan dan pelatihan di tahun 2017:

- Penyuluhan tentang peningkatan kualitas bokar dan kemitraan dengan Kelompok Tani Arta Mulya.
- Penyuluhan tentang teknik penyadapan, penggumpalan dan bokar bersih di Kelompok Tani Jumadi.
- Penyuluhan tentang peningkatan kualitas bokar dan kemitraan dengan Kelompok Tani Raman Aji.
- Sosialisasi mengenai pembentukan kelompok tani baru dan bokar bersih di calon Kelompok Tani Sido Rukun.
- Sosialisasi mengenai perawatan kebun karet untuk memperoleh produktivitas yang baik dan maksimal di Kelompok Tani Riswanti.
- Penyuluhan mengenai praktik okulasi bibit karet bersama Kelompok Tani, Dian Tama, dan WWF.
- Penyuluhan mengenai cara penyadapan perdana di Kelompok Tani Sumber Rejeki, Sambas.

b. Pelatihan bersama dengan petani teladan dan tenaga ahli:

Untuk melengkapi penyuluhan yang dilakukan di lapangan, Perseroan mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan bersama yang diberikan oleh petani teladan/tenaga ahli yang sudah sukses dalam pengembangan usahanya, atau tenaga pekebun profesional yang sudah berpengalaman. Pelatihan semacam ini umumnya dihadiri anggota-anggota dari 2 – 3 poktan berbeda.

Acara pelatihan utama di tahun 2014:

- Wilayah Kalimantan Barat dilakukan oleh Bapak Kliwon
- Wilayah Jambi dilakukan oleh ahli agronomi dari Michellin
- Wilayah Sumatera Utara dilakukan oleh tim ahli dari CII (Conservation International Indonesia)

c. Memfasilitasi acara forum Poktan di wilayah Sumatera bagian Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat.

Dalam acara tersebut diadakan kegiatan: acara lomba sadap dan kelompencapir, diikuti oleh kelompok tani mitra binaan maupun yang belum bermitra dan pemerintah setempat turut berpartisipasi dalam acara tersebut.

d. Memfasilitasi acara forum Poktan di wilayah Lampung, Sumatera Utara, dan Jambi.

Dalam acara tersebut diadakan kegiatan: acara lomba sadap dan kelompencapir, diikuti oleh kelompok tani mitra binaan maupun yang belum bermitra dan pemerintah setempat turut berpartisipasi dalam acara tersebut.

- Lomba Sadap di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh KJP pada tanggal 5 Februari 2015
- Lomba Sadap di Desa Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, oleh KSP pada tanggal 22 September 2015
- Lomba Sadap di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, oleh KJP pada tanggal 12 Oktober 2015
- Lomba Sadap di Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi oleh DJW pada tanggal 19 November 2015.



e. Bantuan Sarana Produksi dan Distribusi Bibit Klon Unggul

Salah satu kesepakatan dalam pengembangan kemitraan dengan poktan setempat adalah adanya pemberian bantuan sarana produksi dan bibit klon unggul. Pemberian bantuan ini sifatnya sebagai *'reward'* atau insentif bagi para poktan yang sudah terbukti memperbaiki pola pemeliharaan dan proses produksi getahnya sesuai anjuran pabrik secara berkelanjutan.

Klon bibit yang didistribusikan sebagian besar adalah PB-260 yang berasal dari kebun-kebun pembibitan Perseroan.

Bantuan dan distribusi yang dilakukan pada tahun 2015, mencakup:

- Pemberian Subsidi Asam Semut
 - Pemberian subsidi penggumpal karet sebanyak 81 botol kepada 3 mitra senilai Rp810.000 oleh DJW pada 12,14, 27 Januari 2015.
 - Pemberian subsidi penggumpal getah karet kepada UPPB Maju Lancar (50 orang), senilai Rp1.000.000 oleh ABL pada bulan Juni 2015. Pembagian subsidi penggumpal getah karet sebanyak 145 botol kepada kelompok tani Sungai Sakai (37 botol), kelompok tani Adrizal (36 botol), dan kelompok tani Suprianto (72 botol) karena telah meningkatkan dan mempertahankan pasokan bokar ke Pabrik, senilai Rp1.450.000 oleh DJW pada bulan Juni dan Juli 2015.
 - Pembagian subsidi penggumpal getah karet sebanyak 138 botol kepada mitra yang loyal senilai Rp138.000 oleh DJW pada bulan Juli 2015
 - Pembagian Asam Semut merupakan salah satu bentuk bantuan KJP kepada mitra poktan yang loyal untuk meningkatkan kualitas bokar. Bantuan yang diberikan sebanyak 28 drigen untuk 11 poktan di Tulang Bawang Barat, senilai Rp1.960.000, oleh KJP pada bulan September 2015.
- Bantuan Timbangan
 - Pemberian Bantuan Timbangan kepada kelompok tani Desa Sibabat, Indragiri Hulu, senilai Rp600.000, oleh TSS pada tanggal 18 Februari 2015.
 - Pemberian bantuan timbangan bokar kepada mitra kelompok tani H. Pandiyo yang selama ini menggunakan timbangan milik kelompok tani lain. Bantuan yang diberikan berupa timbangan dacin di Desa Karang Sari, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, senilai Rp850.000 oleh KPT pada tanggal 7 Agustus 2015.
- Bantuan Pupuk

Pada bulan April 2015, DJW telah memberikan pupuk NPK Mutiara kepada kelompok tani Sido Makmur sebanyak 4 karung.
- Bantuan Pisau Sadap dan buku

KPR memberikan bantuan pisau sadap dan buku Saptabina kepada 8 kelompok tani di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang senilai Rp1.200.000 pada tanggal 22 April 2015.
- Penyaluran bibit ke Mitra Poktan di seluruh wilayah Kirana Megatara Grup.
 - Pemberian harga subsidi kepada kelompok Tani Adrizal yang telah memenuhi kriteria harga subsidi karena tonase/pasokan telah mencapai *baseline* yang telah ditentukan oleh DJW, senilai Rp808.500 pada bulan Januari 2015.
 - Program bantuan bibit unggul sebanyak 4.270 bibit kepada 10 kelompok tani, senilai Rp33.600.000 oleh KPT pada bulan Mei 2015.
 - Pemberian harga subsidi kepada UPPB maju Lancar yang telah memenuhi kriteria harga subsidi karena tonase/pasokan telah mencapai *baseline* yang telah ditentukan oleh ABL, senilai Rp423.500 pada bulan Agustus 2015.

f. Proyek Koperasi & Lelang

Tahun 2015 Perseroan dan Entitas Anak mulai merencanakan suatu program untuk kelompok tani dengan membentuk Koperasi agar kekuatan petani dalam tata niaga Bokar semakin meningkat dan memberi nilai tambah untuk usaha ekonominya. Perseroan dan Entitas Anak juga akan membantu mengidentifikasi dan memperbaiki sistem lelang yang ada agar petani mendapatkan hasil yang maksimal dan transparan. Proyek tersebut akan mulai dijalankan pada tahun 2015 di beberapa daerah yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung.



Sosialisasi koperasi kepada kelompok tani Sido Makmur, tentang manfaat koperasi yang bisa dirasakan oleh anggota karena koperasi berasaskan kekeluargaan dan kepentingan, dilakukan oleh DJW pada bulan Maret 2015.

B. Pembibitan Klon Unggul

Sudah umum diketahui bahwa perkebunan karet rakyat masih banyak ditanami oleh klon berasal dari hutan atau bukan klon unggul. Ini merupakan faktor utama rendahnya produktivitas getah dari perkebunan rakyat. Selain keterbatasan persediaan klon-klon unggul yang ada, masyarakat petani pada umumnya tidak memiliki akses ke klon-klon tersebut.

Dalam menanggapi kendala akses petani terhadap klon unggul sekaligus mendukung upaya peremajaan karet rakyat, Perseroan dengan serius dan nyata mengembangkan kebun-kebun pembibitan bekerjasama dengan institusi penelitian pemerintah. Kerjasama ini diperlukan untuk proses sertifikasi bibit yang juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat petani.

Bibit yang dihasilkan ini didistribusikan ke pasar perkebunan setempat yang mencakup perkebunan swasta dan masyarakat petani karet.

Di 2017 dengan kondisi harga karet yang belum membaik, Perseroan mendistribusikan bibit kepada para petani sebanyak 15.960 batang.

C. Pengembangan Masyarakat Setempat

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat yang secara berkelanjutan dilakukan di setiap pabrik. Lingkup kegiatan pengembangan masyarakat telah ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar. Terdapat kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan dengan pusat dengan melibatkan kerjasama pihak ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat atau pabrik ban pelanggan.

Di tahun 2017, kegiatan pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- Beasiswa diberikan kepada siswa dari tingkat SD hingga SMA merupakan bentuk kerjasama Perseroan dan Goodyear yang dilakukan di Jambi. Adapun Beasiswa juga diberikan di Sumatera Selatan sebagai bentuk kerjasama dengan Pirelli.
- Beasiswa diberikan kepada putra/putri karyawan yang berprestasi di 14 Entitas Anak Perseroan dalam rangka merayakan HUT RI ke 72.
- Entitas Anak Perseroan juga fokus dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan guru MTQ dengan menjadi sponsor dalam kegiatan pendidikan seperti olimpiade, seminar dan penelitian mahasiswa.
- Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca buku kepada seluruh karyawan, PT Karini Utama membuka perpustakaan di area kantin pabrik. Di samping itu, PT Karini Utama akan mengadakan kegiatan bedah buku sebagai sarana mendekatkan satu karyawan dengan karyawan lainnya dan meningkatkan pengetahuan.

b. Bidang Lingkungan Kemasyarakatan

Pada tahun 2017, Perseroan memberikan bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk warga sekitar, kegiatan donor darah, bantuan *fogging*, dan bantuan kegiatan kesehatan lainnya yang diadakan oleh pemerintahan setempat.

c. Bidang Infrastruktur

- Berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa, penghijauan, perawatan jalan desa dan pembuatan saluran air bersih untuk lingkungan sekitar pabrik.
- Berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan lingkungan yang dicanangkan oleh lembaga pemerintahan daerah.

d. Bidang Sosial dan Keagamaan

Melaksanakan perayaan keagamaan yang dilakukan di sekitar lingkungan pabrik. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai, barang maupun pelayanan jasa yang diadakan pada Idul Adha, Isra Miraj dan acara besar lainnya.



D. Program Pelestarian Lingkungan

Komitmen Perseroan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai kontribusi nyata dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Perseroan terus menjaga pengendalian dampak pencemaran dari kegiatan pabrik. Aktivitas sepanjang tahun 2017 dijelaskan di bawah ini:

- a. Pengendalian Pencemaran Air dan Pengolahan Air Limbah
Pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan mengolah air limbah menggunakan Sistem Lumpur Aktif. Sistem pengolahan air limbah ini telah terpasang di seluruh pabrik Grup Perseroan.
- b. Pengelolaan Limbah Padat
Pengelolaan limbah padat khususnya yang bersifat bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga yang memiliki izin resmi dari pemerintah, serta kapabilitas pengolahan limbah B3. Kerjasama dengan pihak ketiga ini sudah diterapkan di semua pabrik yang beroperasi.
- c. Pengendalian Pencemaran Udara dan Kebisingan
Pengendalian pencemaran udara dan kebisingan dilakukan dengan pemantauan secara berkala. Pencegahan pencemaran udara dan peningkatan kebisingan ke area warga dilakukan dengan meningkatkan penghijauan di area pabrik.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan perbandingan antara ambang batas tingkat pencemaran atas limbah yang dihasilkan dibandingkan dengan batasan yang diatur oleh lembaga yang berwenang untuk Perseroan dan Entitas Anak:

a. Uji Pencemaran Air

No.	Parameter	Baku mutu hasil uji (mg/l)	Hasil uji pada entitas anak (mg/l)	
			Terendah	Tertinggi
1.	pH	6,00 - 9,00	6,01	7,86
2.	BOD	60,00	2	48,7
3.	COD	200,00	13	138
4.	TSS	100,00	2	69
5.	Ammonia	5,00	0,00	4,87
6.	Total Nitrogen	10,00	1,02	8,18

b. Uji Pencemaran Emisi Udara

No.	Parameter	Baku mutu hasil uji (mg/m3)	Hasil uji pada entitas anak (mg/m3)	
			Terendah	Tertinggi
1.	SO2	800,00	0,06	235,00
2.	NO2	1.000,00	0,08	311,00
3.	HCl	5,00	0,00	2,30
4.	Cl2	10,00	0,00	4,25
5.	NH3	0,50	0,00	0,22
6.	HF	10,00	0,00	3,55
7.	H2S	35,00	0,00	12,25
8.	Partikulat	350,00	10,14	99,00
9.	Opasitas	35,00	5,00	20,00
10.	Hg	5,00	0,00	0,01
11.	As	8,00	0,00	0,01
12.	Sb	8,00	0,00	0,01
13.	Cd	8,00	0,00	0,01
14.	Zn	50,00	0,00	0,18
15.	Pb	12,00	0,00	0,03



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 bersumber dari laporan keuangan audit Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan ditandatangani oleh Erna, S.E., Ak.,CA., CPA, dengan Opini Tanpa Modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Juli 2018	31 Desember	
		2017	2016
Ekuitas			
Modal Saham			
Modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh	768.295	768.295	653.050
Tambahkan modal disetor	423.479	423.479	16.965
Penurunan nilai yang belum direalisasi dari lindung nilai arus kas	(45.622)	-	-
Komponen ekuitas lainnya	(25.056)	(25.091)	(25.091)
Saldo laba	396.273	417.525	407.329
Total ekuitas yang di distribusikan kepada pemilik entitas induk	1.517.369	1.584.208	1.052.253
Kepentingan non-pengendali	-	67	61
TOTAL EKUITAS	1.517.369	1.584.275	1.052.314

Apabila seluruh Pemegang Saham Perseroan selain TPM melaksanakan HMETD, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi Ekuitas per 31 Juli 2018 sebelum PMHMETD I	Total 1.100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 dan harga pelaksanaan PMHMETD I Rp530,- per saham	Proforma Ekuitas per 31 Juli 2018 setelah PMHMETD I
Ekuitas			
Modal Saham			
Modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh	768.295	110.000	878.295
Tambahkan modal disetor	423.479	473.000	896.479
Penurunan nilai yang belum direalisasi dari lindung nilai arus kas	(45.622)	-	(45.622)
Komponen ekuitas lainnya	(25.056)	-	(25.056)
Saldo Laba	396.273	-	396.273
JUMLAH EKUITAS	1.517.369	583.000	2.100.369



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PMHMETD I, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen. Berdasarkan UUPT, selama Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sebesar sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih untuk setiap tahun berjalan, tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Jumlah dividen yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi.

Pembayaran dividen kas dari laba bersih tahun berjalan didasarkan pada laba positif tahun buku 2018 dan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku sebesar sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba positif tahun buku 2018.

Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- prospek usaha Perseroan;
- belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Sejarah Pembagian Dividen

Berikut keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan selama menjadi perusahaan publik sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini :

Tahun	Dividen (Rp)	Dividen / lembar (Rp)	Tanggal Pembayaran	No. Berita Acara Keputusan RUPS
2017	132.684.546.500	17,27	18-Jul-2018	Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Kirana Megatara Tbk tanggal 28 Juni 2018 No. 15 yang dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat
2017	195.531.077.500	25,45	20-Des-2017	Surat Keputusan Pengganti Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris No. 004/Direksi/KMG/XI/2017 yang berlaku efektif sejak tanggal 4 Desember 2017 dan telah disetujui oleh RUPS Tahunan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Kirana Megatara Tbk tanggal 28 Juni 2018 No. 15 yang dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta Barat



KIRANA MEGATARA

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.



XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4(3)f Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 ("**Undang-undang Pajak Penghasilan**") tentang Pajak Penghasilan (berlaku sejak 1 Januari 2009), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan tanggal 29 Desember 2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Peraturan Direktur Jenderal No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan Badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham pada saat pelunasan transaksi penjualan saham melalui pedagang perantara.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (lima per seribu) sebesar harga saham penawaran umum perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto yang ditahan oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk yang membayar dividen pada waktu dividen yang telah diproporsikan harus dibayar dan hal ini bersifat final

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen baik atas nama siapapun atau bentuk apapun, dibayar, atau diproporsikan untuk dibayar, atau jatuh tempo oleh lembaga pemerintah, badan Wajib Pajak, seseorang yang mengorganisir suatu aktivitas, pendirian permanen atau perwakilan dari badan bukan penduduk Wajib Pajak kepada penduduk Wajib Pajak atau pendirian permanen, akan dikenakan pajak pemotongan 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal penduduk penerima dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pajak pemotongan adalah 100% lebih tinggi daripada rasio 15%, contoh 30% (tiga puluh persen) dari jumlah bruto. Namun, pengaturan Pasal 23 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak berlaku untuk dividen yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan atau diterima atau ditambahkan oleh penduduk wajib pajak individual yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan (seperti yang sudah diungkapkan sebelum).



Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen yang didistribusikan ke Wajib Pajak bukan penduduk adalah subjek dari Pajak Penghasilan dengan rasio 20% dari jumlah bruto. Rasio yang lebih rendah dibawah persetujuan penghindaran pajak berganda dapat berlaku ketika, di antara yang lain, penerima adalah pemilik manfaat dari dividen dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 10/PJ/2017 tertanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**PER-10/2017**”) yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 2017. Menurut PER-10/2017, wajib pajak luar negeri wajib untuk memenuhi syarat dan keabsahan administratif, salah satunya dengan memberikan Surat Keterangan Domilisi (SKDP) yang terdiri dari form standar yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (disebut “**Form DGT-1**” atau “**Form DGT 2**”) ke Perseroan. Form DGT-1 atau Form DGT-2 wajib ditandatangani atau disertifikasi oleh yang kompeten dan berwenang di perpajakan yang mengkonfirmasi penerima penghasilan yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak di negara mitra persetujuan dan berhak atas manfaat dari persetujuan pajak. Sertifikat Penduduk yang sah dikeluarkan oleh otoritas pajak yang kompeten dapat dilampirkan bersama dengan Form DGT-1 atau Form DGT-2 bila otoritas pajak yang kompeten menolak untuk menandatangani atau mensertifikasi Form DGT-1 atau Form DGT-2 meskipun Sertifikat Penduduk telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PER-10/2017.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak individual atau perusahaan yang telah menyatakan aset yang berada di Indonesia atau aset yang berada di luar wilayah Indonesia dan dikembalikan ke Indonesia, dan telah mendapatkan Sertifikat Pengampunan Pajak, tidak dapat memindahtangankan aset tersebut keluar Indonesia untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun semenjak tanggal dikeluarkannya Sertifikat Pengampunan Pajak.

Informasi di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia pada tanggal berlaku efektifnya Prospektus ini, dan bergantung pada perubahan terhadap hukum Indonesia, termasuk yang dapat memiliki pengaruh retroaktif. Informasi di atas tidak mencakup atau mendiskusikan hukum perpajakan di negara selain Indonesia dan tidak dimaksudkan sebagai pendapat hukum atau perpajakan. Informasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai deskripsi komprehensif dari seluruh pertimbangan perpajakan yang dapat memiliki kaitan dengan keputusan untuk membeli saham.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPH”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki hutang pajak yang belum lunas. Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun keuangan yang paling terakhir dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat diubah ketika Perseroan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.



XII. KETERANGAN MENGENAI CALON PENGENDALI PERSEROAN

HSF (S) Pte. Ltd. ("HSF") merupakan perusahaan investasi (*other holding companies*) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, beralamat di 9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower 2, Singapore 038989.

Berdasarkan data tanggal 5 Maret 2018 dari *The Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) pemerintah Singapura, susunan pengurus HSF pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Wang Renfei
Direktur : Han Xubin
Direktur : Wan Zhirong

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham HSF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Hainan State Farms Group Co.,Ltd	2.000.001	2.000.001	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.001	2.000.001	100,00

Penerima manfaat dari HSF adalah *Hainan State Farm Investment Holding Group*. HSF memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan HMETD sebagaimana dibuktikan berdasarkan kecukupan dana pada rekening di *Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) Singapore Branch* tertanggal 19 Desember 2018, di mana dana tersebut hanya akan digunakan untuk melaksanakan HMETD dalam rangka PMHMETD I. HSF memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, di mana salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Wan Zhirong juga menjadi Direktur di HSF dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HSF merupakan pemegang saham utama Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2018, HSF menyatakan hanya akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam Perseroan, yaitu sebanyak 519.200.544 HMETD atau senilai Rp 275.176.288.320,- dan tidak akan mengambil HMETD milik pemegang saham Perseroan lainnya.

Pelaksanaan seluruh HMETD yang menjadi porsi HSF, tidak memerlukan (i) persetujuan pemerintah atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara asal dan domisili HSF maupun (ii) persetujuan dari pihak ketiga lainnya.

Lebih lanjut, keadaan dimana HSF menjadi calon pemegang saham pengendali Perseroan sesuai dengan proforma sebagaimana diuraikan dalam Prospektus halaman 4, tidak memerlukan (i) persetujuan pemerintah atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara asal dan domisili HSF maupun (ii) persetujuan dari pihak ketiga lainnya.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

F17 Prudential Tower
Jl. Setiabudi Raya Kav. 79
Jakarta Selatan. 12910
Telp. : (021) 5795 7300
Fax. : (021) 5795 7301

STTD No. STTD-AP-226/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Erna, S.E., Ak., CA., CPA

Surat Penunjukan : No. K047/FH/A18/10-18 tanggal 2 Oktober 2018

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD I ini adalah untuk melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan

2. Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Telepon : (021) 2555 7800
Faksimile : (021) 2555 7899

Anggota Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
STTD No. STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.

Surat Penunjukan : No. 1950/02/12/10/18 tanggal 4 Oktober 2018

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PMHMETD I ini adalah melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.



3. Notaris : Edwar S.H.

Jl. Kemanggisan Ilir III
Komplek Tekstil No. D/25
Jakarta Barat 11480
Telp. : (021) 5480 022
Fax. : (021) 2253 4892

Pedoman kerja: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris

STTD No. STTD.N-77/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018

Surat Penunjukan : No 021/KMG-Corsec/V/2018 tanggal 7 Mei 2018

Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Jakarta 14250
Telp. : (021) 2974 5222
Fax. : (021) 2928 9961

STTD No. Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014

Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam-LK dan Peraturan OJK
Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Jakarta No. ABI/III/2015-012

Surat Penunjukan : No. PW-129/KMTR/112018 tanggal 21 November 2018

Tugas dan tanggung jawab BAE sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan melaksanakan pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru kepada Pemesan serta menyusun laporan sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD I, Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Penerima HMETD yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli Saham Baru dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 13.969 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham lama berhak atas 2.000 (dua ribu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah :

- a. Pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; dan
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha, baik Indonesia atau asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 28 Januari 2019.

3. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 29 Januari 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 29 Januari 2019 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar serta lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus (bagi Pemegang Saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).



4. Prosedur Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019.

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas *C-BEST*;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari kerja berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas *C-BEST*. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (Pemegang Saham lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;



- Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
- 3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
- 4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS"), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

5. Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 6 Februari 2019.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui *C-BEST* yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem *C-BEST*);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Februari 2019 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.



6. Penjatahan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan oleh Pemegang Saham Perseroan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan;
- c. Jumlah Saham Baru yang akan dijatahkan adalah sisa Saham Baru yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD.

7. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Bank: Bank Central Asia
Cabang: KCU Kuningan
No. Rekening: 2177780088
Atas Nama: PT Kirana Megatara

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 8 Februari 2019.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

8. Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil Saham dan pengembalian uang untuk pemesanan Saham Baru tambahan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening.

9. Pembatalan Pemesanan Saham Baru

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.



10. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 13 Februari 2019. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank di mana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* atau karena kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

11. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 8 Februari 2019. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 11 Februari 2019. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan);
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum Pemegang Saham) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

12. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.



XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 28 Januari 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 8 Februari 2019 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Jakarta 14250
Telp. : (021) 2974 5222
Fax. : (021) 2928 9961

Apabila sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.



XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD I ini atau menginginkan tambahan informasi dapat menghubungi:

PT Kirana Megatara Tbk
Gedung The East Lantai 21
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1
Jakarta 12950
Tel.: (021) 5794 7988, Fax.: (021) 5794 7999
E-mail: info@kiranamegatara.com
Website: www.kiranamegatara.com

atau

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Jakarta 14250
Telp. : (021) 2974 5222
Fax. : (021) 2928 9961

PT KIRANA MEGATARA Tbk

Gedung The East Lantai 21

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No.1

Jakarta 12950

Tel. : (021) 5794 7988

Fax.: (021) 5794 7999

E-mail : info@kiranamegatara.com

Website: www.kiranamegatara.com